



BUPATI KONAWE SELATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN  
NOMOR 08 TAHUN 2023

TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dapat digunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa potensi penerimaan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Konawe Selatan perlu dioptimalisasi melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak dan retribusi daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4267);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2021 Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Pemungutan Pajak Barang Dan Jasa Tentang Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KONAWE SELATAN  
dan  
BUPATI KONAWE SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN  
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat daerah Kabupaten Konawe Selatan.
7. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala OPD adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
10. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut dengan pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
13. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai pajak.
14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongs, Koperasi, dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
18. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.

19. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
20. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan bumi.
21. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
22. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
23. Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.
24. Hak atas tanah dan/atau bangunan adalah hak atas tanah , termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang di bidang Pertanahan dan Bangunan.
25. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
26. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
27. Makanan dan/atau minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
28. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran.

29. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
30. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makanan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
31. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
32. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
33. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
34. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
35. Pajak air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
36. Air tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
37. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
38. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

39. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
40. Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu.
41. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
42. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
43. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
44. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
45. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
46. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

47. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

BAB II  
PAJAK DAERAH  
Bagian Kesatu  
Jenis Pajak  
Pasal 2

Jenis Pajak terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas;
  1. Makanan dan/atau Minuman;
  2. Tenaga Listrik;
  3. Jasa Perhotelan;
  4. Jasa Parkir;
  5. Jasa Kesenian dan Hiburan.
- d. Pajak Reklame
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

## Bagian Kedua

### Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

#### (PBB-P2)

#### Pasal 3

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengerukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
  - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah Pusat, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah;
  - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional atau daerah, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
  - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
  - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;

- e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan;
- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarakan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak Bumi dan Bangunan oleh pemerintah pusat.

#### Pasal 4

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

#### Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di wilayah Kabupaten Konawe Selatan, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah daerah.
- (6) Besaran NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

#### Pasal 6

- (1) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada pada pasal 5 ayat (3).
- (2) Penentuan besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok obyek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain:
  - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
  - b. bentuk pemanfaatan obyek pajak; dan/atau
  - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah kabupaten.
- (3) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 7

Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar:
  1. untuk NJOP sampai dengan Rp. 500.000.000,- ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua persen).
  2. untuk NJOP diatas Rp. 500.000.000 s/d 1.000.000.000 ditetapkan sebesar 0,25 % (nol koma dua puluh lima persen).
  3. untuk NJOP diatas Rp. 1.000.000.000,- ditetapkan sebesar 0,3 % (nol koma tiga persen).
- b. Untuk tarif PBB-P2 yang berupa lahan produksi pangan dan lahan produksi ternak ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu persen).

#### Pasal 8

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

#### Pasal 9

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 yaitu jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang yaitu menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (3) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan sejak terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau bangunan.

Pasal 10

- (1) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (2) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
  - a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya, dan
  - b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Bagian Ketiga

(BPHTB)

Pasal 11

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemindahan hak karena:
    1. jual beli;
    2. tukar-menukar;
    3. hibah;
    4. hibah wasiat;
    5. waris;
    6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
    7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
    8. penunjukan pembeli dalam lelang;
    9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap
    10. penggabungan usaha;
    11. peleburan usaha;
    12. pemekaran usaha; atau
    13. hadiah; dan

- b. pemberian hak baru karena:
  - 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
  - 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. hak milik;
  - b. hak guna usaha;
  - c. hak guna bangunan;
  - d. hak pakai;
  - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
  - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas tanah dan/atau Bangunan:
  - a. untuk kantor pemerintah pusat, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah;
  - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
  - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
  - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
  - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
  - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan

- h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati
  - (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat

#### Pasal 12

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak Atas tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

#### Pasal 13

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. harga transaksi untuk jual beli;
  - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan

- c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
  - (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, ditetapkan nilai perolehan obyek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB
  - (5) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
  - (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) huruf b yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/isteri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

#### Pasal 14

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima Persen)

#### Pasal 15

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (5) atau ayat (6), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam pasal 14

Pasal 16

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
- a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
  - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
  - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
  - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
  - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
  - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
  - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutangnya BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Pasal 17

Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada

Pasal 18

- (1) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib:
  - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
  - b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Kepala Daerah paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah atau notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
  - b. denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
  - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
  - b. melaporkan risalah lelang kepada Kepala Daerah paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangundangan bukan merupakan objek BPHTB, Kepala Daerah dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Bagian Keempat

PBJT

Pasal 21

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 22

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
  - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;

- b. Penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
    1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
    2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
    3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
- a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan.
  - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman ;
  - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
  - e. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

### Pasal 23

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik yang menjadi Objek PBJT Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
  - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik;

- c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
- d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
- e. konsumsi Tenaga Listrik dikawasan terpencil dengan menggunakan pembangkit tenaga listrik bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

#### Pasal 24

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
  - a. hotel;
  - b. hostel;
  - c. vila;
  - d. pondok wisata;
  - e. motel;
  - f. losmen;
  - g. wisma pariwisata;
  - h. pesanggrahan;
  - i. rumah penginapan/*guesthouse/bungalo/resort/cottage*;
  - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
  - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
  - b. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;

- c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d. Jasa biro perjalanan wisata; dan
- e. Jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 25

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf d meliputi :
  - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
  - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
  - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik;
  - d. jasa tempat parkir dalam pemukiman penduduk yang disediakan bagi warga kompleks pemukiman bersangkutan; dan
  - e. jasa tempat parkir yang disediakan toko/usaha untuk konsumennya.

Pasal 26

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf e meliputi:
  - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
  - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
  - c. kontes kecantikan;

- d. kontes binaraga;
  - e. pameran;
  - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
  - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
  - h. permainan ketangkasan;
  - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
  - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
  - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
  - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jasa kesenian dan hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
  - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
  - c. tontonan film, pagelaran kesenian, musik, tari, busana, kontes kecantikan dan pameran yang diselenggarakan untuk pencarian dana kegiatan amal dan bantuan bencana serta hiburan berupa kesenian rakyat/tradisional yang dilaksanakan di tempat umum dan terbuka.

#### Pasal 27

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 28

- (1) Dasar Pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
  - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman;
  - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
  - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
  - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia pelayanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas jasa parkir;
  - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 29

- (1) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
  - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
  - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri;
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
  - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pasca bayar; dan
  - b. jumlah pembelian tenaga listrik, untuk Prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
  - a. kapasitas tersedia;
  - b. tingkat penggunaan listrik;
  - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
  - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

### Pasal 30

- (1) Tarif PBJT sebesar 10 % (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% ( empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
  - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
  - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan 1,5% (satu koma lima persen).

### Pasal 31

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam pasal 30.

### Pasal 32

Saat terutangnya PBJT ditetapkan pada saat:

- a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
- b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
- c. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
- d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
- e. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

### Pasal 33

Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Bagian Kelima

Pajak Reklame

Pasal 34

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron*;
  - b. Reklame kain;
  - c. Reklame melekat/*stiker*;
  - d. Reklame selebaran;
  - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. Reklame udara;
  - g. Reklame apung;
  - h. Reklame film/*slider*; dan
  - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame yakni:
  - a. Penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
  - b. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
  - c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan reklamenya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
  - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
  - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial; dan

- f. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka pekan budaya dan promosi pendidikan.

#### Pasal 35

- (1) Subjek Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

#### Pasal 36

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor:
  - a. jenis;
  - b. bahan yang digunakan;
  - c. lokasi penempatan;
  - d. waktu penayangan;
  - e. jangka waktu penyelenggaraan;
  - f. jumlah; dan
  - g. ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 37

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).

Pasal 38

Besarnya pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dengan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

Pasal 39

Saat terutangnya pajak reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.

Pasal 40

- (1) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (2) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Bagian Keenam

PAT

Pasal 41

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT yaitu pengambilan untuk:
  - a. Keperluan dasar rumah tangga;
  - b. Pengairan pertanian rakyat;
  - c. perikanan rakyat;
  - d. peternakan rakyat;
  - e. keperluan keagamaan;
  - f. kegiatan Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
  - g. kegiatan penelitian oleh pemerintah/lembaga pendidikan tinggi, rumah-rumah ibadah dan panti-panti sosial.

Pasal 42

- (1) Subjek PAT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
- (2) Wajib PAT yaitu orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 43

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan Nilai Perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
  - a. jenis sumber air;
  - b. lokasi sumber air;
  - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
  - d. volume air yang diambil dan/ atau dimanfaatkan;
  - e. kualitas air; dan
  - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/ atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 44

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).

Pasal 45

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.

Pasal 46

Saat terutangnya PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 47

Wilayah pemungutan PAT yang terutang adalah wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Ketujuh

Pajak MBLB

Pasal 48

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
- a. Asbes;
  - b. Batu tulis;
  - c. Batu setengah permata;
  - d. Batu kapur;
  - e. Batu apung;
  - f. Batu permata;
  - g. Bentonit;
  - h. Dolomit;
  - i. *Feldspar*;
  - j. Garam batu (*halite*);
  - k. Grafit;
  - l. Granit/andesit;

- m. Gips;
- n. Kalsit;
- o. Kaolin;
- p. Leusit;
- q. Magnesit;
- r. Mika;
- s. Marmer;
- t. Nitrat;
- u. Obsidien;
- v. Oker;
- w. Pasir dan kerikil;
- x. Pasir kuarsa;
- y. Perlit;
- z. Phospat;
- aa. Talk;
- bb. Tanah serap (*fullers earth*);
- cc. Tanah diatome;
- dd. Tanah liat;
- ee. Tawas(*alum*);
- ff. Tras;
- gg. Yarosit;
- hh. Zeolit;
- ii. Basal;
- jj. Trakkit;
- kk. Belerang;
- ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
- mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan;

- b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah;
- c. untuk keperluan pembangunan rumah ibadah yang dibiayai oleh masyarakat; dan
- d. Kegiatan pengambilan MBLB yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.

#### Pasal 49

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

#### Pasal 50

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

#### Pasal 51

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 52

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam pasal 51.

Pasal 53

Saat terutangnya Pajak MBLB adalah pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.

Pasal 54

Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Bagian Kedelapan

Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 55

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau perusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari obyek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 56

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau perusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi dan/atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau perusahaan sarang Burung Walet.

Pasal 57

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di daerah Kabupaten Konawe Selatan dengan volume sarang Burung Walet.

Pasal 58

Tarif pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 5 % (lima persen).

Pasal 59

Besaran pokok pajak sarang burung walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dengan tarif pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.

Pasal 60

Saat terutangnya Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Pasal 61

Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang adalah wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Bagian Kesembilan

Opsen PKB

Pasal 62

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 63

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 64

Dasar Pengenaan untuk Opsen PKB adalah PKB terutang.

Pasal 65

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66 % (enam puluh enam persen).

Pasal 66

Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65.

Pasal 67

Saat terutangnya Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

Pasal 68

Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Kesepuluh

Opsen BBNKB

Pasal 69

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 70

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 71

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB adalah BBNKB terutang.

Pasal 72

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 73

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dengan tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72

Pasal 74

Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

Pasal 75

Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

BAB III  
MASA PAJAK DAN TAHUN PAJAK

Pasal 76

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV  
RETRIBUSI DAERAH  
Bagian Kesatu  
Jenis dan Objek Retribusi  
Pasal 77

- (1) Jenis Retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan terdiri atas:
  - a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Obyek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh pemerintah daerah.
- (3) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa dan/atau perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (4) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
- (5) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Bagian Kedua  
Tata Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 78

Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 79

Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Pasal 80

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

Pasal 81

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Retribusi Jasa Umum

Pasal 82

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a yang dipungut retribusi meliputi:
  - a. Pelayanan kesehatan;
  - b. Pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
  - c. Pelayanan pasar.

- (2) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a yang tidak dipungut retribusi meliputi:
  - a. Retribusi Pelayanan Kebersihan;
  - b. Retribusi Pengendalian Lalu Lintas.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan
- (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (5) Dalam hal terjadi penyesuaian detail rincian obyek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penyesuaian diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Detail rincian obyek retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (8) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 83

- (1) Subyek Retribusi Jasa Umum adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 84

- (1) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a yaitu Pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis tindakan pelayanan medis dan penunjang medis yang diberikan Pemerintah Daerah.

Pasal 85

- (1) Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b yaitu pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan Parkir di Tepi Jalan umum diukur berdasarkan frekuensi penggunaan tempat parkir dan jenis kendaraan.

Pasal 86

- (1) Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c yaitu penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana yang dikelola Pemerintah Daerah berupa:
  - a. kios;
  - b. los; dan
  - c. Pelataran.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan Pasar diukur berdasarkan fasilitas, luas, jenis, jumlah, dan lamanya pemakaian serta kelas pasar yang digunakan.

Pasal 87

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 88

Besaran dan struktur tarif retribusi jasa umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Ini.

Bagian Keempat  
Retribusi Jasa Usaha

Pasal 89

- (1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:
  - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
  - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
  - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
  - e. pelayanan jasa kepelabuhanan;
  - f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
  - g. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah;
  - h. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha yang tidak dipungut meliputi:
  - a. Pelayanan Rumah pemotongan hewan;
  - b. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
- (3) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

- (5) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian obyek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Detail rincian obyek retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (8) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa usaha yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

#### Pasal 90

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.

#### Pasal 91

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a adalah penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 92

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf b adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

#### Pasal 93

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf c adalah penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 94

Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf d adalah penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 95

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf e adalah pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 96

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf f adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 97

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf g adalah penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 98

- (1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf h termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.
- (2) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
  - a. Sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
  - b. Kerjasama pemanfaatan;
  - c. Bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
  - d. kerjasama penyediaan infrastruktur.

- (3) Penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
- (4) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan :
  - a. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. Tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
  - c. Tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.

#### Pasal 99

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat kegiatan usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian tempat kegiatan usaha
  - b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;
  - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;

- d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
- e. pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis pelayanan, dan/atau volume penggunaan pelayanan;
- f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
- g. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
- h. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

#### Pasal 100

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

#### Pasal 101

Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dengan tarif Retribusi.

Pasal 102

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Ini.
- (2) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
  - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
  - b. kerja sama pemanfaatan;
  - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
  - d. kerja sama penyediaan infrastruktur,tata cara penghitungan tarifnya diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (5) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (7) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.

- (9) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kelima

#### Retribusi Perizinan Tertentu

##### Pasal 103

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:
- a. Persetujuan bangunan gedung; dan
  - b. Penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 104

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

##### Pasal 105

- (1) Pelayanan pemberian izin persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penerbitan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pelayanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan persetujuan bangunan gedung, inspeksi Bangunan Gedung, penerbitan sertifikat laik fungsi dan SBKBG, serta pencetakan plakat sertifikat laik fungsi.
- (3) Penerbitan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
  - a. Pembangunan baru;
  - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki penerbitan persetujuan bangunan gedung dan/atau sertifikat laik fungsi;
  - c. persetujuan bangunan gedung perubahan untuk:
    1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
    2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
    3. perubahan luas Bangunan Gedung;
    4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
    5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan;
    6. Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
    7. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
    8. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
    9. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
  - d. persetujuan bangunan gedung perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pelayanan pemberian izin persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dikenakan pungutan Retribusi adalah khusus untuk bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.

Pasal 106

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan; dan
  - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.
- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
    1. Luas Total Lantai;
    2. Indeks Lokalitas;
    3. Indeks Terintegrasi;
    4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun, dan
  - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
    1. Volume;
    2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
    3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 107

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

#### Pasal 108

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Biaya penyelenggaraan pemberian izin layanan persetujuan bangunan gedung mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bangunan gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

#### Pasal 109

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.

- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
  - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung
- (4) Besaran dan struktur tarif retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Ini.

#### Pasal 110

- (1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) Tahun sekali
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (5) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel HSBGN atau SHST dan Indeks Lokalitas.
- (6) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) khusus pelayanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

- (7) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB V

### PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

#### Pasal 111

- (1) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
- a. PBB P2;
  - b. Pajak Reklame;
  - c. PAT;
  - d. Opsen PKB; dan
  - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak terdiri atas:
- a. BPHTB;
  - b. PBJT atas:
    1. Makanan dan/atau Minuman;
    2. Tenaga Listrik;
    3. Jasa Perhotelan;
    4. Jasa Parkir;
    5. Jasa Kesenian dan Hiburan.
  - c. Pajak MBLB; dan
  - d. Pajak Sarang Burung Walet.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.

- (5) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (7) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

#### Pasal 112

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) wajib mengisi SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
- (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (5) Besaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar :
  - a. Rp. 1.000.000 per SPTPD untuk omzet sampai dengan Rp. 500.000.000
  - b. Rp. 2.000.000 per SPTPD untuk omzet Rp. 500.000.000 sampai dengan Rp. 1.000.000.000
  - c. Rp. 5.000.000 per SPTPD untuk omzet Rp. 1.000.000.000 keatas

- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (7) Kriteria keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi :
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/ atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

#### Pasal 113

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
  - a. pendaftaran dan pendataan;
  - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
  - c. pembayaran dan penyeteroran;
  - d. pelaporan;
  - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
  - f. pemeriksaan Pajak;
  - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
  - h. keberatan;
  - i. gugatan;
  - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan
  - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

BAB VI  
PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN  
PEMBEBASAN

Pasal 114

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi wajib pajak atau wajib retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran, meliputi:
  - a. wajib pajak dan retribusi tidak memiliki kemampuan secara ekonomis yang dibuktikan dengan Laporan Keuangan, surat keterangan dari kepala desa/keurahan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan atau operasional kegiatan tidak mendatangkan laba berdasarkan laporan keuangan wajib pajak dan retribusi;
  - b. apabila wajib pajak memiliki rumah BTN subsidi (khusus untuk Pajak BPHTB dikenakan pengurangan).
  - c. wajib pajak dan retribusi dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan dan setelah dilakukan penjualan harta, hasilnya tidak mencukupi untuk melunasi utang pajak dan retribusi.
  - d. wajib pajak merupakan pensiunan dan veteran.
- (4) Kondisi objek pajak atau objek retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran, meliputi:
  - a. objek pajak dan retribusi terkena bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor;

- b. objek pajak dan retribusi terkena bencana non alam merupakan bencana nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah seperti virus pandemik yang menyerang manusia;
  - c. sebab tertentu yang luar biasa lainnya seperti kebakaran dan wabah.
- (5) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

#### Pasal 115

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
- a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
  - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.

- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
  - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
  - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
  - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
  - f. bencana alam;
  - g. kebakaran;
  - h. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - i. wabah penyakit; dan/ atau
  - j. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan peraturan bupati.

## BAB VII

### PEMBERIAN FASILITAS PAJAK DAN RETRIBUSI DALAM RANGKA Mendukung Kemudahan Berinvestasi

#### Pasal 116

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi:
  - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
  - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
  - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
  - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
  - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.

- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal tersebut.
- (5) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan bupati.

## BAB VIII

### KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

#### Pasal 117

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
  - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
  - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.

- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

## BAB IX

### PENYIDIKAN

#### Pasal 118

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB X  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 119

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.

Pasal 120

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 121

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.

Pasal 122

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 123

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, Pasal 121, dan Pasal 122 merupakan pendapatan negara.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu

Penerimaan Pajak yang Diarahkan Penggunaannya

Pasal 124

- (1) Hasil penerimaan opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas tenaga listrik, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum..
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah Kabupaen Konawe Selatan yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah meliputi:
  - a. penanaman pohon;
  - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
  - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
  - d. pengelolaan limbah.

Bagian Kedua  
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 125

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan bupati.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 126

- (1) Terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai pajak dan retribusi yang diundangkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) Khusus ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB mulai berlaku pada tanggal 6 Januari 2025.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 127

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Pajak dan Retribusi, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 128

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2011 Nomor 6);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Parkir di Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2011 Nomor 8);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2011 Nomor 11);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2011 Nomor 13);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 Nomor 01);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 13);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 Nomor 3);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 Nomor 4);

- i. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 5 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 Nomor 5);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 Nomor 6);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 12);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 Nomor 8);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang(Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 Nomor 11) sebagaimana telah diubah denganPeraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 9);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Retribusi tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 Nomor 12);

- o. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 Nomor 23);
  - p. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 4);
  - q. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Retribusi Peralatan Pekerjaan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 23);
  - r. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020 Nomor 3);
  - s. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020 Nomor 4);
  - t. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 10);
  - u. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 11);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 129

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 130

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2024.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo  
Pada tanggal 29 Desember 2023  
BUPATI KONAWE SELATAN,

Ttd.

SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo  
Pada tanggal 29 Desember 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

Ttd.

ST.CHADIDJAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2023  
NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN PROVINSI  
SULAWESI TENGGARA : 8/63/2023

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN**



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN  
NOMOR 08 TAHUN 2023  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Pemberlakuan otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah berimbas pada berbagai sektor kehidupan bermasyarakat, diantaranya sektor keuangan. Salah satu urusan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan kebijakan desentralisasi fiskal pemerintah pusat yang ditujukan dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah (local taxing power) dan kapasitas fiskal (fiscal capacity) daerah untuk menjalankan setiap urusan yang dilimpahkan kepada daerah.

Pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut pada saat ini diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan dicabutnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini memiliki tujuan untuk untuk menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak, menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan, memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi

oleh Daerah, dan mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Salah satu hal baru yang diatur terkait pajak yaitu kewenangan pemungutan Opsen Pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB. Opsenatas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil.

Peraturan Daerah ini merupakan penyempurnaan dari beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan terkait pajak daerah dan retribusi daerah yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Beberapa penyempurnaan dilakukan dengan menyesuaikan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah, diantaranya :

- a. pengaturan seluruh jenis pajak daerah dan retribusi daerah dalam 1 (satu) peraturan daerah;
- b. replikasi 5 (lima) jenis Pajak menjadi 1 (satu) jenis pajak yaitu PBJT;
- c. pengaturan mengenai opsen PKB dan BBNKB;
- d. dihapusnya beberapa jenis retribusi;
- e. pemberian fasilitas pajak dan retribusi dalam rangka mendukung kemudahan berinvestasi; dan
- f. kerahasiaan data wajib pajak.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, guna terciptanya kepastian hukum dan tertib dasar peraturan perundang-undangan dalam pemungutan Pajak daerah dan retribusi daerah maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

##### Huruf a

Cukup jelas.

##### Huruf b

Cukup jelas.

##### Huruf c

Cukup jelas.

##### Huruf d

Cukup jelas.

##### Huruf e

Cukup jelas.

##### Huruf f

Cukup jelas.

##### Huruf g

Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis" adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, lounge, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

a. kenaikan NJOP hasil penilaian;

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal pemerintah daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

b. bentuk pemanfaatan obyek pajak; dan/atau

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah kabupaten/kota.

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten/Kota misal, Kabupaten A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

- NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%.
- NJOP Rp X juta – Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%.
- NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu antara lain waris atau hibah wasiat yang berlaku pada kebudayaan dan adat istiadat di Daerah tertentu di mana tanah/bangunan yang diperoleh tidak dapat dijual atau harus diwariskan kembali.

## Pasal 14

Cukup jelas.

## Pasal 15

Cukup jelas.

## Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak” adalah surat keputusan pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.

Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 17

Cukup jelas.

## Pasal 18

Cukup jelas

## Pasal 19

Cukup jelas

## Pasal 20

Cukup jelas

## Pasal 21

### Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.
3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola kedalam keranjang, paint ball, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran fitness center), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "bentuk lain" dari voucher antara lain berupa kupon, tiket, atau kartu hadiah (gift card), termasuk yang dalam bentuk elektronik.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tidak terdapat pembayaran” termasuk voucer atau bentuk lain sejenis yang tidak memuat nilai rupiah atau mata uang lain.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan” adalah kegiatan penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Yang dimaksud dengan “tepi jalan umum” adalah bagian tepi jalan di dalam ruang milik jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kios” adalah bangunan di Pasar tradisional yang beratap dan berdinding yang dipergunakan untuk memperdagangkan barang dan/atau Jasa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “los” adalah tempat berjualan dalam bangunan tetap tanpa dibatasi dinding yang dipergunakan untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pelataran” adalah lapangan atau tempat terbuka di Pasar Tradisional yang dipakai untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa yang bersifat tidak permanen.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir di luar badan jalan” adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.

Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah:

1. tempat parkir yang terdapat di kantor-kantor pemerintah, seperti kantor kepala daerah (kantor gubernur, bupati/walikota) atau kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
2. tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cuku jelas

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “jabatan tertentu” adalah jabatan tetentu di lembaga pendidikan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas

Pasal 119

Cukup jelas

Pasal 120

Cukup jelas

Pasal 121

Cukup jelas

Pasal 122

Cukup jelas

Pasal 123

Cukup jelas

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

H5A 65< 5B `@9A 65F 5B `8 59F 5< `? 56I D5H9B `? CB5K 9 `G9@5H5B `BCA CF `)

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

NOMOR : 08 TAHUN 2023

TANGGAL : 29 Desember 2023

TENTANG : PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

A. Tarif Pelayanan Kesehatan

1. Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas

NO	JENIS LAYANAN	TARIF	SATUAN
I	PELAYANAN POLIKLINIK (RAWAT JALAN)		
	A. Pemeriksaan		
	1. Pemeriksaan dokter spesialis	60.000	Per pasien
	2. Pemeriksaan dokter umum	50.000	Per pasien
	3. Pemeriksaan dokter gigi	50.000	Per pasien
	4. Pemeriksaan perawat/bidan	45.000	Per pasien
	5. Klinik MTBS	45.000	Per pasien
	6. Klinik Gizi	15.000	Per pasien
	B. Tindakan		
	1. Poli Umum		
	a. Pemeriksaan Umum		
	1) Tindakan suntik	10.000	Per 1 kali
	2) Ganti verban		
	a) Besar	75.000	Per tindakan
	b) Sedang	40.000	Per tindakan
	c) Kecil	25.000	Per tindakan
	3) Jahitan luka		
	a) 1-5 jahitan	45.000	Per tindakan
	b) 6-10 jahitan	65.000	Per tindakan
	c) 11-20 jahitan	90.000	Per tindakan
	d) penambahan jahitan	5.000	Per jahitan
	4) Aff Hecting	2.500	Per jahitan
	5) Rectal toucher	55.000	Per pasien
	6) Pasang Kateter	75.000	Per pasien
	7) Pembongkaran Gips	100.000	Per pasien
	8) Tindakan Insisi Drainase	150.000	Per pasien
	9) Cirkumsisi	400.000	Per pasien
	10) Pemasangan Maag Slang	50.000	Per pasien
	11) Feeding NGT	20.000	Per 1 kali
	12) Spuling Telinga	30.000	per regio
	13) Ekstraksi Korpus Alineum Telinga	60.000	Per pasien
	14) Ekstraksi Korpus Alineum Hidung	60.000	Per pasien
	15) Eksterpasi Jaringan Granulasi	60.000	Per pasien

	16) Tampon Telinga	15.000	Per pasien
	17) Ekstraksi Serumen	30.000	Per pasien
	18) Tes Garputala	15.000	Per pasien
	19) Tes Keseimbangan	50.000	Per pasien
	20) Ekstraksi Korpus Alineum Tenggorokan	50.000	Per pasien
	21) Tampon Belloq Hidung	100.000	Per pasien
	22) Pengobatan Epistaksis	75.000	Per pasien
	23) Kaustik	25.000	Per pasien
	24) Tampon Efedrin	25.000	Per pasien
	25) Tampon Boor Zalf Hidung	100.000	Per pasien
	26) Audiometri	70.000	Per pasien
	27) Imunisasi	30.000	Per tindakan
	28) Perawatan tali pusat	25.000	Per tindakan
	29) Nebulizer	50.000	Per tindakan
	30) Pemberian Stesolid	30.000	Per tindakan
	31) Tindik telinga	55.000	Per tindakan
	32) Tuberculin test	30.000	Per tindakan
	33) Skirinig gizi	20.000	Per tindakan
	34) Biometri	80.000	Per tindakan
	35) Funduscopy:		
	- Direct	80.000	Per tindakan
	- Indirect	80.000	Per tindakan
	36) Refraktometri	30.000	Per tindakan
	37) Schimer Test	30.000	Per tindakan
	38) Visus/Refraksi dr. umum	20.000	Per tindakan
	39) Visus/Refraksi dr.ahli	40.000	Per tindakan
	40) Pemeriksaan Lapangan Pandang	50.000	Per tindakan
	41) Perimetri	80.000	Per tindakan
	42) Epilepsi Buluh mata	60.000	Per tindakan
	43) Ekstraksi Korpus Alineum	250.000	Per tindakan
	44) Spooling Bola Mata	60.000	Per tindakan
	45) Ganti Verban	30.000	Per tindakan
	46) Insisi Calazion/Hordeulum	350.000	Per tindakan
	47) Eksisi Granuloma	350.000	Per tindakan
	48) Injeksi Retrobulbar	250.000	Per tindakan
	49) Pemeriksaan Fisik Vaginal tanpa spekulum	20.000	Per tindakan
	50) Pemeriksaan Fisik Vaginal dengan spekulum	25.000	Per tindakan
	51) Eksisi I (<2 cm)	250.000	Per tindakan
	52) Eksisi II (2-5 cm)	340.000	Per tindakan
	53) Eksisi III (lebih 5 cm)	500.000	Per tindakan
	54) Insisi Abses	150.000	Per tindakan
	55) Ekstirpasi Kecil	340.000	Per tindakan
	56) Ekstirpasi Besar	500.000	Per tindakan
	57) Elektrokauter Kecil	140.000	Per tindakan
	58) Elektrokauter Sedang	200.000	Per tindakan
	59) Elektrikauter Besar	250.000	Per tindakan
	60) Ekstraksi Kuku	190.000	Per tindakan

	61) Enukleasi Moloskum Banyak (Lebih 10 lesi)	250.000	Per tindakan
	62) Injeksi Keloid Sedikit	50.000	Per tindakan
	63) Injeksi Keloid Banyak	72.000	Per tindakan
	64) Injeksi Akne Sedikit	72.000	Per tindakan
	65) Injeksi Akne Banyak	100.000	Per tindakan
	66) Biopsi jaringan	120.000	Per tindakan
	67) Pemeriksaan Kondiloma (Asam Asetat)	72.000	Per tindakan
	68) Pemeriksaan Lampu Wood	72.000	Per tindakan
	69) Bedah Skalpel I	1.000.000	Per tindakan
	70) Bedah Skalpel II	1.250.000	Per tindakan
	71) Bedah Skalpel III	1.500.000	Per tindakan
	72) Eksisi Granuloma	200.000	Per tindakan
	73) Eksisi Granuloma Pyogenikum	250.000	Per tindakan
	74) Ekstirpasi Kista Sedikit	140.000	Per tindakan
	75) Ekstirpasi Kista Sedang	200.000	Per tindakan
	76) Ekstirpasi Kista Banyak	250.000	Per tindakan
	77) Eksisi Xanthelasma (Kecil)	730.000	Per tindakan
	78) Eksisi Xanthelasma (Sedang)	1.000.000	Per tindakan
	79) Eksisi Xanthelasma (Besar)	1.400.000	Per tindakan
	80) Perawatan Ulkus (1-5Lesi)	150.000	Per tindakan
	81) Perawatan Ulkus (lebih 5 lesi)	200.000	Per tindakan
	82) Pemeriksaan Tekanan Bola Mata	40.000	Per tindakan
	83) Pemasangan NGT	60.000	Per tindakan
	84) Irigasi Mata	50.000	Per tindakan
	85) Irigasi Telinga	35.000	Per tindakan
	86) Tindik Telinga	55.000	Per tindakan
	87) Ekstraksikorpus alienum telinga, hidung, tenggorokan	65.000	Per tindakan
	88) Eksisi Soft Tissue Tumor	340.000	Per tindakan
	89) Incision drainage	150.000	Per tindakan
	90) Colon Cleansing	75.000	Per tindakan
	91) Inhalasi Nebulisasi	50.000	Per tindakan
	2. Poli KIA-KB		
	a. Pelayanan KIA-KB		
	1) ANC Bidan	60.000	Per pasien
	2) ANC Dokter disertai dengan USG	140.000	Per pasien
	3) ANC Dokter tanpa disertai USG	80.000	Per pasien
	4) USG Obstetrik	150.000	Per pasien
	5) Pemeriksaan Inspekulo	25.000	Per pasien
	6) Vaginal Toucher	20.000	Per tindakan
	7) Pengambilan Papsmear	115.000	Per pasien
	8) Biopsi serviks	100.000	Per pasien

	9) Inseri IUD	200.000	Per pasien
	10) Ekstraksi IUD	100.000	Per pasien
	11) Inseri Implant	150.000	Per pasien
	12) Ekstraksi Implant	100.000	Per pasien
	13) Suntik KB	20.000	Per pasien
	14) Versi luar	100.000	Per pasien
	15) Amnioskopi	120.000	Per pasien
	16) Kolposkopi	240.000	Per pasien
	17) Hidrotubasi	240.000	Per pasien
	18) Pasang pesarium	50.000	Per pasien
	19) pasang tampon	50.000	Per pasien
	20) pasang laminaria	60.000	Per hari
	21) vaginal toilet	50.000	Per hari
	22) dopler	30.000	Per tindakan
	<b>3. Poli Gigi</b>		
	<b>a. Pelayanan Tindakan Gigi dan Mulut</b>		
	1) Pencabutan:		
	a) gigi susu	60.000	Per gigi
	b) gigi permanent	100.000	Per gigi
	c) gigi permanen dengan komplikasi	600.000	Per gigi
	2) Penambalan:		
	a) Penambalan dengan Glass Ionomer	80.000	Per gigi
	b) Penambalan dengan Composite	155.000	Per gigi
	c) Perawatan urat syaraf:		
	- Pulp cupping/eleman	30.000	Per pasien
	- Mummifikasi/eleman	30.000	Per pasien
	- Tambal light Curing	250.000	Per pasien
	3) Tindakan Operatif		
	a) Scalling / region Rahang atas	125.000	Per rahang
	b) scalling / region Rahang bawah	125.000	Per rahang
	c) Upercilectomy / gingivectomy /	150.000	Per regio
	d) alveolectomy / regio	500.000	Per regio
	e) Insisiabses (drainage)	150.000	Per pasien
	f) Eksisiabses	150.000	Per pasien
	g) Reposisi TMJ	100.000	Per pasien
	h) Perawatan Fraktur	500.000	per regio
	i) Tumpatan Glass Lonomer	100.000	Per pasien
	j) Tumpatan Komposit	300.000	Per pasien
	4) Endodontik		
	Perawatan Pulp Capping	150.000	Per pasien
	5) Pulpektomi Gigi Anterior		
	a) Foto Periapikal Diagnosa	150.000	Per gigi
	b) Pembukaan Akses Pulpa	150.000	Per gigi

	c) Foto Periapikal Panjang Kerja	120.000	Per gigi
	d) Preparasi Saluran Akar (K-File)	150.000	Per gigi
	e) Preparasi Saluran Akar (Protaper FHU)	275.000	Per gigi
	f) Preparasi Saluran Akar (Protaper Rotary)	275.000	Per gigi
	g) Sterilisasi Saluran Akar	75.000	Per gigi
	h) Pengisian Saluran Akar / Obturasi persaluran akar	150.000	Per gigi
	i) Foto Periapikal, Trial Guttap Obturasi	120.000	Per gigi
	6) Pulpektomi Gigi Posterior		
	a) Foto Periapikal Diagnosa	150.000	Per gigi
	b) Pembukaan akses Pulpa	150.000	Per gigi
	c) Foto Periapikal Panjang Kerja	150.000	Per gigi
	d) Preparasi Saluran Akar (K-File)	250.000	Per gigi
	e) Preparasi Saluran Akar (Protaper FHU)	375.000	Per gigi
	f) Preparasi Saluran Akar (Protaper Rotary)	375.000	Per gigi
	g) Sterilisasi Saluran Akar	200.000	Per gigi
	h) Pengisian Saluran Akar / Obturasi persaluran akar	450.000	Per gigi
	i) Foto Periapikal, Trial Guttap Obturasi	150.000	Per gigi
	7) Perawatan Nekrosis Gigi Anterior		
	a) Foto Periapikal Diagnosa	150.000	Per gigi
	b) Pembukaan akses Pulpa	150.000	Per gigi
	c) Foto Periapikal Panjang Kerja	120.000	Per gigi
	d) Preparasi Saluran Akar (K-File)	150.000	Per gigi
	e) Preparasi Saluran Akar (Protaper FHU)	275.000	Per gigi
	f) Preparasi Saluran Akar (Protaper Rotary)	275.000	Per gigi
	g) Sterilisasi Saluran Akar	75.000	Per gigi
	h) Pengisian Saluran Akar / Obturasi persaluran akar	150.000	Per gigi
	i) Foto Periapikal, Trial Guttap Obturasi	120.000	Per gigi
	8) Perawatan Nekrosis Gigi Posterior		
	a) Foto Periapikal Diagnosa	150.000	Per gigi
	b) Pembukaan akses Pulpa	150.000	Per gigi

	c) Foto Periapikal Panjang Kerja	120.000	Per gigi
	d) Preparasi Saluran Akar (K-File)	150.000	Per gigi
	e) Preparasi Saluran Akar (Protaper FHU)	275.000	Per gigi
	f) Preparasi Saluran Akar (Protaper Rotary)	275.000	Per gigi
	g) Sterilisasi Saluran Akar	75.000	Per gigi
	h) Pengisian Saluran Akar / Obturasi per saluran akar	150.000	Per gigi
	i) Foto Periapikal, Trial Guttap Obturasi	120.000	Per gigi
	9) Perawatan Endo Ulang Gigi Anterior		
	a) Foto Periapikal Diagnosa	150.000	Per gigi
	b) Pembukaan akses Pulpa	150.000	Per gigi
	c) Foto Periapikal Panjang Kerja	120.000	Per gigi
	d) Preparasi Saluran Akar (K-File)	150.000	Per gigi
	e) Preparasi Saluran Akar (Protaper FHU)	275.000	Per gigi
	f) Preparasi Saluran Akar (Protaper Rotary)	275.000	Per gigi
	g) Sterilisasi Saluran Akar	75.000	Per gigi
	h) Pengisian Saluran Akar / Obturasi per saluran akar	150.000	Per gigi
	i) Foto Periapikal, Trial Guttap Obturasi	120.000	Per gigi
	10) Perawatan Endo Ulang Gigi Posterior		
	a) Foto Periapikal Diagnosa	150.000	Per gigi
	b) Pembukaan akses Pulpa	150.000	Per gigi
	c) Foto Periapikal Panjang Kerja	150.000	Per gigi
	d) Preparasi Saluran Akar (K-File)	250.000	Per gigi
	e) Preparasi Saluran Akar (Protaper FHU)	375.000	Per gigi
	f) Preparasi Saluran Akar (Protaper Rotary)	375.000	Per gigi
	g) Sterilisasi Saluran Akar	200.000	Per gigi
	h) Pengisian Saluran Akar / Obturasi per saluran akar	450.000	Per gigi
	i) Foto Periapikal, Trial Guttap Obturasi	150.000	Per gigi

	j) One Visit Endodontik Tunggal (Manual)	500.000	Per pasien
	k) One Visit Endodontik Tunggal (Rotary)	500.000	Per pasien
	l) One Visit Endodontik Jamak (Manual)	750.000	Per pasien
	m) One Visit Endodontik Jamak (Manual)	1.000.000	Per pasien
	n) protesa gigi 2 rahang	1.000.000	Per pasien
	o) protesa gigi 1 rahang	500.000	Per pasien
II	PELAYANAN KEGAWATDARURATAN		
	A. Pemeriksaan		
	1. Dokter Umum/Gigi	50.000	Per pasien
	2. Dokter Spesialis	60.000	Per pasien
	3. Perawat	20.000	Per pasien
	B. Tindakan		
	1. Vena seksi	200.000	Per pasien
	2. Pasang Infus:		
	a. Dewasa	45.000	Per pasien
	b. Anak - Anak	50.000	Per pasien
	c. Bayi	55.000	Per pasien
	3. Debridemen Luka:		
	a. Debridemen Luka Kecil	25.000	Per tindakan
	b. Debridemen Luka Sedang	45.000	Per tindakan
	c. Debridemen Luka Besar	65.000	Per tindakan
	4. Jahitan Luka		
	d. 1- 5 Jahitan	45.000	Per tindakan
	e. 6 -10 Jahitan	65.000	Per tindakan
	f. 11-20 Jahitan	90.000	Per tindakan
	g. Penambahan jahitan	5.000	Per jahitan
	2. Maagh Spuling (Kumbah Lambung)	100.000	Per sentase
	6. Ekstraksi Corpus Alienum Mata	250.000	Per pasien
	7. Eksterpasi Corpus Alineum Telinga	250.000	Per pasien
	8. Resusitasi Cardiopulmonal (RJP)	100.000	Per pasien
	9. Suction (Bersihkan Jalan Napas)	25.000	Per tindakan
	10. O <sub>2</sub> Perliter	300	Per liter
	11. Pasang O <sub>2</sub>	20.000	Per tindakan
	12. Observasi IGD	30.000	Per jam
	13. Pemberian Stesolid	20.000	Per tindakan
	14. Nebuliser	50.000	Per pasien
	15. Pemasangan Tampon	50.000	Per pasien
	16. Visum Hidup	100.000	Per pasien
	17. Visum Mayat	400.000	Per pasien
	18. Eksterpasi Kuku	75.000	Per pasien
	19. Penanganan Fraktur Tertutup	150.000	Per pasien
	20. Penanganan Fraktur Terbuka	200.000	Per pasien

	21. Pemasangan Spalak	100.000	Per pasien
	22. Pemberian Dumn Rectal	25.000	Per pasien
	23. Cross Insisi:		
	c. Cross insisi Kecil < 1 cm	75.000	Per tindakan
	d. Cross Insisi Sedang 1 cm - 2 cm	100.000	Per tindakan
	e. Cross Insisi Besar > 2 cm	150.000	Per tindakan
	24. Suposutoria	20.000	Per tindakan
	25. Pemberian Obat pervaginam, Perektral	20.000	Per tindakan
	26. Pemberian Obat Oral, Salep Mata, Tetes Telinga, Tetes Mata	10.000	Per tindakan
	27. Pemberian Sitostatika	100.000	Per hari
	28. Water Sealed Draenase	300.000	Per pasien
	29. Aff WSD	50.000	Per tindakan
	30. Aff Magg Slang	20.000	Per tindakan
	31. Pemasangan NGT	50.000	Per tindakan
	32. Pemberian Nutrisi Parenteral	25.000	Per hari
	33. Fototherapy	100.000	Per hari
	34. GV Combutsio	100.000	Per tindakan
	35. Ganti Colostomy	50.000	Per tindakan
	36. Spooling Colostomy	50.000	Per tindakan
	37. Pemeriksaan Inspekulo	30.000	Per tindakan
	38. Anal washing	75.000	Per tindakan
	39. Oral Hygiene	22.000	Per tindakan
	40. Defibrilasi (DC shock)	150.000	Per tindakan
	41. Pemeriksaan EKG	100.000	Per tindakan
	42. Endo Trakeal Tube	300.000	Per tindakan
III	PELAYANAN RAWAT INAP		
	A. Visite Dokter		
	1. Dokter Umum	50.000	Per hari
	2. Dokter Spesialis	70.000	Per hari
	3. PelayananKeperawatan	10.000	Per hari
	B. Pelayanan Medik dan Keperawatan		
	1. Merawat colostomy	50.000	Per tindakan
	2. Merawat luka gangren	75.000	Per tindakan
	3. Merawat luka biasa	30.000	Per tindakan
	4. Merawat luka dekubitus	50.000	Per tindakan
	5. Perawatan dan Observasi WSD	50.000	Per tindakan
	6. AFF WSD	50.000	Per tindakan
	7. Pasang fiksasi jari	25.000	Per tindakan
	8. Perawatan skin/Skeletal traksi	100.000	Per tindakan
	9. Pasang infus	40.000	Per tindakan
	10. Perawatan infus	5.000	Per tindakan
	11. Melepas Infus	10.000	Per tindakan
	12. Immobilisasi (spalk)	45.000	Per tindakan
	13. Pasang kateter	50.000	Per tindakan
	14. Perawatan Kateter	15.000	Per tindakan
	15. Melepas Kateter	25.000	Per tindakan
	16. Pasang skin traksi	75.000	Per tindakan
	17. Melepas skin traksi	50.000	Per tindakan

18. Fiksasi fraktur iga	200.000	Per tindakan
19. Klisma (Huknah)	10.000	Per tindakan
20. Perawatan tracheostomy	450.000	Per tindakan
21. Pasang rangsel perban	40.000	Per tindakan
22. Pasang NGT	50.000	Per tindakan
23. Perawatan NGT	50.000	Per hari
24. Melepas NGT	50.000	Per tindakan
25. Cabut Cystotomy	75.000	Per tindakan
26. Memasang Tampon	20.000	Per tindakan
27. Melepas Tampon	20.000	Per tindakan
28. Necrotomi	100.000	Per tindakan
29. Skin test	10.000	Per tindakan
30. Spooling telinga	35.000	Per tindakan
31. Irigasi mata	45.000	Per tindakan
32. Perawatan luka bakar minor <5%	100.000	Per tindakan
33. Perawatan luka bakar moderat 15% - 25%	150.000	Per tindakan
34. Perawatan luka bakar mayor >25%	200.000	Per tindakan
35. Rawat luka abrasi	20.000	Per tindakan
36. Injeksi IV/IM/SC/IC	10.000	Per tindakan
37. Balance cairan	25.000	Per tindakan
38. Reposisi reduksi sendi tanpa GA	150.000	Per tindakan
39. Penggunaan matras angin	10.000	Per tindakan
40. AFF Drain	50.000	Per tindakan
41. Perawatan Drain	40.000	Per tindakan
42. Blanket warmer	30.000	Per tindakan
43. Pemberian obat supp	20.000	Per tindakan
44. Nebulizer	50.000	Per tindakan
45. Syringe pump	150.000	Per pasien
46. Infus Pump	100.000	Per hari
47. Pengambilan darah vena:		
c. Bayi	40.000	Per tindakan
d. Anak	30.000	Per tindakan
e. Dewasa	20.000	Per tindakan
48. Pengambilan darah arteri	100.000	Per tindakan
49. Pemasangan monitor	25.000	Per tindakan
50. AFF Monitor	10.000	Per tindakan
51. Defibrilasi/Kardioversi (DC Shock)	150.000	Per tindakan
52. RJP (Resusitasi Jantung Paru )	100.000	Per tindakan
53. Slem/Pneumosection	300.000	Per tindakan
54. Pemberian nutrisi via NGT	15.000	Per tindakan
55. Memandikan/ washlap	50.000	Per pasien
56. Oral hygiene	25.000	Per tindakan
57. Observasi penggunaan obat-obat khusus (Dopamin, Insulin drip, dan lain-lain)		Per hari
58. Injeksi obat khusus	25.000	Per tindakan

	59. Suction	25.000	Per tindakan
	60. Asuhan Keperawatan	20.000	Per tindakan
	61. Observasi tanda-tanda vital	15.000	Per tindakan
	62. Intubasi	150.000	Per tindakan
	63. Ekstubasi	100.000	Per tindakan
	64. Tes Perspirasi	190.000	Per tindakan
	65. Klisma /lavamen tinggi	50.000	Per tindakan
	66. Lavamen Rendah	40.000	Per tindakan
	67. Pemberian sitostatika	100.000	Per tindakan
	C. Pelayanan Medik dan Perawatan Ruang Bayi dan Anak		
	1. Observasi pemberian resusitasi bayi baru lahir	150.000	Per tindakan
	2. Fototerapi	190.000	Per hari
	3. RJP Anak/Bayi	100.000	Per tindakan
	4. Memandikan bayi	20.000	Per hari
	5. Pemasangan CPAP	200.000	Per hari
	6. Perawatan CPAP	150.000	Per hari
	7. Incubator tranport	75.000	Per tindakan
	8. Perawatan tali pusat	20.000	Per tindakan
	9. Perawatan Incubator	100.000	Per hari
	10. Perawatan infant warmer	65.000	Per tindakan
	11. Pemasangan NGT/OGT	50.000	Per tindakan
	12. Pembuatan dan observasi pembuatan susu	10.000	Per tindakan
	13. Massage bayi	50.000	Per tindakan
	14. Perawatan BBL (Bayi baru Lahir)	65.000	Per tindakan
	15. Perawatan Metode Kangguru	50.000	Per hari
	16. Kateterisasi Tali Pusat	100.000	Per tindakan
	17. IMD (Inisiasi Menyusui Dini)	75.000	Per hari
	18. Manajemen Laktasi	30.000	Per hari
	D. Pelayanan Medik dan Perawatan Ruang Kebidanan		
	1. Pasang IUD	200.000	Per tindakan
	2. Ekstraksi IUD	100.000	Per tindakan
	3. Ekstraksi IUD dengan komplikasi	125.000	Per tindakan
	4. Pasang Implant	105.000	Per tindakan
	5. Aff Implant	105.000	Per tindakan
	6. Kolposkopi	120.000	Per tindakan
	7. Kardiotokografi	125.000	Per tindakan
	8. Biopsi	100.000	Per tindakan
	9. Papsmear	115.000	Per tindakan
	10. Persalinan normal	1.000.000	Per tindakan
	11. Persalinan patologis	1.250.000	Per tindakan
	12. Persalinan dengan penyulit khusus	1.500.000	Per tindakan
	13. Induksi/Akselerasi persalinan	100.000	Per tindakan
	14. Versi dalam	100.000	Per tindakan
	15. Manual Plasenta	250.000	Per tindakan

16. Kuretensi plasenta	500.000	Per tindakan
17. Kuret abortus spontan	500.000	Per tindakan
18. Kuret abortus dengan komplikasi	700.000	Per tindakan
19. Kuret Molahidatidosa	700.000	Per tindakan
20. Kuretase pasca persalinan	700.000	Per tindakan
21. Embriotomi	500.000	Per tindakan
22. Episiotomi/Episiorafi	60.000	Per tindakan
23. Kompresi bimanual interna/Eksterna	190.000	Per tindakan
24. Senam Nifas (Fisioterapi)	20.000	Per tindakan
25. Jahitan ruptur perineum grade 3-4 post	750.000	Per tindakan
26. Jahitan ruptur perineum grade 1 dan Grade 2	385.000	Per tindakan
27. Ekstraksi corpus alineum vagina	130.000	Per tindakan
28. dye test (tesfistel)	100.000	Per tindakan
29. Tampon intrauteri	100.000	Per tindakan
30. Aspirasi/Punctie dengan tuntunan USG	250.000	Per tindakan
31. Kuldonsintesis	85.000	Per tindakan
32. Perawatan payudara	20.000	Per tindakan
33. Monitor persalinan dengan KTG	120.000	Per tindakan
34. Asuhan Kebidanan	20.000	Per tindakan
35. Vulva hygiene	15.000	Per tindakan
36. Suntik KB	20.000	Per tindakan
37. USG	150.000	Per tindakan
38. Kontrol IUD	75.000	Per tindakan
39. Kauterisasi serviks	225.000	Per pasien
40. Iva test:		
- Screening	25.000	Per tindakan
- ivapositif	150.000	Per tindakan
41. Vaginal packing	1.125.000	Per pasien
42. himenimperforata ;eksisi/kali	315.000	Per tindakan
43. In Spekulo	50.000	Per tindakan
44. Observasi pre operasi	75.000	Per tindakan
45. Pemeriksaan Obstetri	225.000	Per pasien
46. Gemeli :Partus spontan	1.125.000	Per pasien
47. Penjahitan ruptur porsio	130.000	Per pasien
48. Perawatan luka post SC	50.000	Per tindakan
49. Observasi DJJ	25.000	Per pasien
50. KJDR Kraniokasi	525.000	Per pasien
51. KJDR Eviserasi	450.000	Per pasien
52. KJDR Letak lintang decapitasi	750.000	Per pasien
53. Observasi kala I	250.000	Per pasien
54. Observasi kehamilan / 4 jam	150.000	Per pasien
55. Letak sungsang versi ekstraksi	750.000	Per pasien
56. drips oksitosin kala III dan prekuretase	150.000	Per tindakan

	57. eksplorasi	150.000	Per tindakan
	58. bladder training	150.000	Per tindakan
	59. pemasangan IUD pasca plasenta	125.000	Per tindakan
	60. pemasangan cincin prolaps (pisarium)	150.000	Per tindakan
	61. wound dehiscens	600.000	Per tindakan
	62. Pasang Mayo	50.000	Per tindakan
	63. bust abdomen ;jahit situasi	400.000	Per tindakan
	64. Memasukkan obat pervaginam / perrectal	20.000	Per tindakan
IV	LABORATORIUM		
	A. Hematologi		
	1. Darah Rutin	120.000	Per sampel
	2. Hitung jenis leukosit	60.000	Per sampel
	3. IT Ratio	60.000	Per sampel
	4. Apusan Darah Tepi ( ADT )	160.000	Per sampel
	5. Laju Endap Darah (LED)	45.000	Per sampel
	6. Waktu bekuan	25.000	Per sampel
	7. Waktu perdarahan	25.000	Per sampel
	8. Protrombin time (PT)	110.000	Per sampel
	9. Active Partial Thromboplastin test	110.000	Per sampel
	10. Golongan Darah	25.000	Per sampel
	11. Retikulosit	35.000	Per sampel
	B. Urinalisis		
	1. Urine rutin	35.000	Per sampel
	2. Sedimen urine	25.000	Per sampel
	3. Plano Test	25.000	Per sampel
	4. Albumin / Protein ( Esbach )	25.000	Per sampel
	C. Kimia Darah		
	1. Gula Darah Sewaktu	35.000	Per sampel
	2. Gula Darah Puasa	35.000	Per sampel
	3. Gula Darah 2 Jam PP	35.000	Per sampel
	4. Toleransi Glukosa	90.000	Per sampel
	5. Ureum	30.000	Per sampel
	6. Creatinin	30.000	Per sampel
	7. Creatinin Clearence	50.000	Per sampel
	8. Bilirubin Total	40.000	Per sampel
	9. Bilirubin direk/indirek	40.000	Per sampel
	10. Total Protein	40.000	Per sampel
	11. Albumin	40.000	Per sampel
	12. Globulin	40.000	Per sampel
	13. SGOT	40.000	Per sampel
	14. SGOPT	40.000	Per sampel
	15. Alkali Fosfatase	50.000	Per sampel
	16. Gamma GT	50.000	Per sampel
	17. Kolesterol Total	45.000	Per sampel
	18. Trigliserida	50.000	Per sampel
	19. HDL	45.000	Per sampel
	20. LDL	60.000	Per sampel

	21. Asam Urat	45.000	Per sampel
	22. Elektrolit (Na, K, Cl)	400.000	Per sampel
	23. Analisis Gas Darah	450.000	Per sampel
	24. CK	100.000	Per sampel
	25. CKMB	150.000	Per sampel
	26. Mikroalbumin urin	120.000	Per sampel
	D. Imunoserologi		
	1. HBsAg	50.000	Per sampel
	2. Anti HBs	100.000	Per sampel
	3. Anti HCV	100.000	Per sampel
	4. Hbe Ag	190.000	Per sampel
	5. WIDAL	70.000	Per sampel
	6. Anti Syphilis	150.000	Per sampel
	7. Dengue IgG/IgM	300.000	Per sampel
	8. Dengue NS1	300.000	Per sampel
	9. Malaria (Rapid)	170.000	Per sampel
	10. Tubex TF	230.000	Per sampel
	11. FT4	350.000	Per sampel
	12. FT3	350.000	Per sampel
	13. TsHs	245.000	Per sampel
	14. TSH	150.000	Per sampel
	15. HIV	200.000	Per sampel
	E. Narkoba		
	1. Narkoba 5 parameter	200.000	Per sampel
	2. Narkoba 6 parameter	265.000	Per sampel
	F. Mikrobiologi Dan Parasitologi		
	1. DDR	50.000	Per sampel
	2. KOH Jamur	50.000	Per sampel
	3. Pewarnaan gram	50.000	Per sampel
	4. BTA persatu kali pemeriksaan	50.000	Per sampel
	5. FecesRutin	50.000	Per sampel
	G. Flebotomi		
	1. Flebotomi Bayi	40.000	Per sampel
	2. Flebotomi Anak	30.000	Per sampel
	3. Flebotomi Dewasa	20.000	Per sampel
	4. Flebotomi Arteri	100.000	Per sampel
V	Pelayanan Gizi		
	B. Konsultasi Gizi	10.000	Per hari
	C. Visite Gizi	5.000	Per hari
	D. Gizi	30.000	Per 1 kali
	E. Snack	5.000	Per 1 kali
	F. Susu	21.000	Per 1 kali
	G. Bubur saring	10.000	Per 1 kali
	H. pengaturan diet	35.000	Per 1 kali
VI	Pelayanan Farmasi		
	A. Jasa Apotik		
	1. Obat Jadi	2.000	Resep
	2. Obat Racikan	750	Bungkus
	3. Obat Racikan	1.000	Kapsul
	4. Obat Racikan	7.000	Pot
	B. Visite Farmasi	15.000	Per pasien

VII	Transport Rujukan Ambulance		
	B. Pemakaian pergi	Rp.15.000	Per Kilometer
	B. Pemakaian pulang	Rp.15.000	Per Kilometer
	C. Untuk wilayah laut:	Rp.2.000.000	Per Hari
	a. Pergi	Rp.1.000.000	Per Hari
	b. Pulang	Rp.1.000.000	Per Hari

2. Pelayanan Kesehatan Pada BLUD RSUD

**2.1. PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN POLIKLINIK RAWAT JALAN**

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
<b>A. PEMERIKSAAN</b>			
1	Pemeriksaan Dokter Spesialis	100,000	Perpasien
2	Pemeriksaan Dokter Umum	75,000	Perpasien
3	Pemeriksaan Dokter Gigi	75,000	Perpasien
4	Pemeriksaan Perawat/Bidan/Nakes lain	60,000	Perpasien
<b>B. TINDAKAN POLIKLINIK UMUM</b>			
<b>A</b>	<b>MCU Non Paket</b>		
	1) Pemeriksaan Dokter	100,000	Perpasien
	3) Pemeriksaan Perawat	60,000	Perpasien
	4) Pemeriksaan Tanda Vital dan Antopometri	20,000	Perpasien
<b>B</b>	<b>MCU Paket</b>		
	1) Pemeriksaan Dokter	100,000	Perpasien
	2) Pemeriksaan Perawat	60,000	Perpasien
	3) Pemeriksaan Tanda Vital dan Antopometri	20,000	Perpasien
	4) Rontgen (Thorax)	120,000	Perpasien
	5) EKG	80,000	Perpasien
	Laboratorium:		
	1) Darah Lengkap	100,000	Per Sampel
	2) Urine Lengkap	40,000	Per Sampel
	3) GDS	50,000	Per Sampel
	4) SGOT	50,000	Per Sampel
	5) SGPT	50,000	Per Sampel
	6) Asam Urat	50,000	Per Sampel
	7) Ureum	50,000	Per Sampel
	8) Creatinin	50,000	Per Sampel
	9) Kolesterol	50,000	Per Sampel
	*Trigliserida	50,000	Per Sampel
	*HDL	50,000	Per Sampel
	*LDL	50,000	Per Sampel
	10) Narkoba 5 in 1	250,000	Per Sampel
	11) Narkoba 6 in 1	300,000	Per Sampel

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
	Mata:		
	1) Visus		
	a) Refraksi dr.Umum	20,000	Pertindakan
	b) Refraksi dr.Spesialis	40,000	Pertindakan
	2) Buta Warna	30,000	Pertindakan
	THT:		
	1) Tes Garpu Tala	30,000	Pertindakan
	2) Audiometri nada Murni	200,000	Pertindakan
	Syaraf: (Pemeriksaan Fungsi Otak) MMSE	50,000	Pertindakan
	Gigi: (Konsul dan Sceling)	200,000	Pertindakan
	Jiwa: (MMPI)	340,000	Pertindakan
<b>C. TINDAKAN POLIKLINIK GIGI DAN MULUT</b>			
1	Pencabutan gigi susu dengan Infiltrasi anastesi	100,000	Pergigi
2	Pencabutan gigi susu dengan topikal anastesi	75,000	Pergigi
3	Pencabutan gigi dengan komplikasi:		
	-Ringan	120,000	Pergigi
	-Sedang	130,000	Pergigi
	-Berat	150,000	Pergigi
	-Impaksi (KlsIA)	300,000	Pergigi
4	Drysocket	50,000	Pergigi
5	Tambalan Gigi:		
	- Tambalan sementara/perawatan endodontik perkunjungan	50,000	Pergigi
	- Tambal Glasslonomer ringan	100,000	Pergigi
	- Tambal Glasslonomer berat	150,000	Pergigi
	- Tambal komposit ringan	150,000	Pergigi
	-Tambal Komposit berat	200,000	Pergigi
6	Preparasi gigi/bongkar tambalan	50,000	Pergigi
7	Pulpektomi	100,000	Pergigi
8	Buka Cavum gigi/trepanasi pulpa	30,000	Pergigi
9	Splinting (Fiksasi)	300,000	PerRahang
10	Buka Fiksasi	50,000	PerRahang
11	Reimplantasi avulsi Gigi	150,000	Pergigi
12	Scalling Rahang Atas dan Rahang Bawah	200,000	Pertindakan
13	Scalling dan Rot Planing	250,000	Pertindakan
14	Pembuatan Gigi Tiruan		
	- Gigi Tiruan Sebagian Lepas (GTSL)	1,500,000	Pergigi
	- Gigi Tiruan Lengkap (GTL)	3,500,000	PerRahang

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>TARIF</b>	<b>SATUAN</b>
15	Cetak RA+RB	200,000	Pertindakan
15	Penyesuaian Gigitan	50,000	Pertindakan
16	Sementasi	100,000	Pergigi
17	Kuretase	50,000	Pergigi
18	Occlusaladjustment	25,000	Pergigi
19	Aplikasiflour	100,000	Perrahang
20	Lining/proteksi pulpa+TS	30,000	Pergigi
21	Kaping pulpa+TS	50,000	Pergigi
22	Sterilisasi/Devitalisasi Pulpa+TS	50,000	Pergigi
23	Preparasi mahkota	50,000	Pergigi
24	Ekstirpasi saluran akar	50,000	Pergigi
25	Preparasi saluran akar	50,000	Pergigi
26	Dressing+TS	50,000	Pergigi
27	Obturasi/Pengisian saluran akar	100,000	Pergigi
28	Preparasi tonggak pasak	150,000	Pergigi
29	Pemasangan pasak	500,000	Pergigi
30	Mahkota sementara	100,000	Pergigi
31	Mahkota jaket	1,500,000	Pergigi
32	Alat orthoremovable	2,000,000	Pertindakan
33	Alat orthocekak	5,000,000	Pertindakan
34	Kontrolortho	100,000	Pertindakan
35	Kontrolortho pasien luar	150,000	Pertindakan
36	Trainer/alat myofungsional	1,000,000	Pertindakan
37	Bleaching	2,000,000	Pertindakan
38	Veneer gigi	300,000	Pergigi
39	Retainer	1,000,000	Perrahang
<b>D. TINDAKAN POLIKLINIK KEBIDANAN DAN KANDUNGAN</b>			
1	Vagina Toilet/vulva hygiene	40,000	Pertindakan
2	Vagina Toucher	30,000	Pertindakan
3	Biopsi/Papsmer		
	a. Biopsi Portio	65,000	Pertindakan
	b. Papsmear	125,000	Pertindakan
4	Pemasangan IUD/Implant		
	a. Pasang IUD	250,000	Pertindakan
	b. Ekstraksi IUD	250,000	Pertindakan
	c. Ekstraksi dan Reinsersi IUD	360,000	Pertindakan
	d. IUD:kontrol inspeculo+tindakan	150,000	Pertindakan
	e. Pasang Implant	120,000	Pertindakan
	f. AFF Implant	120,000	Pertindakan
	g. Ekstraksi dan Reinsersi implant	230,000	Pertindakan

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>TARIF</b>	<b>SATUAN</b>
5	Suntik KB	20,000	Pertindakan
6	Pemasangan Pessarium	120,000	Pertindakan
7	Lepas dan Perawatan Pessarium	170,000	Pertindakan
8	Pasang Tampon Vagina	100,000	Pertindakan
9	Lepas Tampon Vagina	50,000	Pertindakan
10	Perawatan Erosi Portio	100,000	Pertindakan
11	Hidrotubasi	300,000	Pertindakan
12	Kompres Odema Vulva	100,000	Pertindakan
13	USG Obstetri	100,000	Pertindakan
14	USG Ginekologi	100,000	Pertindakan
15	USG Transvaginal	150,000	Pertindakan
16	USG Transabdominal	110,000	Pertindakan
17	USG 4 Dimensi	200,000	Pertindakan
18	USG 2 dimensi	75,000	Pertindakan
19	Doppler untuk DJJ	30,000	Pertindakan
20	Kauterisasi erosi portio	180,000	Pertindakan
21	IVA ( <i>see</i> )	45,000	Pertindakan
22	IVA ( <i>seeand treat</i> ) krioterapi erosi portio	400,000	Pertindakan
23	Incisi abses bartolini	180,000	Pertindakan
24	Incisiabses genetalia eksterna	180,000	Pertindakan
25	Incisishynechia vulva ringan	200,000	Pertindakan
26	Incisishynechia vagina ringan	225,000	Pertindakan
27	Pemeriksaan Inspeculo	35,000	Pertindakan
28	Kolposkopi	400,000	Pertindakan
29	Kondilomaakuminata	190,000	Pertindakan
30	Rectaltoucher	50,000	Pertindakan
31	Repair: luka episotomi bersih	200,000	Pertindakan
32	Repair: luka episiotomi kotor	260,000	Pertindakan
33	Digitalsisa placenta	180,000	Pertindakan
34	Pasang/affLaminaria	85,000	Pertindakan
35	Pemeriksaan Kehamilan	20,000	Pertindakan
36	CTG	80,000	Pertindakan
37	Blasspungsi	60,000	Pertindakan
38	Klisma	40,000	Pertindakan
39	Perawatan abses bartholini	60,000	Pertindakan
40	Tindik Telinga	35,000	Pertindakan
41	Kuldosintesis	120,000	Pertindakan
42	Jahit perineum:		
	1.Tingkat II	100,000	Pertindakan
	2.Tingkat III	250,000	Pertindakan
43	Jahit Porsio	500,000	Pertindakan
44	Manual Plasenta	350,000	Pertindakan
45	Manual Plasenta Partusluar	500,000	Pertindakan
46	Persalinan Normal:		

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>TARIF</b>	<b>SATUAN</b>
	1.Tenaga Bidan	900,000	Pertindakan
	2.Dokter Umum	1,000,000	Pertindakan
	3.Dokter Spesialis	1,200,000	Pertindakan
47	Persalinan dengan Penyulit	2,000,000	Pertindakan
48	Persalinan dengan tindakan (Vakum,dll)	2,500,000	Pertindakan
49	KBE	220,000	Pertindakan
50	KBI	450,000	Pertindakan
51	Curretage	600,000	Pertindakan
52	Pengambilan sekret vagina	50,000	Pertindakan
53	Pungsi Cavum Douglas	130,000	Pertindakan
54	Perawatan Payudara	35,000	Pertindakan
55	Inspeculo	150,000	Pertindakan
56	Induksi Persalinan	300,000	Pertindakan
57	Amniotomi	50,000	Pertindakan
58	Episiotomi	50,000	Pertindakan
59	Protap PEB	45,000	Pertindakan
60	Pematangan Paru	200,000	Pertindakan
61	Askep Kebidanan	25,000	Pertindakan
62	Bladder Training	85,000	Pertindakan
63	Pasang Spiral	125,000	Pertindakan
64	Lepas Spiral	150,000	Pertindakan
<b>E. TINDAKAN POLIKLINIK BEDAH UMUM</b>			
1	AFF Wire	160,000	Pertindakan
2	Buka Gips	200,000	Pertindakan
3	Injeksi keloid	100,000	Pertindakan
4	Pemasangan bidai/ spalak/ splint	108,000	Pertindakan
5	Pemasangan mitella/pembalut elastis	52,000	Pertindakan
6	Booginasi	400,000	Pertindakan
7	Lepas drain	75,000	Pertindakan
8	Rawat luka bakar ringan <10%	75,000	Pertindakan
9	Rawat luka bakar sedang 10-30%	100,000	Pertindakan
10	Rawat luka ringan	40,000	Pertindakan
11	Rawat luka sedang	60,000	Pertindakan
12	Rawat luka berat	80,000	Pertindakan
13	Pasang elastis banded/fiksasi	150,000	Pertindakan
14	Pasang kateter urin	50,000	Pertindakan
15	Pasang Ransel verband	105,000	Pertindakan
16	Rawat dan spoeling blastroikal	140,000	Pertindakan
17	Spoling folley kateter/triway	50,000	Pertindakan
18	Insisi Abses	150,000	Pertindakan
19	Nekrotomi	50,000	Pertindakan

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>TARIF</b>	<b>SATUAN</b>
20	Perawatan kaki diabetikum ringan	60,000	Pertindakan
21	Tindakan Anoscopy	45,000	Pertindakan
22	Eksisi	150,000	Pertindakan
23	Sitostatika	150,000	Pertindakan
<b>F. TINDAKAN POLIKLINIK PENYAKIT DALAM</b>			
1	Spirometri (Perekaman/Interpretasi oleh dokter ahli)	100,000	Pertindakan
2	Perekaman Elektro kardiogram (EKG)	80,000	Pertindakan
3	Treadmill (Tindakan dan interpretasi hasil oleh dokter ahli)	90,000	Pertindakan
4	Pungsi Pleura	150,000	Pertindakan
5	Pungsi Blass	150,000	Pertindakan
6	Pungsi Ascites	150,000	Pertindakan
7	Pungsi Hematoma	110,000	Pertindakan
8	Pungsi sendi	110,000	Pertindakan
9	Resusitasi Kardiopulmoner	200,000	Pertindakan
10	Ultrasonografi (USG) organ	250,000	Pertindakan
11	Pengambilan Basic Metabolic Panel(BMP)	90,000	Pertindakan
12	Pemberian Obat Inhalasi (Nebulizer)	60,000	Pertindakan
13	Nekrotomi/debridement minimal	60,000	Pertindakan
14	Pasang/Lepas kateter	50,000	Pertindakan
15	Injeksi Intra artikuler	150,000	Pertindakan
16	Diabetes Care:		
	-Screening penderita resiko tinggi	60,000	Pertindakan
	-Edukasi & Konseling	70,000	Pertindakan
	-Excercise	70,000	Pertindakan
<b>G. TINDAKAN POLIKLINIK ANAK</b>			
1	Development Assesment pada balita	35,000	Pertindakan
2	Imunisasi	50,000	Pertindakan
3	Tes IQ	25,000	Pertindakan
4	Pasang sonde	40,000	Pertindakan
5	Affsonde	15,000	Pertindakan
6	Perekaman Elektro kardiogram(EKG)	80,000	Pertindakan
7	Funduscopy	60,000	Pertindakan
8	Perawatan tali pusat	35,000	Pertindakan

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>TARIF</b>	<b>SATUAN</b>
9	Pemeriksaan Electroencephalogram (EEG)	600,000	Pertindakan
10	Pemberian Obat Inhalasi (Nebulizer)	60,000	Pertindakan
11	Pemberian Stesolid Vectal	30,000	Pertindakan
12	Tindik telinga	50,000	Pertindakan
13	Tuberculintest	30,000	Pertindakan
14	Skrining Gizi	20,000	Pertindakan
15	Pemasangan Nasogastric tube (NGT) Bayi/Anak	175,000	Pertindakan
16	Pemasangan Infus Bayi/Anak	40,000	Pertindakan
17	Pemasangan Continuous positive airway pressure (CPAP)	350,000	Perhari
18	Perawatan Continuous positive airway pressure (CPAP)	150,000	Perhari
19	Perawatan Infant Warmer	75,000	Perhari
20	Inkubasi Transport	100,000	Pertindakan
21	Massage Bayi	50,000	Pertindakan
22	PMK	50,000	Pertindakan
23	Manajemen Laktasi	30,000	Pertindakan
24	Pembuatan dan observasi pembuatan susu	15,000	Perhari
25	Resusitasi Jantung Paru (RJP) Bayi/Anak	250,000	Pertindakan
26	Foto Terapi	190,000	Pertindakan
27	Perawatan Inkubator	150,000	Perhari
28	Perawatan Bayi Baru Lahir	65,000	Pertindakan
29	Inisiasi Menyusui Dini (IMD)	75,000	Perhari
30	Tes khusus tumbuh kembang	75,000	Pertindakan
31	Konsultasi Tumbuh kembang	100,000	Pertindakan
32	Mantoux Test	75,000	Pertindakan
<b>H. TINDAKAN POLIKLINIK SARAF</b>			
1	Tes Perspirasi	80,000	Pertindakan
2	Funduscopy	150,000	Pertindakan
3	Pemeriksaan MMSE (Mini Mental State Exam)	50,000	Pertindakan
4	Pemeriksaan Sensibilitas	50,000	Pertindakan
5	General Check Up Saraf		
	-Pemeriksaan Fisis Neurologis	250,000	Pertindakan
	-Pemeriksaan Funduscopi	250,000	Pertindakan
	-Pemeriksaan MMSE	250,000	Pertindakan
6	Pemeriksaan Screening Demensia	150,000	Pertindakan
7	Pemeriksaan Electroensefalogram (EEG)	600,000	Pertindakan

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>TARIF</b>	<b>SATUAN</b>
8	Pemeriksaan Electromiogram (EMG)	600,000	Pertindakan
9	Brain Mapping	545,000	Pertindakan
10	Trigger Point USG+Injeksi	575,000	Pertindakan
11	Tennis Elbow USG+Injeksi	575,000	Pertindakan
12	Sacral Epidural Injection USG	1,675,000	Pertindakan
13	Suprascapular USG+Injeksi	600,000	Pertindakan
14	Blok Saraf Tepi	255,000	Pertindakan
15	Transkranial Doppler	600,000	Pertindakan
16	Injeksi Prolotherapy	300,000	Pertindakan
17	Injeksi USG Gaiden (Guided Injeksi) Intra artikular	400,000	Pertindakan
18	Injeksi Trigger Finger	200,000	Pertindakan
19	Injeksi Trigger Point	100,000	Pertindakan
20	Injeksi Intraarticular (Blind)	300,000	Pertindakan
21	Aspirasi Cairan Sendi	150,000	Pertindakan
22	Aspirasi Cairan Sendi+Injeksi Steroid	300,000	Pertindakan
23	Asesmen Nyeri Protopatik+Neuropatik	50,000	Pertindakan
24	Injeksi Perineural	300,000	Pertindakan
25	Injeksi Periferemis+USG	500,000	Pertindakan
26	Injeksi Tulang Belakang+USG	1,500,000	Pertindakan
27	Pemeriksaan fisik neurologis	50,000	Pertindakan
28	Injeksi Platelet Rich Plasma (PRP)	1,500,000	Pertindakan
29	USG Shoulder+Injeksi	600,000	Pertindakan
30	Lumbal Pungsi	725,000	Pertindakan
31	Carotid Duppler Ultrasonografi	600,000	Pertindakan
32	Injeksi Botox	1,000,000	Pertindakan
33	USG Neuromuskular Tanpa Injeksi	200,000	Pertindakan
34	Neuro Restorasi Vertigo	100,000	Pertindakan
35	Dry Needling		
	a.Sederhana	250,000	Pertindakan
	b.Kompleks	400,000	Pertindakan

<b>I. TINDAKAN POLIKLINIK</b>			
<b>TELINGA HIDUNG</b>			
<b>TENGGOROKAN (THT)</b>			
1	Tampon telinga/tampon burowi	75,000	Pertindakan
2	Ekstraksi cerumenobtarans	150,000	Pertindakan
3	Ekstraksi corpusalienum	60,000	Pertindakan
4	Insisi abses liang telinga	100,000	Pertindakan
5	Timpanometri	187,000	Pertindakan
6	Parasintesis/miringotomi	150,000	Pertindakan

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>TARIF</b>	<b>SATUAN</b>
7	Kateterisasi tubaeustactius	75,000	Pertindakan
8	Toilet telinga	30,000	Pertindakan
9	Tampon boorzalf/tampon tetap	100,000	Pertindakan
10	Spoling sinusmaxilaris	50,000	Pertindakan
11	Ekstraksi corpusalienum hidung	250,000	Pertindakan
12	Insisi abses septumnasi	60,000	Pertindakan
13	Ekstraksi corpusalienum tenggorok (ketulangan)	60,000	Pertindakan
14	Aspirasi abses perinatologi/insisi abses	175,000	Pertindakan
15	Explorasi tenggorok	50,000	Pertindakan
16	Explorasi laring	80,000	Pertindakan
17	Biopsi	85,000	Pertindakan
18	Belog Tampon	150,000	Pertindakan
19	Ekstraksi Corpus Alienum Telinga	150,000	Pertindakan
20	Cuci Sinus/Irigasi Sinus (Perawatan)	150,000	Pertindakan
21	Punksi Hematoma Telinga	150,000	Pertindakan
22	Irigasi Telinga	150,000	Pertindakan
23	Punksi Membran Timpani	150,000	Pertindakan
24	Tampon Hidung Dekongestan	150,000	Pertindakan
25	Spooling Serumen Telinga	150,000	Pertindakan
26	Tindakan Nebulizer	150,000	Pertindakan
27	Penanganan Epistaksis	150,000	Pertindakan
28	Parasintesis Telinga	250,000	Pertindakan
29	Ekstraksi Corpus Alienum Hidung	250,000	Pertindakan
30	Kaustik Jaringan Granulasi	150,000	Pertindakan
31	Ekstraksi Corpus Alienum Hipofaring	250,000	Pertindakan
32	Biopsi Endoskopi	300,000	Pertindakan
33	Biopsi Nasofaring	300,000	Pertindakan
34	Biopsi Lidah	300,000	Pertindakan
35	Eksterpasi Tumor Jinak Tht	300,000	Pertindakan
36	Eksterpasi Jaringan Granulasi Tht	300,000	Pertindakan
37	Ganti/Cuci Kanul; Trakeotomi	300,000	Pertindakan
38	Insisi Abses Submandibula	300,000	Pertindakan
39	Insisi Abses Tht Lainnya	300,000	Pertindakan
40	Nasofaringoskopi Endoskopi	300,000	Pertindakan
41	Laringoskopi Endoskopi	300,000	Pertindakan
42	Paper Patch Therapy	300,000	Pertindakan
43	Skin Prick Test Tht	300,000	Pertindakan
44	Reposisi Hidung Tertutup Dengan Lokal Anatesi	450,000	Pertindakan

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>TARIF</b>	<b>SATUAN</b>
45	Audiometri	200,000	Pertindakan
46	Pasang Gips telinga	185,000	Pertindakan
47	Pasang Gromet	300,000	Pertindakan
48	Dekanulasi	300,000	Pertindakan
49	Tes Garputala	30,000	Pertindakan
50	Tes Bisik	30,000	Pertindakan
<b>J. TINDAKAN POLIKLINIK MATA</b>			
1	Epilasi	147,000	Pertindakan
2	Ekstraksi corpusalinearum pada corneal	277,000	Pertindakan
3	Specular Microscope	45,000	Pertindakan
4	Slitlamp	70,000	Pertindakan
5	Funduscopydirect	78,000	Pertindakan
6	Eksisi Xanthelasma 1-2	247,000	Pertindakan
7	Visus/Refraksi	75,000	Pertindakan
8	Tonometri	50,000	Pertindakan
9	Aneltest	230,000	Pertindakan
10	Sondase	303,000	Pertindakan
11	Indirect Funduscopy	109,000	Pertindakan
12	Spooling	60,000	Pertindakan
13	Streak Retinoscopy	41,000	Pertindakan
14	Ekstirpasigranuloma	274,000	Pertindakan
15	Gonioscopy	120,000	Pertindakan
16	Insiciordeolum	584,000	Pertindakan
17	Lensometer	48,000	Pertindakan
18	Epilasi+Cauterisasi	202,000	Pertindakan
19	Keratometri	45,000	Pertindakan
20	Biometri	136,000	Pertindakan
21	Debridement Kornea	83,000	Pertindakan
22	Probing terapeutik	410,000	Pertindakan
23	Pterygium Plasty	1,168,000	Pertindakan
24	Affecting kornea	208,000	Pertindakan
25	Hecting palpebra <5	389,000	Pertindakan
26	Hecting palpebra >5	481,000	Pertindakan
27	Scraping Conjunctiva	208,000	Pertindakan
28	Pemeriksaan Buta Warna	50,000	Pertindakan
29	Suntik Intravitreal	178,000	Pertindakan
30	Suntik Sub Conjunctiva	70,000	Pertindakan
31	Lithiasis per kelopak	109,000	Pertindakan
32	Affecting Palpebra	116,000	Pertindakan
33	Eye toilet Ringan	131,000	Pertindakan
34	Eye Toilet Sedang	200,000	Pertindakan
35	Eye Toilet Berat	241,000	Pertindakan
36	Fluorescein Test	50,000	Pertindakan
37	Refraktometri	81,000	Pertindakan
38	Indirect Ophthalmoscopy	65,000	Pertindakan

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>TARIF</b>	<b>SATUAN</b>
39	ROP	295,000	Pertindakan
40	Fitting Contact Lens	300,000	Pertindakan
41	Foto Fundus Retina	150,000	Pertindakan
42	Foto Strabismus	100,000	Pertindakan
43	OCT 1 Mata	500,000	Pertindakan
44	OCT 2 Mata	1,000,000	Pertindakan
45	PFR	73,000	Pertindakan
46	Perimetri	150,000	Pertindakan
47	Refraksi	73,000	Pertindakan
48	Refraktometri	35,000	Pertindakan
49	Retinometri	73,000	Pertindakan
50	SchimerTest	60,000	Pertindakan
51	Scraping Cornea	250,000	Pertindakan
52	Tes Fluoresin	29,000	Pertindakan
53	Tes RoseBengal	33,000	Pertindakan
54	Tes Schirmen	33,000	Pertindakan
55	Tes Ferning	35,000	Pertindakan
56	Tonografi	383,000	Pertindakan
57	USG Mata	350,000	Pertindakan
58	Visante/1 mata	47,000	Pertindakan
59	WFDT	100,000	Pertindakan
60	YAG laser	1,300,000	Pertindakan
<b>K. TINDAKAN POLIKLINIK SPESIALIS REHABILITASI MEDIK DAN FISIOTERAPI</b>			
1	Postural Drainage	72,000	Pertindakan
2	Traksicervical/lumbal	50,000	Pertindakan
3	Microwave Diathermy (MWD)	84,000	Pertindakan
4	Shortwave Diathermy (SWD)	149,000	Pertindakan
5	Ultra Sound Therapi (USD)	65,000	Pertindakan
6	Parafin Bath Therapy	44,000	Pertindakan
7	Shoulder Wheel	75,000	Pertindakan
8	Parelel Barr	30,000	Pertindakan
9	Static Bicycle	50,000	Pertindakan
10	Massage	56,000	Pertindakan
11	Senam Hamil	35,000	Pertindakan
12	Senam Nifas	50,000	Pertindakan
13	Bobath Exercise	65,000	Pertindakan
14	Bugnet Exercise	65,000	Pertindakan
15	PNF Exercise	50,000	Pertindakan
16	Voyta Exercise	50,000	Pertindakan
17	Mirror Exercise	50,000	Pertindakan
18	Bandaging	50,000	Pertindakan
19	Quadri-cep Benc	50,000	Pertindakan
20	Exercise Therapi	50,000	Pertindakan
21	Manual Terapi	65,000	Pertindakan
22	Laser Terapi	91,000	Pertindakan

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>TARIF</b>	<b>SATUAN</b>
23	Clean Intermitten Chateterization(CIC)	40,000	Pertindakan
24	Bio feedback	100,000	Pertindakan
25	Terapi okupasi	91,000	Pertindakan
26	Terapi wicara	130,000	Pertindakan
27	TENS stimulation	134,000	Pertindakan
28	Dryneedling	195,000	Pertindakan
29	Tes Kepribadian	191,000	Pertindakan
30	Cryotherapy	84,000	Pertindakan
31	Ultraviolet radiation	50,000	Pertindakan
32	Evaluasi kemampuan intelektual	131,000	Pertindakan
33	Terapi Inhalasi (termasuk nebulizer)	68,000	Pertindakan
34	Tapping	195,000	Per area pemasangan
35	Strapping	195,000	Per area pemasangan
36	Sprayand Strech	195,000	Pertindakan
37	Casting	61,000	Pertindakan
38	Terapi Manipulasi	142,000	Pertindakan
39	Injeksi Intraartikular	200,000	Pertindakan
40	Injeksi Botulinum Toxin (1-15 ttk)	126,000	Pertindakan
41	Injeksi Botulinum Toxin (>15 ttk)	419,000	Pertindakan
42	Injeksi Soft Tissue	200,000	Pertindakan
43	Chest Physicaltherapy	60,000	Pertindakan
44	Stimulasioro sensorimotor	40,000	Pertindakan
45	Latihan Mobilisasi	35,000	Pertindakan
46	Latihan dengan Paralel Bar	35,000	Pertindakan
47	Latihan Scoliosis	50,000	Pertindakan
48	Latihan Okupasi	60,000	Pertindakan
49	Latihan Konsep Berbahasa	40,000	Pertindakan
50	Latihan Pembentukan/ Perbendaharaan kata	40,000	Pertindakan
51	Uji Fungsi komunikasi	50,000	Pertindakan
52	Uji Fungsi menelan	50,000	Pertindakan
53	Uji Fungsi kardio respirasi	60,000	Pertindakan
54	Uji Fungsi Sensebilitas	50,000	Pertindakan
55	Uji Fleksibilitas dan luas gerak sendi	40,000	Pertindakan
56	Uji keseimbangan	50,000	Pertindakan
57	Uji Kekuatan otot	40,000	Pertindakan
58	Uji kontrol postur	40,000	Pertindakan
59	Uji Fungsi Defekasi	100,000	Pertindakan
60	Uji Dekondisi	100,000	Pertindakan
61	Latihan lingkup gerak sendi	80,000	Pertindakan

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>TARIF</b>	<b>SATUAN</b>
62	Latihan Pernapasan	50,000	Pertindakan
63	Infra Red Lokal	40,000	Pertindakan
64	Infra Red General	65,000	Pertindakan
65	Recreation terapi	50,000	Pertindakan
<b>L.POLIKLINIK BEDAH MULUT</b>			
1	Konsultasi	100,000	Perhari
2	Premedikasi	55,000	Pertindakan
3	Kontrol/Pemeriksaan/ Pengelolaan pasca operasi	100,000	Pertindakan
4	Aff Hecting	25,000	Pertindakan
5	Pengelolaan Dry Socket	100,000	Pertindakan
6	Pencabutan Gigi Sulung dengan topical anestesi	100,000	Pertindakan
7	Pencabutan Gigi Sulung dengan lokal anestesi	100,000	Pertindakan
8	Pencabutan Gigi Sulung dengan topical anestesi dengan komplikasi	100,000	Pertindakan
9	Pencabutan Gigi permanen luksasi 2-3 dengan lokal anestesi	150,000	Pertindakan
10	Curretage Socket	150,000	Pertindakan
11	Pencabutan Gigi permanen akar 1 tanpa komplikasi	200,000	Pertindakan
12	Pencabutan Gigi Permanen Geraham tanpa komplikasi	300,000	Pertindakan
13	Operculectomy	400,000	Pertindakan
14	Insisi Abses dan drainase Intra Oral dengan lokal anestesi	320,000	Pertindakan
15	Kuretase Periodontal	200,000	Pertindakan
16	Frenektomi	500,000	Pertindakan
17	Insisi Abses dan drainase Ekstra Oral dengan lokal anestesi	320,000	Pertindakan
18	Reposisi Dislokasi Mandibula di Poli Bedah Mulut	420,000	Pertindakan
19	Alveolektomi	300,000	PerRegio
20	Gingivektomi	500,000	Pertindakan
21	Mucocle	500,000	Pertindakan
22	Epulis	500,000	Pertindakan
23	Ekstraksi Gigi Permanen Komplikasi	750,000	Pertindakan
24	Odentektomi Kelas I Local Anestesi	1,500,000	Pertindakan
25	Odentektomi Kelas II Local Anestesi	2,000,000	Pertindakan

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>TARIF</b>	<b>SATUAN</b>
26	Odontektomi Kelas III Local Anestesi	3,000,000	Pertindakan
27	Pembuangan Torus	1,800,000	Pertindakan
28	Pengelolaan Kista <1 Cm Dengan Eukleasi	1,500,000	Pertindakan
29	Replantasi Gigi	1,000,000	Pertindakan
30	Jahit Bibir	300,000	Pertindakan
31	Jahit Lidah	350,000	Pertindakan
32	Jahit Pasca Pencabutan gigi/operasi kecil	100,000	Pertindakan
33	Windowing Exposure	1,500,000	Pertindakan
34	Marsupialisasi Ranula	2,500,000	Pertindakan
35	Fistulektomi Local Anestesi	1,500,000	Pertindakan
36	Squestrektomy	500,000	Pertindakan
37	EksisiBiopsy Local Anestesi	500,000	Pertindakan
38	Apek Reseksi	2,000,000	Pertindakan
<b>M. POLIKLINIK KULIT KELAMIN</b>			
1	Perawatan Wajah (Facial)	80,000	Pertindakan
2	Chemical Peeling (AHA/TCA)	200,000	Pertindakan
3	Mikrodermabrasi	200,000	Pertindakan
4	Kauterisasi Wajah		
	- Kecil	200,000	Pertindakan
	- Sedang	250,000	Pertindakan
	- Besar	300,000	Pertindakan
5	Kauterisasi Kelamin		
	- Kecil	200,000	Pertindakan
	- Sedang	300,000	Pertindakan
	- Besar	350,000	Pertindakan
6	Injeksi kortiko steroid intralesi	175,000	Pertindakan
7	Injeksi vitamin C	200,000	Pertindakan
8	Injeksi Botox/filer/unit	175,000	Pertindakan
9	Eukleasi Moluskum		
	- Kecil	300,000	Pertindakan
	- Sedang	350,000	Pertindakan
	- Besar	400,000	Pertindakan
10	Eksisi/ekstirpasi		
	- Kecil	350,000	Pertindakan
	- Sedang	450,000	Pertindakan
	- Besar	550,000	Pertindakan
11	Graft		
	- Kecil	800,000	Pertindakan
	- Sedang	900,000	Pertindakan
	- Besar	2,000,000	Pertindakan
12	Flap		
	- Kecil	500,000	Pertindakan
	- Sedang	700,000	Pertindakan

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>TARIF</b>	<b>SATUAN</b>
	- Besar	900,000	Pertindakan
13	Marsupialisasi Kista Bartolini	550,000	Pertindakan
14	Prick Test/Patch Test	250,000	Pertindakan
15	Pemeriksaan IMS	100,000	Pertindakan
16	Pemeriksaan Sinar woodlight	30,000	Pertindakan
17	Pengecetan gramstain	100,000	Pertindakan
18	Pengambilan spesimen	175,000	Pertindakan
19	Biopsi kulit muka	500,000	Pertindakan
20	Incisi abses septum	350,000	Pertindakan
21	Patchtest	650,000	Pertindakan
22	Terapi Fotodinamik	100,000	Pertindakan
23	Ekstraksi komedo	175,000	Pertindakan
24	Aspirasi cairan bula	100,000	Pertindakan
25	Penyinaran sinar UV	105,000	Pertindakan
26	Dermabrasi	300,000	Pertindakan
27	Biopsi Tumor	140,000	Pertindakan
28	Electrocouter	350,000	Pertindakan
29	Excocliasilesi	195,000	Pertindakan
<b>N. POLIKLINIK GIZI</b>			
1	Pengukuran BIA (Bioelectrical Impedance Analysis)	160,000	Pertindakan
2	Interpretasi kalorimetrik indirek	180,000	Pertindakan
3	Interpretasi penilaian respons alergi terhadap makan	180,000	Pertindakan
4	Interpretasi status anti-oksidan	180,000	Pertindakan
5	Antopomentri	60,000	Pertindakan
6	Perhitungan Kebutuhan Makronutien	25,000	Perkali
7	Penetapan Status Gizi	25,000	Perkali
8	Penyuluhan Gizi	25,000	Perkali
9	Pengaturan Terapi Nutisi	25,000	Perkali
10	Pengaturan Berat Badan	25,000	Perkali
11	Manajemen Peningkatan Berat Badan	25,000	Perkali
12	Manajemen Obesitas	25,000	Perkali
13	Tata Laksana Gizi Buruk	25,000	Perkali
14	Pengaturan terapi diet penyakit metabolik	25,000	Perkali

**2.2 PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN INSTALASI GAWAT DARURAT (IGD)**

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
<b>A. PEMERIKSAAN</b>			
1	Pemeriksaan Dokter Spesialis	100,000	Perpasien
2	Pemeriksaan Dokter Umum/Dokter gigi	75,000	Perpasien
3	Pemeriksaan Perawat Ners	60,000	Perpasien
4	<i>Visum Et Repertum</i>	200,000	Kegiatan
5	Home Care	250,000	Kegiatan
<b>B. TINDAKAN GAWAT DARURAT (IGD)</b>			
1	Penjahitan Luka		
	a.<3 jahitan	45,000	Pertindakan
	b.3-6 jahitan	65,000	Pertindakan
	c.>6 jahitan	90,000	Pertindakan
2	Pembukaan Jahitan		
	a.<3 jahitan	10,000	Pertindakan
	b.3-6 jahitan	20,000	Pertindakan
	c.>6 jahitan	30,000	Pertindakan
3	Perawatan luka bakar		
	a.Luka bakar 1% s/d 30%	75,000	Pertindakan
	b.Luka bakar >30%	150,000	Pertindakan
4	Pemasangan bidai	150,000	Pertindakan
5	Ekstraksi kuku	150,000	Pertindakan
6	Crossincisi luka	75,000	Pertindakan
7	Drainase abses	60,000	Pertindakan
8	Sirkumsisi spesialis	500,000	
9	Sirkumsisi dokter umum dan perawat	350,000	Pertindakan
10	Repair sirkumsisi	120,000	Pertindakan
11	Perawatan sirkumsisi	50,000	Pertindakan
12	Ekstraksi corpusalinearum mata	80,000	Pertindakan
13	Ekstraksi corpusalinearum telinga	80,000	Pertindakan
14	Ekstraksi corpusalinearum hidung	80,000	Pertindakan
15	Ekstraksi corpusalinearum tenggorokan	80,000	Pertindakan
16	Pemasangan kateter urine	50,000	Pertindakan
17	Pelepasan kateter urine	50,000	Pertindakan
18	Tampon hidung	50,000	Pertindakan
19	Tampon telinga	50,000	Pertindakan
20	Pemasangan akses intravena;		
	a.Dewasa	50,000	Pertindakan
	b.Anak	60,000	Pertindakan
	c.Neonatus	70,000	Pertindakan
21	Pelepasan akses intravena	20,000	Pertindakan
22	Pemasangan selang nasogastric	75,000	Pertindakan

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>TARIF</b>	<b>SATUAN</b>
23	Pemberian makan parenteral	50,000	Pertindakan
24	Pemberian makan enteral	50,000	Pertindakan
25	Pelepasan Nasogastric	50,000	Pertindakan
26	Kumbah Lambung	170,000	Pertindakan
27	Resusitasi Jantung Paru pada pasien dewasa	200,000	Pertindakan
28	Resusitasi Jantung Paru pada pasien anak	200,000	Pertindakan
29	Pemberian Defibrilasi	350,000	Pertindakan
30	Reposisi Temporo mandibularjoint syndrome	150,000	Pertindakan
31	Intubasi selang endotraheal	300,000	Pertindakan
32	Ekstubasi selang endotraheal	200,000	Pertindakan
33	Pengisapan jalan napas	120,000	Perhari
34	Irigasi kandung kemih	60,000	Pertindakan
35	Irigasi mata	50,000	Pertindakan
36	Irigasi telinga	50,000	Pertindakan
37	Kateterisasi supra pubik	150,000	Pertindakan
38	Pemberian obat inhalasi	65,000	Pertindakan
39	Pemasangan monitor jantung	150,000	Perpasien
40	Pemasangan Oksigen	20,000	Pertindakan
41	Perekamanan Elektrokardiogram	100,000	Pertindakan
42	Rectal toucher	60,000	Pertindakan
43	Pemberian obat Intramuscular	17,500	Pertindakan
44	Pemberian obat Intravena	17,500	Pertindakan
45	Pemberian obat Intraoseous	30,000	Pertindakan
46	Pemberian obat melalui selang nasogastric	17,500	Pertindakan
47	Pemberian obat Subkutan	17,500	Pertindakan
48	Pemberian obat Intravena melalui selang infus	17,500	Pertindakan
49	Pemasangan oropharyngeal airway	50,000	Pertindakan
50	Perawatan Resusitasi cairan	150,000	Perpasien
51	Dukungan ventilasi dengan Bag Valve Mask	35,000	Pertindakan
52	Pemantauan tanda vital	25,000	Per8jam
53	Penggunaan syringe pump	100,000	Perhari
54	Penggunaan infus pump	100,000	Perhari
55	Pemantauan saturasi oksigen	20,000	Perpasien
56	Pamasangann eckcollar	35,000	Pertindakan
57	Perawatan luka;		
	a.<5 cm	50,000	Pertindakan
	b.5- 10 cm	75,000	Pertindakan
	c.>10 cm	100,000	Pertindakan
58	Pemberian Obat Supositoria anal	50,000	Pertindakan
59	Pemasangan akses vena sentral	300,000	Pertindakan

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>TARIF</b>	<b>SATUAN</b>
60	Pelepasan akses vena sentral	75,000	Pertindakan
61	Venasectio	150,000	Pertindakan
62	Pemasangan continuous positive airway Pressure	350,000	Pertindakan
63	Pemasangan Ventilator	250,000	Pertindakan
64	Pemasangan kateter interkostal	400,000	Pertindakan
65	Debridement luka	110,000	Pertindakan
66	Pemberian Produk darah	70,000	Pertindakan
67	Pemasangan Ransel verban	105,000	Pertindakan
68	Dukungan perawatan diri: mandi	50,000	Pertindakan
69	Cukur/sceren	35,000	Pertindakan
70	Perikardiosintesis	100,000	Pertindakan
71	Penggunaan kasur anti dekubitus	75,000	Perhari
72	Pemeriksaan Electroencephalogram	275,000	Pertindakan
73	Incersi Vena Profunda	150,000	Pertindakan
74	Pengambilan spesimen	100,000	Pertindakan
75	Pemberian Obat Sitostatika	75,000	Pertindakan
76	Pemberian latihan kandung kemih	100,000	Pertindakan
77	Atropinasi	100,000	Pertindakan
78	Pemasangan Backslab	50,000	Pertindakan
79	Pemeriksaan Inspekulo	150,000	Pertindakan
80	Triase	50,000	Perpasien
81	Balut tekan	50,000	Pertindakan
82	Rumpleleedi-test	100,000	Pertindakan
83	Bronchial washing	70,000	Pertindakan

**2.3. PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN IGD PONEK KEBIDANAN**

<b>NO</b>	<b>JENI SPELAYANAN</b>	<b>TARIF</b>	<b>SATUAN</b>
<b>A. PEMERIKSAAN</b>			
1	Dokter Spesialis	100,000	Perpasien
2	Dokter Umum	75,000	Perpasien
3	Bidan	60,000	Perpasien
<b>B. TINDAKAN IGD PONEK KEBIDANAN</b>			
1	Vulvahygiene	45,000	Pertindakan
2	Vagina Toucher	35,000	Pertindakan
3	Biopsiportio	100,000	Pertindakan
4	Papsmear	125,000	Pertindakan
5	Pasang IUD	300,000	Pertindakan
6	Ekstraksi IUD	250,000	Pertindakan

<b>NO</b>	<b>JENI SPELAYANAN</b>	<b>TARIF</b>	<b>SATUAN</b>
7	Ekstraksi dan Reinsersi IUD	380,000	Pertindakan
8	Kontrol IUD+inspeculo	160,000	Pertindakan
9	Pasang Implant	200,000	Pertindakan
10	AFF Implant	150,000	Pertindakan
11	Ekstraksi dan Reinsersi implant	230,000	Pertindakan
12	Suntik KB	20,000	Pertindakan
13	Pemasangan Pessarium	150,000	Pertindakan
14	Perawatan pessarium	65,000	Pertindakan
15	Aff pessarium	100,000	Pertindakan
16	Pasang Tampon Vagina	50,000	Pertindakan
17	Lepas Tampon Vagina	25,000	Pertindakan
18	Perawatan Erosi Portio	100,000	Pertindakan
19	Hidrotubasi	300,000	Pertindakan
20	Kompres Odema Vulva	100,000	Pertindakan
21	USG kandungan	250,000	Pertindakan
22	USG Transvaginal	250,000	Pertindakan
23	USG Transabdominal	110,000	Pertindakan
24	USG 4 Dimensi	200,000	Pertindakan
25	Doppler	30,000	Pertindakan
26	Kauterisasi serviks	225,000	Pertindakan
27	IVA test ( <i>see</i> )	375,000	Pertindakan
28	IVA ( <i>seeand treat</i> ) krioterapierosio portio	400,000	Pertindakan
29	Incisi abses bartolini	200,000	Pertindakan
30	Incisi abses genitalia eksterna	200,000	Pertindakan
31	Incisishynechia vulva ringan	250,000	Pertindakan
32	Incisishynechia vagina ringan	250,000	Pertindakan
33	Kolposkopi	120,000	Pertindakan
34	Kondiloma akuminata	190,000	Pertindakan
35	Rectal toucher	50,000	Pertindakan
36	Repair perineum	200,000	Pertindakan
37	Digitalisasi placenta	180,000	Pertindakan
38	Pasang/aff Laminaria	65,000	Pertindakan
39	Pemeriksaan Kehamilan	225,000	Pertindakan
40	CTG	120,000	Pertindakan
41	Blasspungsi	60,000	Pertindakan
42	Klisma	40,000	Pertindakan
43	Perawatan abses bartholini	60,000	Pertindakan
44	Kuldosintesis	85,000	Pertindakan
45	Jahit perineum:		
	1.grade 1-2	385,000	Pertindakan
	2.grade 3-4	750,000	Pertindakan
48	Jahit Porsio	130,000	Pertindakan
49	Manual Plasenta	350,000	Pertindakan
50	Manual Plasenta partus luar	530,000	Pertindakan
51	Persalinan Normal	1,200,000	Pertindakan
52	Persalinan patologi	1,450,000	Pertindakan

<b>NO</b>	<b>JENI SPELAYANAN</b>	<b>TARIF</b>	<b>SATUAN</b>
53	Gemelipartus spontan	1,250,000	Pertindakan
54	Persalinan dengan Penyulit	1,700,000	Pertindakan
55	Persalinan dengan tindakan (Vakum, dll)	2,500,000	Pertindakan
56	Konfrehensif bimanual eksternal (KBE )	250,000	Pertindakan
57	Konfrehensif bimanual internal KBI	460,000	Pertindakan
58	Kuretase dengan retensio plasenta	500,000	Pertindakan
59	Kuretase abortus dengan komplikasi	700,000	Pertindakan
60	Kuretase dengan molahidatidosa	700,000	Pertindakan
61	Kuretase dengan pasca persalinan	700,000	Pertindakan
62	Perawatan luka postsc	50,000	Pertindakan
63	Ekstraksi corpusalineum vagina	130,000	Pertindakan
64	Pengambilan sekret vagina	50,000	Pertindakan
65	Pungsi Cavum Douglas	130,000	Pertindakan
66	Perawatan Payudara dan bebat payudara	20,000	Pertindakan
67	Pemeriksaan inspeculo vagina	55,000	Pertindakan
68	Induksi Persalinan	100,000	Pertindakan
69	Amniotomi	50,000	Pertindakan
70	Episiotomi	60,000	Pertindakan
71	Protap PEB	45,000	Pertindakan
72	Pematangan Paru	200,000	Pertindakan
73	Memasukkan obat pervaginam	30,000	Pertindakan
74	Observasi kehamilan	150,000	Pertindakan
75	Perekaman eltrocardiogram	100,000	Pertindakan
76	Tindik telinga	40,000	Pertindakan
77	Bladder Training	150,000	Pertindakan
78	Terima & resusitasi Bayi Baru Lahir Fisiologis	120,000	Pertindakan
79	Rawat tali pusat	35,000	Pertindakan
80	Memandikan Bayi	20,000	Pertindakan
81	Pemberian Susu formula	15,000	Pertindakan
82	Inisiasi Menyusui Dini (IMD)	75,000	Perhari

**2.4. PELAYANAN DAN TINDAKAN REHABILITASI MEDIK DAN FISIOTERAPI**

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>TARIF</b>	<b>SATUAN</b>
<b>A. PEMERIKSAAN</b>			
1	Pemeriksaan Dokter Spesialis	100,000	Perpasien
2	Pemeriksaan Fisioterapi	60,000	Perpasien
<b>B. TINDAKAN REHABILITASI MEDIK DAN FISIOTERAPI</b>			
1	Postural Drainage	72,000	Pertindakan
2	Traksicervical/lumbal	50,000	Pertindakan
3	Microwave Diathermy(MWD)	84,000	Pertindakan
4	Shortwave Diathermy(SWD)	149,000	Pertindakan
5	Ultra Sound Therapi(USD)	65,000	Pertindakan
6	Parafin BathTherapy	44,000	Pertindakan
7	Shoulder Wheel	75,000	Pertindakan
8	Parelel Barr	30,000	Pertindakan
9	Static Bicycle	50,000	Pertindakan
10	Massage	56,000	Pertindakan
11	Senam Hamil	35,000	Pertindakan
12	Senam Nifas	50,000	Pertindakan
13	Bobath Exercise	65,000	Pertindakan
14	Bugnet Exercise	65,000	Pertindakan
15	PNF Exercise	50,000	Pertindakan
16	Voyta Exercise	50,000	Pertindakan
17	Mirror Exercise	50,000	Pertindakan
18	Bandaging	50,000	Pertindakan
19	Quadricep Benc	50,000	Pertindakan
20	Exercise Therapi	50,000	Pertindakan
21	Manual Terapi	65,000	Pertindakan
22	Laser Terapi	91,000	Pertindakan
23	Clean Intermitten Chateterization(CIC)	40,000	Pertindakan
24	Bio feedback	100,000	Pertindakan
25	Terapio kupasi	91,000	Pertindakan
26	Terapi wicara	130,000	Pertindakan
27	TENS stimulation	134,000	Pertindakan
28	Dryneedling	195,000	Pertindakan
29	Tes Kepribadian	191,000	Pertindakan
30	Cryotherapy	84,000	Pertindakan
31	Ultraviolet radiation	50,000	Pertindakan
32	Evaluasi kemampuan intelektual	131,000	Pertindakan
33	Terapi Inhalasi (termasuk nebulizer)	68,000	Pertindakan
34	Tapping	195,000	Per area pemasangan
35	Strapping	195,000	Per area pemasangan

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>TARIF</b>	<b>SATUAN</b>
36	Sprayand Strech	195,000	Pertindakan
37	Casting	61,000	Pertindakan
38	Terapi Manipulasi	142,000	Pertindakan
39	Injeksi Intra artikular	200,000	Pertindakan
40	Injeksi Botulinum Toxin(1-15ttk)	126,000	Pertindakan
41	Injeksi Botulinum Toxin(>15ttk)	419,000	Pertindakan
42	Injeksi Soft Tissue	200,000	Pertindakan
43	Chest Physicaltherapy	60,000	Pertindakan
44	Stimulasi orosensorimotor	40,000	Pertindakan
45	Latihan Mobilisasi	35,000	Pertindakan
46	Latihan dengan Paralel Bar	35,000	Pertindakan
47	Latihan Scoliosis	50,000	Pertindakan
48	Latihan Okupasi	60,000	Pertindakan
49	Latihan Konsep Berbahasa	40,000	Pertindakan
50	Latihan Pembentukan/ Perbendaharaan kata	40,000	Pertindakan
51	Uji Fungsi komunikasi	50,000	Pertindakan
52	Uji Fungsi menelan	50,000	Pertindakan
53	Uji Fungsi kardio respirasi	60,000	Pertindakan
54	Uji Fungsi Sensebilitas	50,000	Pertindakan
55	Uji Fleksibilitas dan luas gerak sendi	40,000	Pertindakan
56	Uji keseimbangan	50,000	Pertindakan
57	Uji Kekuatan otot	40,000	Pertindakan
58	Uji kontrol postur	40,000	Pertindakan
59	Uji Fungsi Defekasi	100,000	Pertindakan
60	Uji Dekondisi	100,000	Pertindakan
61	Latihan lingkup gerak sendi	80,000	Pertindakan
62	Latihan Pernapasan	50,000	Pertindakan
63	Infra Red Lokal	40,000	Pertindakan
64	Infra Red General	65,000	Pertindakan
65	Recreation terapi	50,000	Pertindakan

## 2.5 TINDAKAN MEDIK OPERASI TERENCANA

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>TARIF</b>	<b>SATUAN</b>
<b>1</b>	<b>KELOMPOK 1 (SATU) KECIL</b>		
<b>A. ANAK</b>			
1	Amputasi Jari	3,500,000	Pertindakan
2	Biopsi (Pengambilan Jaringan)	3,500,000	Pertindakan
3	Eksisi Clavus	3,500,000	Pertindakan
4	Eksisi Keloid	3,500,000	Pertindakan
5	Ekstirpasi Fibroma	3,500,000	Pertindakan
6	Ekstirpasi Kista Ateroma	3,500,000	Pertindakan
7	Eksisi Lipoma	3,500,000	Pertindakan
8	Eksisi Ganglion	3,500,000	Pertindakan

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>TARIF</b>	<b>SATUAN</b>
9	Enucleatie KistaD 42	3,500,000	Pertindakan
10	Granuloma Pyogenikum	3,500,000	Pertindakan
11	Hernia tanpa komplikasi	3,500,000	Pertindakan
12	Hydrokel	3,500,000	Pertindakan
13	Insisi Abses Glutea/Mammae (Besar)	3,500,000	Pertindakan
14	Pasang Gips	3,500,000	Pertindakan
15	Pungsi/Irigasi Pleura	3,500,000	Pertindakan
16	Repairburst Abdoment/Dehiscensi/luka	3,500,000	Pertindakan
17	Repar daun telinga	3,500,000	Pertindakan
18	Reposisi dengan anastesi lokal	3,500,000	Pertindakan
19	Sistomi	3,500,000	Pertindakan
<b>B. DIGESTIV</b>			
1	Apendektomi akut	3,500,000	Pertindakan
2	Cautercolostomy	3,500,000	Pertindakan
3	Drainage jaringan lunak+abses	3,500,000	Pertindakan
4	Eksisi Fibroma	3,500,000	Pertindakan
5	Eksisi Granulomaum bilikal	3,500,000	Pertindakan
6	Ekstraksi corpusalineum dengan GA	3,500,000	Pertindakan
7	Fistulektomi	3,500,000	Pertindakan
8	Hemoroidektomi	3,500,000	Pertindakan
9	Herniatomi	3,500,000	Pertindakan
10	Kateterisasi dengan alat khusus (mandrain)	3,500,000	Pertindakan
11	Kolostomi	3,500,000	Pertindakan
12	Meatotomy	3,500,000	Pertindakan
13	MultipleInsisi	3,500,000	Pertindakan
14	Oesophaguscopy	3,500,000	Pertindakan
15	Pemasangan WSD	2,000,000	Pertindakan
16	AFFWSD	1,500,000	Pertindakan
17	Pemasangan flocare	3,500,000	Pertindakan
18	Rectoscopy	3,500,000	Pertindakan
19	Savary Baougie	3,500,000	Pertindakan
20	Tutup colostomy	3,500,000	Pertindakan
21	Vena Sectio/Intra Osseus	3,500,000	Pertindakan
<b>C. GIGI DAN MULUT</b>			
1	Biopsi	3,500,000	Pertindakan
2	Debridement	3,500,000	Pertindakan
3	Eksisi Epolis	3,500,000	Pertindakan
4	Eksterpasi Mucocelle	3,500,000	Pertindakan
5	Ekstirpasi Fibroma	3,500,000	Pertindakan
6	Ekstirpasi Papiloma	3,500,000	Pertindakan
7	Ekstraksi Multiple (3-5 gigi)	3,500,000	Pertindakan
8	Enukleasi Kista per Regio	3,500,000	Pertindakan
9	Injeksi NaCl Panas	3,500,000	Pertindakan

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>TARIF</b>	<b>SATUAN</b>
10	Insisi Abces	3,500,000	Pertindakan
11	Insisi Drainase	3,500,000	Pertindakan
12	Odontectomy (BPJS)	3,500,000	Pertindakan
13	Operkulektomy	3,500,000	Pertindakan
<b>D. OBSTETRIGINEKOLOGI</b>			
1	Eksisi/Insisi/Konisasi	3,500,000	Pertindakan
2	Tubektomi	3,500,000	Pertindakan
3	Marsupialisasi Ranula	3,500,000	Pertindakan
4	Biopsy	3,500,000	Pertindakan
5	Jahit ruptureperineum tk.IV	3,500,000	Pertindakan
6	Reparasi porsio (Jahit portio)	3,500,000	Pertindakan
7	Insisi Himen	3,500,000	Pertindakan
8	Marsupialisasi Kista Barthoini tanpa penyulit	3,500,000	Pertindakan
9	Polypektomi	3,500,000	Pertindakan
10	Vasektomi	3,500,000	Pertindakan
11	Ekstraksi IUD dengan GA	3,500,000	Pertindakan
12	Insisi Abses	3,500,000	Pertindakan
13	Eksisi Septum Vagina	3,500,000	Pertindakan
14	Insisi Hymen	3,500,000	Pertindakan
15	Mikro Kurret	3,500,000	Pertindakan
16	Polypektomi tanpa Narkose	3,500,000	Pertindakan
17	Debridement luka	3,500,000	Pertindakan
18	Ekstirpasi Kista Bartholini tanpa penyulit	3,500,000	Pertindakan
19	Eksisi/Ekstirpasi/Kauterisasi Tumor Jinak Vulva/Vagina <3cm	3,500,000	Pertindakan
<b>E. MATA</b>			
1	Fotokoagulasi	3,500,000	Pertindakan
2	ICCE/ECCE (tidak termasuk IOL)	3,500,000	Pertindakan
3	Buka jahitan cornea	3,500,000	Pertindakan
4	Irigasi sines maxillaris	3,500,000	Pertindakan
5	Eksisipterigium	3,500,000	Pertindakan
6	Eksisi tumor kecil palpebra	3,500,000	Pertindakan
7	Debridement luka luas	3,500,000	Pertindakan
8	Ekstraksi corpusaleneum dengan intraokuler	3,500,000	Pertindakan
9	HT.Conjungtiva, HT.Lukacornea HT.Palpebra & kerusakan	3,500,000	Pertindakan
10	Duktus Lakrimalis	3,500,000	Pertindakan
11	Insisi hordeolum, Insisikalazion	3,500,000	Pertindakan
12	Iridektomy antiglaukoma	3,500,000	Pertindakan
13	Parasintesa	3,500,000	Pertindakan

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>TARIF</b>	<b>SATUAN</b>
<b>F. THT-KL</b>			
1	Extirpasi Polip	3,500,000	Pertindakan
2	Pembukaan hidung	3,500,000	Pertindakan
3	Tonsilektomi	3,500,000	Pertindakan
4	Turbinektomi	3,500,000	Pertindakan
5	Cauter perdarahan tonsil	3,500,000	Pertindakan
6	Insisi abses mastoid	3,500,000	Pertindakan
7	Laringoscopy	3,500,000	Pertindakan
8	Ekstraksi Keratosisobturan (narkose)	3,500,000	Pertindakan
9	Kuret Granulase CAE	3,500,000	Pertindakan
10	Kuret Faring	3,500,000	Pertindakan
11	Myringitomi/parasintesis	3,500,000	Pertindakan
12	Biopsi Tumor THT	3,500,000	Pertindakan
13	Eksisi Tumor jinak THT	3,500,000	Pertindakan
14	Eksterpasi Polipectomysimple	3,500,000	Pertindakan
15	Lobuloplasty	3,500,000	Pertindakan
16	Belog Tampon dalam Narkose	3,500,000	Pertindakan
<b>G. UROLOGY</b>			
1	Biopsi Prostat	3,500,000	Pertindakan
2	Biopsi testis	3,500,000	Pertindakan
3	Meatotomi	3,500,000	Pertindakan
4	Sirkumsisi dengan Phymosis	3,500,000	Pertindakan
5	Sistoskopi	3,500,000	Pertindakan
6	Sistostomi	3,500,000	Pertindakan
7	RepairFistel	3,500,000	Pertindakan
<b>H. SYARAF</b>			
1	Biopsi saraf kutaneus/otot	3,500,000	Pertindakan
2	Blok saraf tepi	3,500,000	Pertindakan
3	Punksi cairan otak	3,500,000	Pertindakan
4	Sub Arachnoid Blok/pasang epidural	3,500,000	Pertindakan
<b>I. BEDAH PLASTIK</b>			
1	Fraktur Sederhana osnasal	3,500,000	Pertindakan
2	Kelainan jari/ekstremitas (poli daktil, sindatili consruction hanf) sederhana	3,500,000	Pertindakan
3	Labioplasti Unilateral	3,500,000	Pertindakan
4	Repair Fistelurethra pasca uretrotoplasti	3,500,000	Pertindakan
5	Repair luka robek sederhana pada wajah	3,500,000	Pertindakan
6	Terapi Sklerosing	3,500,000	Pertindakan
<b>J. ONKOLOGY</b>			
1	Biospi dalam NarkoseUmum	3,500,000	Pertindakan
2	Fibro Adenom Mamae	3,500,000	Pertindakan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
<b>K. ORTHOPEDI</b>			
1	Angkat Pen/Screw	3,500,000	Pertindakan
2	Dibremment Fraktur Terbuka	3,500,000	Pertindakan
3	Fikasasi externa Sederhana	3,500,000	Pertindakan
4	Fikasasi interna sederhana	3,500,000	Pertindakan
5	Ganglion Poplitea	3,500,000	Pertindakan
6	Skintractie/pasang traksi kulit	3,500,000	Pertindakan
7	Affinter dental wire	3,500,000	Pertindakan
<b>2</b>	<b>KELOMPOK 2 (DUA) SEDANG</b>		
<b>A. ANAK</b>			
1	Hernia dengan komplikasi	4,000,000	Pertindakan
2	Hypospadia	4,000,000	Pertindakan
<b>B. DIGESTIV</b>			
1	Herniografi free tension	4,000,000	Pertindakan
2	Appendektomi dengan penyakit	4,000,000	Pertindakan
3	Fistulectomy+perianal abses	4,000,000	Pertindakan
4	Amputasi jari	4,000,000	Pertindakan
5	Angkat Pen (screw)	4,000,000	Pertindakan
6	Debridement dan softtissue	4,000,000	Pertindakan
7	Open Biopsibone tumor	4,000,000	Pertindakan
8	Reposisi joint dislocation	4,000,000	Pertindakan
9	Repair Muscle/tendon	4,000,000	Pertindakan
10	Vasektomi dengan narkose	4,000,000	Pertindakan
11	Eksisi multiple	4,000,000	Pertindakan
12	Sistostomi terbuka	4,000,000	Pertindakan
13	Eksplorasi abses multiple	4,000,000	Pertindakan
<b>D. GIGI DAN MULUT</b>			
1	Alveolektomy (torus, exotosis)	4,000,000	Pertindakan
2	Apeks Reseksi	4,000,000	Pertindakan
3	Biopsi Besar	4,000,000	Pertindakan
4	Ecochelasi Ekstra Oral Fistula	4,000,000	Pertindakan
5	Ekstirpasi Kecil	4,000,000	Pertindakan
6	Ekstraksi Multiple (3-5gigi) dengan penyulit	4,000,000	Pertindakan
7	Ekstirpasi Epulis	4,000,000	Pertindakan
8	Ekstirpasi Fibroma	4,000,000	Pertindakan
9	Ekstirpasi Mucocelle	4,000,000	Pertindakan
10	Frenektomi	4,000,000	Pertindakan
11	Insisi Biopsi	4,000,000	Pertindakan
12	Odontektomi satu gigi dengan narkose	4,000,000	Pertindakan
13	Operkulektomy	4,000,000	Pertindakan
14	Penutupan Flap Oro Antal Fistula	4,000,000	Pertindakan
15	Oro Antal Fistula (O.A.F)	4,000,000	Pertindakan
16	Sialolitektomy	4,000,000	Pertindakan
17	Replantasi Gigi	4,000,000	Pertindakan

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>TARIF</b>	<b>SATUAN</b>
18	Alveektomy >1 Kuadran	4,000,000	Pertindakan
19	Alveektomy 1 Rahang	4,000,000	Pertindakan
20	Apeks Reseksi	4,000,000	Pertindakan
21	Buka Jahitan Cheiloplasti	4,000,000	Pertindakan
22	Labioplasti Unilateral	4,000,000	Pertindakan
23	Debridement	4,000,000	Pertindakan
24	Ekstirpasi Sedang	4,000,000	Pertindakan
25	Ekstraksi Multiple (3-5 Gigi)	4,000,000	Pertindakan
26	Ginggivectomi 1 rahang	4,000,000	Pertindakan
27	Ekstraksi Multiple (3-5 Gigi) dengan penyulit	4,000,000	Pertindakan
28	Frenektomi	4,000,000	Pertindakan
29	Odontektomi satu gigi dengan narkose	4,000,000	Pertindakan
30	Operkulektomy	4,000,000	Pertindakan
31	Penutupan Flap Oro Antral Fistula	4,000,000	Pertindakan
32	Oro Antal Fistula (O.A.F)	4,000,000	Pertindakan
33	Sialolitektomy	4,000,000	Pertindakan
34	Buka Jahitan Cheiloplasti	4,000,000	Pertindakan
35	Labioplasti Unilateral	4,000,000	Pertindakan
36	Ekstirpasi Sedang	4,000,000	Pertindakan
37	Insisi+Ekstraksi	4,000,000	Pertindakan
38	Ginggivectomi 1 rahang	4,000,000	Pertindakan
39	Pengangkatan Tumor	4,000,000	Pertindakan
40	Rekontruksi Sederhana	4,000,000	Pertindakan
41	Replantasi gigi Intrude	4,000,000	Pertindakan
42	Squestrektomi	4,000,000	Pertindakan
<b>D. OBSTETRIGINEKOLOGI</b>			
1	Explorasi Vagina	4,000,000	Pertindakan
2	Lapatotomi percobaan	4,000,000	Pertindakan
3	Adenolisis	4,000,000	Pertindakan
4	Kolpodeksis	4,000,000	Pertindakan
5	Manchester Fortegil	4,000,000	Pertindakan
6	Prove Laparatomi	4,000,000	Pertindakan
7	Kuretase dengan Narkose/Anestesi	4,000,000	Pertindakan
8	Extirpasi Kista Bartholini	4,000,000	Pertindakan
9	Marsupialisasi Kista Bartholini dengan penyulit	4,000,000	Pertindakan
10	Marsupialisasi Hymen	4,000,000	Pertindakan
11	Ekstirpasi Tumor Vulva	4,000,000	Pertindakan
12	Tubektomi	4,000,000	Pertindakan
13	Ekstirpasi polypcerviks	4,000,000	Pertindakan
14	Persalinan patologi dengan alat	4,000,000	Pertindakan
15	Himenektomi	4,000,000	Pertindakan
16	Repair perineum tingkat 4	4,000,000	Pertindakan

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>TARIF</b>	<b>SATUAN</b>
17	Conebiopsi/konisasi/LETZ	4,000,000	Pertindakan
18	Sirkulase	4,000,000	Pertindakan
<b>E. MATA</b>			
1	Argo Laser/Kenon	4,000,000	Pertindakan
2	Congenital Fornix Plastik	4,000,000	Pertindakan
3	Cyclodia Termi	4,000,000	Pertindakan
4	Koreksi Extropion/Entropion	4,000,000	Pertindakan
5	Rekanalisasi Ruptura/Transkanal	4,000,000	Pertindakan
6	Symblepharon	4,000,000	Pertindakan
7	Eksisipterigium dan flap	4,000,000	Pertindakan
<b>F. THT-KL</b>			
1	Atrostomi & Adensidektomi	4,000,000	Pertindakan
2	Bronchoscopy Rigid	4,000,000	Pertindakan
3	Eksplorasi Abses Parafaringeal	4,000,000	Pertindakan
4	Eksplorasi Kista Branchial	4,000,000	Pertindakan
5	Eksplorasi Kista Ductus Tiroglosus	4,000,000	Pertindakan
6	Eksplorasi Kista Tiroid	4,000,000	Pertindakan
7	Ethmoidektomi (Intranasal)	4,000,000	Pertindakan
8	Pemasangan Pipa Shepard	4,000,000	Pertindakan
9	Pemasangan TTube	4,000,000	Pertindakan
10	Regional Flap	4,000,000	Pertindakan
11	Septum Reseksi	4,000,000	Pertindakan
12	Tonsilo Adenoidektomi	4,000,000	Pertindakan
13	Tracheostomy	4,000,000	Pertindakan
14	Turbinektomy	4,000,000	Pertindakan
15	Eksplorasi Abses Mandibula	4,000,000	Pertindakan
16	Pemasangan Fraktur Nasal tertutup	4,000,000	Pertindakan
17	Reposisi Nasal tertutup	4,000,000	Pertindakan
18	Ekstraksi Polip Cavum Nasi	4,000,000	Pertindakan
19	Eksisi Tumortonsil	4,000,000	Pertindakan
20	Pelebaran stomatrakea	4,000,000	Pertindakan
21	Insisi+drainage abses leher dalam	4,000,000	Pertindakan
22	Laryngoskopidirect+Ekstraksi benda asing	4,000,000	Pertindakan
23	Esofagoskopirigid+ekstraksi benda asing	4,000,000	Pertindakan
<b>G. UROLOGY</b>			
1	Orchidektomi Subkapsuler	4,000,000	Pertindakan
2	Spermatocele	4,000,000	Pertindakan
3	Open Renal Biopsi	4,000,000	Pertindakan
4	Ureterolysis	4,000,000	Pertindakan
5	Ureterostomi	4,000,000	Pertindakan
6	Drainage Periureter	4,000,000	Pertindakan

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>TARIF</b>	<b>SATUAN</b>
7	Torsio Testis	4,000,000	Pertindakan
8	Koreksi Priapismus	4,000,000	Pertindakan
9	Vasografi	4,000,000	Pertindakan
10	Penektomi	4,000,000	Pertindakan
11	Eksisi Chodee	4,000,000	Pertindakan
12	Vesicolithotomi (Sectio Alta)	4,000,000	Pertindakan
13	Vericocele/Palomo	4,000,000	Pertindakan
<b>H. VASKULER</b>			
1	Cimino	4,000,000	Pertindakan
2	Penyakit Pembuluh Darah Perifer	4,000,000	Pertindakan
3	Pericardiosintesis dengan dan tanpa GA	4,000,000	Pertindakan
<b>I. BEDAH PLASTIK</b>			
1	Debridement pada luka bakar	4,000,000	Pertindakan
2	Fraktur Rahang Sederhana	4,000,000	Pertindakan
3	Kontraktur	4,000,000	Pertindakan
4	Labioplasti Bilateral	4,000,000	Pertindakan
5	Operasimikrotia	4,000,000	Pertindakan
6	Palatoplasti	4,000,000	Pertindakan
7	Repair luka pada wajah kompleks	4,000,000	Pertindakan
8	Repair tendon jari	4,000,000	Pertindakan
9	Skingrafting yang tidak luas	4,000,000	Pertindakan
<b>J. ONKOLOGY</b>			
1	Caldwell Luc Anthrostomi	4,000,000	Pertindakan
2	Eksisi Kelenjar Liur Submandibuls	4,000,000	Pertindakan
3	Eksisi Kista Tiroglosus	4,000,000	Pertindakan
4	Mastektomi Subkutaneus	4,000,000	Pertindakan
5	Potong Flap	4,000,000	Pertindakan
6	Segmentektomi	4,000,000	Pertindakan
7	Tracheostomi	4,000,000	Pertindakan
<b>K. ORTHOPEDI</b>			
1	Amputasi Transmedular	4,000,000	Pertindakan
2	Disartikulasi	4,000,000	Pertindakan
3	Fiksasi Interna yang Kompleks(tidak termasuk alat)	4,000,000	Pertindakan
4	Reposisi Fraktur/Dislokasi Dalam Narkose	4,000,000	Pertindakan
5	Skletaltraksie	4,000,000	Pertindakan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
<b>3</b>	<b>KELOMPOK 3 (TIGA) BESAR</b>		
<b>A. ANAK</b>			
1	Atresia Ani	5,000,000	Pertindakan
<b>B. DIGESTIV</b>			
1	Eksplorasi Koledokus	5,000,000	Pertindakan
2	Herniatomi Bilateral	5,000,000	Pertindakan
3	Kolesistektomi	5,000,000	Pertindakan
4	Laparotomi Eksplorasi	5,000,000	Pertindakan
5	Reseksi Anastomosis	5,000,000	Pertindakan
6	Transeksi Esofagus	5,000,000	Pertindakan
<b>C. GIGI DAN MULUT</b>			
1	Alveotomi 2 Rahang	5,000,000	Pertindakan
2	Kistektomi	5,000,000	Pertindakan
3	Buka jahitan Post Labioplasti Bilateral	5,000,000	Pertindakan
4	Buka jahitan Post Palatoplasti Bilateral	5,000,000	Pertindakan
5	Veloplasty	5,000,000	Pertindakan
6	Ekstirpasi Besar	5,000,000	Pertindakan
7	Ekstirpasi Torusper Rahang	5,000,000	Pertindakan
8	Enukleasikistaper Regio	5,000,000	Pertindakan
9	Ginggivektomi 2 Rahang	5,000,000	Pertindakan
10	Labioplasty sumbing bibir unilateral	5,000,000	Pertindakan
11	Marsupialisasi kista granula	5,000,000	Pertindakan
12	Odontektomi+ekstraksi 2 gigi	5,000,000	Pertindakan
13	Odontektomi 2 Gigi	5,000,000	Pertindakan
14	Rekonstruksi mulut kecil	5,000,000	Pertindakan
15	Rekonstruksi sedang	5,000,000	Pertindakan
16	Reposisi fiksasi 1 rahang	5,000,000	Pertindakan
17	Perparang+debridement	5,000,000	Pertindakan
18	Rahang	5,000,000	Pertindakan
19	Reshapping mandibula	5,000,000	Pertindakan
20	Sequesterektomi	5,000,000	Pertindakan
21	Block Resesi Mandibula	5,000,000	Pertindakan
22	Enukleasimultiple kista	5,000,000	Pertindakan
23	Enukleasi kista	5,000,000	Pertindakan
24	Ekstirpasibening tumor	5,000,000	Pertindakan
25	Labioplasty incomplete unilateral	5,000,000	Pertindakan
26	Penutupan flap Oroantral Fistula	5,000,000	Pertindakan
27	Penutupan oroantral fistula	5,000,000	Pertindakan
28	Ranula	5,000,000	Pertindakan
29	Reposisi Fiksasi 2 rahang	5,000,000	Pertindakan
30	Reposisi Fiksasi+replantasi gigi ekstrude dan intrude	5,000,000	Pertindakan
31	Rekonstruksi luas Vulnus	5,000,000	Pertindakan

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>TARIF</b>	<b>SATUAN</b>
32	Rekonstruksi mulut sedang	5,000,000	Pertindakan
33	Rekonstruksi lidah	5,000,000	Pertindakan
34	Rekonstruksi bibir	5,000,000	Pertindakan
35	Reshapingtorus mandibula	5,000,000	Pertindakan
36	Palatoplasty unilateral	5,000,000	Pertindakan
37	Squesterektomi perregio	5,000,000	Pertindakan
38	Buka jahitan postla bioplasty	5,000,000	Pertindakan
39	Flap	5,000,000	Pertindakan
40	Nekrotomi perregio	5,000,000	Pertindakan
41	Sialodektomi	5,000,000	Pertindakan
42	Odontektomi 3-4 gigi	5,000,000	Pertindakan
<b>D. OBSTETRIGINEKOLOGI</b>			
1	Seksio Sesar	5,000,000	Pertindakan
2	Miomektomi/enukleasimioma	5,000,000	Pertindakan
3	Kistektomi/ooforektomi	5,000,000	Pertindakan
4	Salpingooforektomi	5,000,000	Pertindakan
5	Histeroktomi/histerorafi	5,000,000	Pertindakan
6	Salpingektomi	5,000,000	Pertindakan
7	Reseksiadinomisis	5,000,000	Pertindakan
8	Kolporagianterior/posterior	5,000,000	Pertindakan
9	Adhesiolisis	5,000,000	Pertindakan
10	Operasi Kehamilan Ektopik Terganggu	5,000,000	Pertindakan
11	Kistektomi	5,000,000	Pertindakan
12	Salpingooforektomi unilateral/bilateral	5,000,000	Pertindakan
13	Histeroktomi total(simpel)	5,000,000	Pertindakan
14	Histeroktomi subtotal	5,000,000	Pertindakan
15	Operasi Manchester Fortegil	5,000,000	Pertindakan
16	Kolporeksis	5,000,000	Pertindakan
17	Exflorasi vagina	5,000,000	Pertindakan
18	Operasi Tumor jinak ovarium	5,000,000	Pertindakan
<b>E. MATA</b>			
1	Anterior/Poterior Skelerotomi	5,000,000	Pertindakan
2	Cyclodialysa	5,000,000	Pertindakan
3	Ekstraksi Linear	5,000,000	Pertindakan
4	Goniotomi	5,000,000	Pertindakan
5	Keratoplastielamelar	5,000,000	Pertindakan
6	Strabismus	5,000,000	Pertindakan
7	Trabekulektomi	5,000,000	Pertindakan
8	Tridenelisis	5,000,000	Pertindakan
9	Tumor Ganas/Adnesa luas dengan rekonstruksi	5,000,000	Pertindakan
10	Enukleasi bola mata	5,000,000	Pertindakan
11	Eviserasi bola mata	5,000,000	Pertindakan

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>TARIF</b>	<b>SATUAN</b>
<b>F. THT-KL</b>			
1	Angiofibroma Nasofaring	5,000,000	Pertindakan
2	Dekompresia Fasialis	5,000,000	Pertindakan
3	Fare Head Flap	5,000,000	Pertindakan
4	Faringotomi	5,000,000	Pertindakan
5	Laringo Fisur/Eksplorasi Laring	5,000,000	Pertindakan
6	Mastoidektomi Radikal	5,000,000	Pertindakan
7	Myringoplasty	5,000,000	Pertindakan
8	Neurektomi Saraf Vidian	5,000,000	Pertindakan
9	Parotidektomi	5,000,000	Pertindakan
10	Pharyngeal Flap	5,000,000	Pertindakan
11	Pronto Etmoidektomi (Ekstranasal)	5,000,000	Pertindakan
12	Rinotomi Lateralis	5,000,000	Pertindakan
13	Tonsilectomy With/Without Adenoidectomy	5,000,000	Pertindakan
14	Submucosal Resection Septum	5,000,000	Pertindakan
15	Septoplasty	5,000,000	Pertindakan
16	Timpanoplasty	5,000,000	Pertindakan
17	WideEksisi Tumor Tonsil/Orofaring	5,000,000	Pertindakan
18	Maksilectomy Parsal (Cald Well Luc Operation)	5,000,000	Pertindakan
19	Eksterpasi Fisel Tht	5,000,000	Pertindakan
20	Eksplorasi Multiple Abses Tht	5,000,000	Pertindakan
21	Funsional Endoskopik Sinus Surgery (Mini 1)	5,000,000	Pertindakan
22	Mastoidectomy Simple	5,000,000	Pertindakan
23	Septumreseksi/koreksi	5,000,000	Pertindakan
24	CWL	5,000,000	Pertindakan
25	Glosektomy	5,000,000	Pertindakan
26	Rhinoplast	5,000,000	Pertindakan
27	Rekonstruksi fraktur wajah	5,000,000	Pertindakan
<b>G. UROLOGY</b>			
1	Divertikulektomi	5,000,000	Pertindakan
2	Enukleasi Kista Ginjal	5,000,000	Pertindakan
3	Fistula Eterovesika	5,000,000	Pertindakan
4	Internal Urethrotomi	5,000,000	Pertindakan
5	Litrotipsi	5,000,000	Pertindakan
6	Nefropeksie	5,000,000	Pertindakan
7	Nefrostomi Open	5,000,000	Pertindakan
8	Operasi Peyronie	5,000,000	Pertindakan
9	Orciddektomi Ligasi Tinggi	5,000,000	Pertindakan
10	Orcidepexi	5,000,000	Pertindakan
11	Prostatektomi Rotropublik	5,000,000	Pertindakan
12	Psoas Hiscth/Boari Flap	5,000,000	Pertindakan
13	Pyelolithotomi	5,000,000	Pertindakan

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>TARIF</b>	<b>SATUAN</b>
14	Pyeloplasty	5,000,000	Pertindakan
15	Rekonstruksi Blassemeck	5,000,000	Pertindakan
16	Rekonstruksi Vesika	5,000,000	Pertindakan
17	Reparasi Fistula Vesiko Vaginal	5,000,000	Pertindakan
18	Reseksi Partial Vesika	5,000,000	Pertindakan
19	Reseksi Urachus	5,000,000	Pertindakan
20	Sistoplasti Reduksi	5,000,000	Pertindakan
21	Uretero Sigmoidostomi	5,000,000	Pertindakan
22	Uretero Ureterostomi	5,000,000	Pertindakan
23	Ureterocutaneostomi	5,000,000	Pertindakan
24	Ureterolithotomi	5,000,000	Pertindakan
25	Urethrektomi	5,000,000	Pertindakan
26	Nephrectomy	5,000,000	Pertindakan
<b>H. VASKULER</b>			
1	Simpatektomi	5,000,000	Pertindakan
2	Solenektomi	5,000,000	Pertindakan
3	Tumor Pembuluh Darah	5,000,000	Pertindakan
4	Graf Vena Membuat AVistula	5,000,000	Pertindakan
5	Rekonstruksi pembuluh darah dan saraf	5,000,000	Pertindakan
<b>I. BEDAH PLASTIK</b>		5,000,000	Pertindakan
1	Eksisi hemangiona kompleks	5,000,000	Pertindakan
2	Fraktur maksila/Zygoma	5,000,000	Pertindakan
3	Kontraktur Kompleks	5,000,000	Pertindakan
4	Labiopalatoplasti Bilateral	5,000,000	Pertindakan
5	Rekonstruksi Defek/Kelainan tubuh yang kompleks	5,000,000	Pertindakan
6	Salvaging operasi mikro	5,000,000	Pertindakan
7	Skingrafting yang luas	5,000,000	Pertindakan
8	Uretroplasti	5,000,000	Pertindakan
<b>J. ONKOLOGY</b>			
1	Amputasi Eksisi Kista Branchiogenik	5,000,000	Pertindakan
2	Eksisi Mamma Aberran	5,000,000	Pertindakan
3	Hemiglosektomi	5,000,000	Pertindakan
4	Isthobektomi	5,000,000	Pertindakan
5	Mandibulektomi Marginalis	5,000,000	Pertindakan
6	Masilektomi Partialis	5,000,000	Pertindakan
7	Mastektomi Simpleks	5,000,000	Pertindakan
8	Parotidektomi	5,000,000	Pertindakan
9	Pembedahan Kompartemental	5,000,000	Pertindakan
10	Salpingo Ophorektomi Bilateral	5,000,000	Pertindakan
11	Tirodektomi	5,000,000	Pertindakan
<b>K. ORTHOPEDI</b>			
1	CTEV	5,000,000	Pertindakan
2	Open Reduksi Fraktur/Dislokasi Lama	5,000,000	Pertindakan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
<b>4</b>	<b>KELOMPOK 4 (EMPAT) KHUSUS</b>		
<b>A. ANAK</b>			
1	Atresia Esofagus	6,500,000	Pertindakan
2	Dunamel	6,500,000	Pertindakan
3	PSA	6,500,000	Pertindakan
4	Splenektomi Partial	6,500,000	Pertindakan
<b>B. DIGESTIV</b>			
1	Gatrectomi (Bilroth 1 & 2)	6,500,000	Pertindakan
2	Koledoko Jejunostomi	6,500,000	Pertindakan
3	Laparskopik Kolisistektomi	6,500,000	Pertindakan
4	Mega Kolon Hierchprung	6,500,000	Pertindakan
5	Miles Operation	6,500,000	Pertindakan
6	Pankreaktektomi	6,500,000	Pertindakan
7	Reseksiesofagus+Interposisi Kolon	6,500,000	Pertindakan
8	Reseksi Hepar	6,500,000	Pertindakan
9	Spleenektomi	6,500,000	Pertindakan
10	Laparascopy Appendictomy	6,500,000	Pertindakan
11	Kolesistektomi	6,500,000	Pertindakan
<b>C. GIGI DAN MULUT</b>			
1	Odontectomy >4 gigi	6,500,000	Pertindakan
2	Insert dental implant	6,500,000	Pertindakan
3	Bone Graft	6,500,000	Pertindakan
4	Orif 1 Rahang	6,500,000	Pertindakan
5	Windowing Palatal	6,500,000	Pertindakan
6	Laboplasty complete Unilateral	6,500,000	Pertindakan
7	Rekonstruksi labial dan nasal	6,500,000	Pertindakan
8	ORIF Multiplefraktur rahang dan wajah (pan facial fracture)	6,500,000	Pertindakan
9	Reposiis dan fiksasilefort	6,500,000	Pertindakan
10	Rekonstruksi rahang dan mulut	6,500,000	Pertindakan
11	Palatoplasty	6,500,000	Pertindakan
12	Felopharingeal Flap	6,500,000	Pertindakan
13	Facialcleft	6,500,000	Pertindakan
14	Reseksi Rahang	6,500,000	Pertindakan
15	Orthognaticsurgery	6,500,000	Pertindakan
16	Osteodistraksi	6,500,000	Pertindakan
17	Rekonstruksi TMJ	6,500,000	Pertindakan
18	Arthoplasty	6,500,000	Pertindakan
19	Disecsie	6,500,000	Pertindakan
20	Hemimandibulektomi rekonstruksi	6,500,000	Pertindakan
21	Partialmaxilectomy rekonstruksi	6,500,000	Pertindakan
22	Facial rekonstruksi	6,500,000	Pertindakan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
<b>D. OBSTETRIGINEKOLOGI</b>			
1	Histerektomitotal/subtotal	6,500,000	Pertindakan
2	Seksiohisterektomi	6,500,000	Pertindakan
3	Operasi tumor ganas ovarium	6,500,000	Pertindakan
4	Histerektomiradikal	6,500,000	Pertindakan
5	Debulking	6,500,000	Pertindakan
6	Histerektomi total+Salfingoooforektomi bilateral	6,500,000	Pertindakan
7	Histerektomi total+adhesiolisis	6,500,000	Pertindakan
8	Surgicalstaging	6,500,000	Pertindakan
9	Operasi laparoskop	6,500,000	Pertindakan
10	Seksiosesarea+histerektomi sub total	6,500,000	Pertindakan
11	Seksiosesarea+tubektomi	6,500,000	Pertindakan
12	Seksiosesarea+miomektomi/kistektomi/salfingoooforektomi	6,500,000	Pertindakan
13	Seksiosesarea+B-lynych/ligasiarteri uterina	6,500,000	Pertindakan
14	Rekonstruksi urogenitalis	6,500,000	Pertindakan
15	Miomektomi/kistektomi+tespaten situba	6,500,000	Pertindakan
16	Vulvektomi	6,500,000	Pertindakan
17	Histerektomitrans vaginal	6,500,000	Pertindakan
<b>E. MATA</b>			
1	Ablation Retina	6,500,000	Pertindakan
2	Dekompresi	6,500,000	Pertindakan
3	Fraktur Tripodo/Multiple	6,500,000	Pertindakan
4	Orbiototomi Lateral	6,500,000	Pertindakan
5	Rekonstruksi Kelopak Barat	6,500,000	Pertindakan
6	Rekonstruksi Orbita Congenital	6,500,000	Pertindakan
7	Rekonstruksi Saket Barat	6,500,000	Pertindakan
8	Triple Produser Keratoplasti dengan Glaukoma	6,500,000	Pertindakan
9	Vitrektomi	6,500,000	Pertindakan
<b>F. THT-KL</b>			
1	Fungsional endoscopy Sinus Surgery (FEES)	6,500,000	Pertindakan
2	Glosektomi Totalis	6,500,000	Pertindakan
3	Laringektomi	6,500,000	Pertindakan
4	Myocutaneus Flap/pectoral Mayor	6,500,000	Pertindakan
5	Radikal Neck Desection	6,500,000	Pertindakan
6	Stapedektomi	6,500,000	Pertindakan
7	Temporal Boneresection	6,500,000	Pertindakan
8	Timpano Plasty	6,500,000	Pertindakan
9	Septorhinoplast	6,500,000	Pertindakan
10	Rhinotomylateral	6,500,000	Pertindakan

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>TARIF</b>	<b>SATUAN</b>
11	Eksisi Angiofibromanasofaring	6,500,000	Pertindakan
<b>G. UROLOGY</b>			
1	Adrenalektomi abdominotorakal	6,500,000	Pertindakan
2	Bladder NeckIncision	6,500,000	Pertindakan
3	Diseksi KGB Pelvis	6,500,000	Pertindakan
4	Divertikulektomi Vesika	6,500,000	Pertindakan
<b>H. SYARAF</b>			
1	Complicated Functional Neuro:	6,500,000	Pertindakan
	a.Stereotaxy sederhana	6,500,000	Pertindakan
	b.Stereotaxy Kompleks	6,500,000	Pertindakan
	c.Percutaneus Kordotomi	6,500,000	Pertindakan
	d.P.Paraverteb/visceral block	6,500,000	Pertindakan
2	Dekompresi saraf	6,500,000	Pertindakan
3	Ekstirpasi Tumor Sclap/Cranium	6,500,000	Pertindakan
4	Koreksi Impresif Fraktur sederhana:	6,500,000	Pertindakan
	a.Operasi kurang 1 jam	6,500,000	Pertindakan
	b.Operasi lebih 1jam	6,500,000	Pertindakan
3	Kraniotomi+Bedah Mikro	6,500,000	Pertindakan
	a.Operasi kurang 4 jam	6,500,000	Pertindakan
	b.Operasi lebih 4 jam	6,500,000	Pertindakan
4	Kraniotomi+Endoskopi	6,500,000	Pertindakan
5	Kranioplasti/Koreksi Fraktur	6,500,000	Pertindakan
	a.Operasi kurang 4 jam	6,500,000	Pertindakan
	b.Operasi lebih 4 jam	6,500,000	Pertindakan
6	Kraniotomi/trepanasi konvensional	6,500,000	Pertindakan
	a.Operasi kurang 4 jam	6,500,000	Pertindakan
	b.Operasi lebih 4 jam	6,500,000	Pertindakan
7	Neuroplasti/Anasiomasis/Ekslorasi	6,500,000	Pertindakan
	1. Bedah Mikro		
	a.Plexus Brakhialis/Lumbalis	6,500,000	Pertindakan
	b.N.Cranialis/Spinalisperifer	6,500,000	Pertindakan
	2.Bedah konvensional		
8	Neuroktomi/Neurolise	6,500,000	Pertindakan
	Operasi Tulang Punggung:	6,500,000	Pertindakan
	1.Fusikorpus Vertebrata		
	a.Approachposterior	6,500,000	Pertindakan
	b.Approach Arterior	6,500,000	Pertindakan
	2. Laminektomi		
	a.Sederhana	6,500,000	Pertindakan
	b.Kompleks	6,500,000	Pertindakan
	3.Tumor Spinal		
	a.Daerah Kraniospinal	6,500,000	Pertindakan
	b.Daerah Cervikal	6,500,000	Pertindakan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
	c.Daerah Torkolumbal	6,500,000	Pertindakan
9	Pemasangan Fikasaki interna	6,500,000	Pertindakan
10	Pemasangan pintasan VA/VP Shunt	6,500,000	Pertindakan
11	Pemasangan Traksi Cervical / Pemasangan Halovest	6,500,000	Pertindakan
12	Rekonstruksi Meningokel		
	1.Kranial (arterior/posterior)	6,500,000	Pertindakan
	2.Spinabifida	6,500,000	Pertindakan
13	Simple Functional Nsurgery		
	1.Percutaesus Rhizotomy/PRGR	6,500,000	Pertindakan
	2. Perc Facet Denervation dll	6,500,000	Pertindakan
13	Vertikulostomi/VE Drainage	6,500,000	Pertindakan
<b>I. BEDAH PLASTIK</b>			
1	Fraktur muka multiple (tanpa mini plate Screw)	6,500,000	Pertindakan
2	Free Flap Surgery	6,500,000	Pertindakan
3	Fronto-orbitalad vancement pada cranio synostosis	6,500,000	Pertindakan
4	Le-Fordad vancement surgery	6,500,000	Pertindakan
5	Orthognatic surgery	6,500,000	Pertindakan
6	Replantasi	6,500,000	Pertindakan
<b>J. ONKOLOGY</b>			
1	Deseksi Kelenjar Inguinal	6,500,000	Pertindakan
2	Diseksi Leher Radikal Modifikasi/Fungsional	6,500,000	Pertindakan
3	Eksisi Luas Radikal+Rekonstruksi	6,500,000	Pertindakan
4	Glosektomi Totalis	6,500,000	Pertindakan
5	Hemiglosektomi+RND	6,500,000	Pertindakan
6	Hemipelvektomi	6,500,000	Pertindakan
7	Maksilektomi Totalis	6,500,000	Pertindakan
8	Mandibulektomi Partialis dengan Rekonstruksi	6,500,000	Pertindakan
9	Mandibulektomi Totalis	6,500,000	Pertindakan
10	Mastektomi Radikal	6,500,000	Pertindakan
11	Parotidektomi Radikal+Mandibulektomi	6,500,000	Pertindakan
12	Pembedahan Forequarter	6,500,000	Pertindakan
<b>K. ORTHOPEDI</b>			
1	Amputasi Foerquarter	6,500,000	Pertindakan
2	Amputasi Hind Quarter	6,500,000	Pertindakan
3	Athroroscopy	6,500,000	Pertindakan
4	Fraktur yang kompleks	6,500,000	Pertindakan
5	Ganti Sendi total tidak termasuk alat	6,500,000	Pertindakan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
6	Microsurgery	6,500,000	Pertindakan
7	Scoliosis	6,500,000	Pertindakan
8	Spondilitis	6,500,000	Pertindakan

## 2.6 PEMERIKSAAN, TINDAKAN DAN TERAPI RAWAT INAP

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
<b>A. PELAYANAN</b>			
1	Kls III	100,000	Perhari
2	Kls II	200,000	Perhari
3	Kls I	300,000	Perhari
4	VIP	500,000	Perhari
5	VVIP	650,000	Perhari
<b>B. PELAYANAN KHUSUS</b>			
1	PICU/NICU	350,000	Perhari
2	ICU/ICCU	400,000	Perhari
3	Ruang Isolasi	300,000	Perhari
<b>C. PELAYANAN (VISITE)</b>			
1	Dokter Spesialis	100,000	Perhari
2	Dokter Umum	75,000	Perhari
3	Dokter Gigi	75,000	Perhari
4	Perawat	60,000	Perhari
5	Bidan	60,000	Perhari
6	Apoteker	60,000	Perhari
6	Nutrisionis	60,000	Perhari
<b>D. TINDAKAN RAWAT INAP</b>			
1	Dukungan perawatan diri: Mandi	50,000	Pertindakan
2	Pemasangan Selang Nasogastrik	75,000	Pertindakan
3	Pemasangan Selang Orogastrik	80,000	Pertindakan
4	Pelepasan Selang Nasogastrik	50,000	Pertindakan
5	Pemberian makanan enteral	50,000	Perhari
6	Perawatan luka:		
	a.Luka kecil (<5 cm)	50,000	Pertindakan
	b.Luka sedang (5-10 cm)	75,000	Pertindakan
	c.Luka besar(>10 cm)	100,000	Pertindakan
7	Perawatan luka bakar		
	a.Luka bakar 1% s/d 30%	75,000	Pertindakan
	b.Luka bakar >30%	150,000	Pertindakan
8	Pemasangan kateter urine	55,000	Pertindakan
9	Spooling kateter	50,000	Pertindakan
10	Pelepasan Kateter urine	50,000	Pertindakan
11	Irigasi Kandung kemih	50,000	Pertindakan
12	Pemasangan akses intravena:		

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>TARIF</b>	<b>SATUAN</b>
	a.Dewasa	50,000	Pertindakan
	b.Anak	60,000	Pertindakan
	c.Neonatus	70,000	Pertindakan
13	Pelepasan akses intravena	20,000	Pertindakan
14	Penghisapan jalan napas	120,000	Perhari
15	Intubasi Selang Endotrakheal	200,000	Pertindakan
16	Ekstubasi Selang Endotrakheal	200,000	Pertindakan
17	Resusitasi Jantung Paru pada Pasien Dewasa	200,000	Pertindakam
18	Resusitasi Jantung Paru pada Pasien Anak	200,000	Pertindakan
19	Pemberian Defibrilasi	350,000	Pertindakan
20	Pemberian Obat Inhalasi	65,000	Pertindakan
21	Penggunaan monitor jantung	150,000	Perpasien
22	Pemasangan countinuous positive airway pressure	350,000	Pertindakan
23	Pemantauan Central Venous Pressure (CVP)	300,000	Perpasien
24	Pelepasan Central Venous Pressure (CVP)	75,000	Pertindakan
25	Pemberian Obat Supositoria Anal	50,000	Pertindakan
26	Pemasangan akses vena sentral	300,000	Pertindakan
27	Pelepasan akses vena sentral	75,000	Pertindakan
28	Pemberian Obat melalui Selang Nasogastrik	17,500	Pertindakan
29	Pemberian Obat:		
	-Intra Muscular (IM)	17,500	Pertindakan
	-Intra Cutan (IC) (Skin Test)	30,000	Pertindakan
	-Sub Cutan (SC)	17,500	Pertindakan
	-Drips	17,500	Pertindakan
	- Intra artikuler	300,000	Pertindakan
30	Pelepasan Drain	15,000	Pertindakan
31	Penggunaan Syring Pump	100,000	Perhari
32	Penggunaan Infus Pump	100,000	Perhari
33	Pemberian Produk Darah	70,000	Pertindakan
34	Pengambilan Spesimen	100,000	Perpasien
35	Pemberian Nutrisi Parenteral	50,000	Perhari
36	Latihan Batuk Efektif	100,000	Perhari
37	Pemantauan Intake dan Output Cairan	100,000	Perhari
38	Pemasangan Orofaringeal Airway	50,000	Pertindakan
39	Pemantaun Saturasi Oksigen	20,000	Perpasien
40	Kumbah lambung	170,000	Pertindakan
41	Penggunaan matras Decubitus	75,000	Perhari
42	Dukungan Ventilasi dengan Bag Valve Mask (BVM)	35,000	Pertindakan
43	Pemantauan Spirometri	50,000	Perhari

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>TARIF</b>	<b>SATUAN</b>
44	Rectal Touche	60,000	Pertindakan
45	Drainase Abces	60,000	Pertindakan
46	Pemasangan Bidai	150,000	Pertindakan
47	Pemasangan Neck Collar	55,000	Pertindakan
48	Plebotomi	100,000	Pertindakan
49	Booginage	100,000	Pertindakan
50	Pleurodesis	250,000	Pertindakan
52	Punksi Pleura	150,000	Pertindakan
53	Punksi Blass	150,000	Pertindakan
54	Punksilumbal	300,000	Pertindakan
55	Punksi Abseshati	150,000	Pertindakan
56	Punksi Ascites	150,000	Pertindakan
57	Punksi Efusi Pericard	1,000,000	Pertindakan
58	Diabetes Care:		
	-Screening penderita resiko tinggi	25,000	Perpasien
	-Edukasi & Konseling	25,000	Perpasien
	-Excercise	32,000	Perpasien
59	Cukur/Sceren	35,000	Pertindakan
60	Perawatan Selang Dada (WSD)	300,000	Perhari
61	Vena Sectie	150,000	Pertindakan
62	Pemasangan Kateter Interkostal (Chesttube)	400,000	Pertindakan
63	Pemasangan Ventilator	250,000	Pertindakan
64	Pemantauan Tanda Vital	75,000	Perhari
65	Pemberian Latihan Kandung Kemih (Bladder Training)	100,000	Perhari
66	Atropinasi	100,000	Pertindakan
67	Evakuasi Pasien	25,000	Pertindakan
68	Tampon Hidung	50,000	Pertindakan
69	Tampon telinga	50,000	Pertindakan
70	Perekaman Elektrokardiogram	100,000	Pertindakan
71	Pemberian Defibrilasi	350,000	Pertindakan
72	Ruupleleedtest	100,000	Pertindakan
73	Penggunaan matras Decubitus	75,000	Perhari
74	Perawatan stoma	50,000	Pertindakan
75	Pemasangan Oksigen	20,000	Pertindakan
<b>E. TINDAKAN RAWAT INAP KEBIDANAN</b>			
1	Vulvahygiene	45,000	Pertindakan
2	Vagina Toucher	35,000	Pertindakan
3	Biopsiportio	100,000	Pertindakan
4	Papsmear	125,000	Pertindakan
5	Pasang IUD	300,000	Pertindakan
6	Ekstraksi IUD	250,000	Pertindakan
7	Ekstraksi dan Reinsersi IUD	380,000	Pertindakan
8	Kontrol IUD+inspeculo	160,000	Pertindakan

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>TARIF</b>	<b>SATUAN</b>
9	Pasang Implant	200,000	Pertindakan
10	AFF Implant	150,000	Pertindakan
11	Ekstraksi dan Reinsersi implant	230,000	Pertindakan
12	Suntik KB	20,000	Pertindakan
13	Pemasangan Pessarium	150,000	Pertindakan
14	Perawatan pessarium	65,000	Pertindakan
15	Aff pessarium	100,000	Pertindakan
16	Pasang Tampon Vagina	50,000	Pertindakan
17	Lepas Tampon Vagina	25,000	Pertindakan
18	Perawatan Erosi Portio	100,000	Pertindakan
19	Hidrotubasi	300,000	Pertindakan
20	Kompres Odema Vulva	100,000	Pertindakan
21	USG kandungan	250,000	Pertindakan
22	USG Transvaginal	250,000	Pertindakan
23	USG Transabdominal	110,000	Pertindakan
24	USG 4Dimensi	200,000	Pertindakan
25	Doppler	30,000	Pertindakan
26	Kauterisasi serviks	225,000	Pertindakan
27	IVA test (see)	375,000	Pertindakan
28	IVA (seeand treat) krioterapierosio portio	400,000	Pertindakan
29	Incisi abses bartolini	200,000	Pertindakan
30	Incisi abses genetalia eksterna	200,000	Pertindakan
31	Incisishynechia vulva ringan	250,000	Pertindakan
32	Incisishynechia vagina ringan	250,000	Pertindakan
33	Kolposkopi	120,000	Pertindakan
34	Kondiloma akuminata	190,000	Pertindakan
35	Rectal toucher	50,000	Pertindakan
36	Repair perineum	200,000	Pertindakan
37	Digitalsisa placenta	180,000	Pertindakan
38	Pasang/aff Laminaria	65,000	Pertindakan
39	Pemeriksaan Kehamilan	225,000	Pertindakan
40	CTG	120,000	Pertindakan
41	Blass pungsi	60,000	Pertindakan
42	Klisma	40,000	Pertindakan
43	Perawatan abses bartholini	60,000	Pertindakan
44	Kuldosintesis	85,000	Pertindakan
45	Jahit perineum:		Pertindakan
46	1.grade 1-2	385,000	Pertindakan
47	2.grade 3-4	750,000	Pertindakan
48	Jahit Porsio	130,000	Pertindakan
49	Manual Plasenta	350,000	Pertindakan
50	Manual Plasenta partus luar	530,000	Pertindakan
51	Persalinan Normal	1,200,000	Pertindakan
52	Persalinan patologi	1,450,000	Pertindakan
53	Gemelipartus spontan	1,250,000	Pertindakan

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>TARIF</b>	<b>SATUAN</b>
54	Persalinan dengan Penyulit	1,700,000	Pertindakan
55	Persalinan dengan tindakan (Vakum,dll)	2,500,000	Pertindakan
56	konfrehensif bimanual eksternal (KBE )	250,000	Pertindakan
57	Konfrehensif bimanual internal KBI	460,000	Pertindakan
58	Kuretase dengan retensio plasenta	500,000	Pertindakan
59	Kuretase abortus dengan komplikasi	700,000	Pertindakan
60	Kuretase dengan molahidatidosa	700,000	Pertindakan
61	Kuretase dengan pasca persalinan	700,000	Pertindakan
62	Perawatan luka postsc	50,000	Pertindakan
63	Ekstraksi corpus alineum vagina	130,000	Pertindakan
64	Pengambilan sekret vagina	50,000	Pertindakan
65	Pungsi Cavum Douglas	130,000	Pertindakan
66	Perawatan Payudara dan bebat payudara	20,000	Pertindakan
67	Pemeriksaan inspeculo vagina	55,000	Pertindakan
68	Induksi Persalinan	100,000	Pertindakan
69	Amniotomi	50,000	Pertindakan
70	Episiotomi	60,000	Pertindakan
71	Protap PEB	45,000	Pertindakan
72	Pematangan Paru	200,000	Pertindakan
73	Memasukkan obat pervaginam	30,000	Pertindakan
74	Observasi kehamilan	150,000	Pertindakan
75	Perekaman eltrocardiogram	100,000	Pertindakan
76	Tindik telinga	40,000	Pertindakan
77	Bladder Training	150,000	Pertindakan
78	Terima & resusitasi Bayi Baru Lahir Fisiologis	120,000	Pertindakan
79	Rawat tali pusat	35,000	Pertindakan
80	Memandikan Bayi	20,000	Pertindakan
81	Pemberian Susu formula	15,000	Pertindakan
<b>F. TINDAKAN RAWAT INAP NICU/PICU</b>			
1	Observasi dan resusitasi bayi baru lahir patologis	200,000	Pertindakan
2	Intubasi Neonatus	300,000	Pertindakan
3	Ekstubasi	200,000	Pertindakan
4	Pemasangan Ventilator	250,000	Pertindakan
5	Pemasangan continuous positive airway pressure	350,000	Pertindakan
6	Perawatan continuous positive	150,000	Perhari

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>TARIF</b>	<b>SATUAN</b>
	airway pressure		
7	Fototerapi	120,000	Perhari
8	Pemasangan katete rumbilicalis	250,000	Pertindakan
9	Pemasangan Orogastic tube	80,000	Pertindakan
10	Pemasangan alat bilirubinometri	25,000	Pertindakan
11	Rawat tali pusat	50,000	Pertindakan
12	Perawatan bayi di Inkubator	150,000	Perhari
13	Pembuatan susu formula	10,000	Pertindakan
14	Perawatan Infant Warmer	75,000	Perhari
15	Perawatan Metode Kangguru	100,000	Perhari
16	Pemakaian Neopuff	220,000	Pertindakan
17	Pemasangan Monitor	150,000	Perhari
18	Isap Lendir Bayi	30,000	Pertindakan
19	Bouginage	100,000	Pertindakan
20	Pemberian nutrisi enteral	20,000	Pertindakan

<b>F. TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI ICU/RR DAN INTERMEDIET</b>			
1	Intubasi	300,000	Pertindakan
2	Ekstubasi	200,000	Pertindakan
3	Ventilator Non Invasif termasuk CPAP/NIV pada pasien kritis	700,000	Pertindakan
4	Ventilator Invasif dengan intubasi pada pasien kritis ( $\geq$ 96 jam)	5,200,000	Pertindakan
5	Ventilator Invasif tidak tentu waktu	2,000,000	Pertindakan
6	Ventilator Invasif kurang dari 96 jam	2,000,000	Pertindakan
7	Ventilator Non Invasif HF, HFNC pada pasien kritis	700,000	Pertindakan
8	Pemberian obat inhalasi pada pasien kritis	100,000	Pertindakan
9	Pengisapan jalan nafas pada pasien kritis	150,000	Perhari
10	Pemasangan Monitor jantung pada pasien kritis	150,000	Perhari
11	Perekaman elektrokardiogram	80,000	Perhari
12	Pemasangan Central Venous Cateter	220,000	Pertindakan
13	Pelepasan Central Venous Cateter	50,000	Pertindakan
14	Monitoring Central Venous Cateter	50,000	Perhari
15	Pemantauan intake dan out put cairan	50,000	Pertindakan

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>TARIF</b>	<b>SATUAN</b>
16	Pemakaian matras Dekubitus	75,000	Perhari
17	Pemakaian syringe pump	100,000	Pertindakan
18	Pemasangan infuse pump	100,000	Pertindakan
19	Pemantauan saturasi oksigen	45,000	Perhari
20	Dukungan perawatan diri; mandi	50,000	Perhari
21	Resusitasi Jantung paru	250,000	Pertindakan
22	Dukungan ventilasi dengan bagvalvemals	35,000	Pertindakan
23	Pemberian balut tekan	50,000	Pertindakan
24	Pemasangan orofaringeal airway	50,000	Pertindakan
25	Pemasangan epidural	300,000	Pertindakan
26	Affepidural	50,000	Pertindakan
27	Pemberian defibrilasi	350,000	Pertindakan
28	Pemakaian blanket	50,000	Pertindakan
29	Irigasi kandung kemih	50,000	Pertindakan
30	Affdrain	50,000	Pertindakan
31	Venasectie	120,000	Pertindakan
32	Insersi Arteri Line	500,000	Pertindakan
33	Pemberian produk darah	150,000	Pertindakan

## 2.7 PELAYANAN OKSIGEN

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>TARIF</b>	<b>SATUAN</b>
1	Pemakaian Oksigen	18,000	Liter/Jam

## 2.8 PELAYANAN HEMODIALISA

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>TARIF</b>	<b>SATUAN</b>
1	Kontrol CAPD	90,000	Pasien
2	Hemodialisis baru	2,100,000	Pertindakan
3	Hemodialisisre-use	950,000	Pertindakan
4	Femoralsingleuse	2,200,000	Pertindakan
5	Femoralreuse	2,050,000	Pertindakan
6	Sledsingleuse	2,150,000	Pertindakan
7	Sled Reuse	2,200,000	Pertindakan
8	Doublelumen pro HD	3,250,000	Pertindakan
10	Penggantian cairan/training	60,000	Pertindakan

## 2.9 PEMERIKSAAN LABORATORIUM

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
<b>A. HEMATOLOGI</b>			
1	Hematologi Rutin Automatik	125,000	Per Sampel
2	Hematologi Rutin Automatik (Cyto)	150,000	Per Sampel
3	Hemoglobin Manual	25,000	Per Sampel
4	Leukosit Manual	25,000	Per Sampel
5	Trombosit Manual	25,000	Per Sampel
6	Hematokrit Manual	25,000	Per Sampel
7	Eritrosit Manual	25,000	Per Sampel
8	Hitung Jenis Leukosit	25,000	Per Sampel
9	Retikulosit	50,000	Per Sampel
10	Gambaran Darah Tepi (ADT)	200,000	Per Sampel
11	IT Ratio	60,000	Per Sampel
12	Laju Endap Darah (LED)	50,000	Per Sampel
13	TIBC (Total Iron-Binding Capacity)	100,000	Per Sampel
14	Waktu Pembekuan (Clotting Time)	40,000	Per Sampel
15	Waktu Perdarahan (Bleeding Time)	40,000	Per Sampel
16	Protrombin Time (PT)	150,000	Per Sampel
17	Activated Partial Thromboplastin Time (APTT)	150,000	Per Sampel
18	Trombine Time (TT)	150,000	Per Sampel
19	Fibrinogen	180,000	Per Sampel
20	DDimer	350,000	Per Sampel
21	Retraksi Bekuan	30,000	Per Sampel
22	Golongan Darah A B O	30,000	Per Sampel
23	Golongan Darah Rhesus	30,000	Per Sampel
24	Aspirasi sumsum tulang	150,000	Per Sampel
25	Evaluasi Aspirasi Sumsum Tulang (BMP dan Evaluasi)	300,000	Per Sampel
<b>B. URINALISIS</b>			
1	Urine Rutin	50,000	Per Sampel
2	Urine Sedimen	40,000	Per Sampel
3	Protein Urine	20,000	Per Sampel
4	Reduksi Urine	20,000	Per Sampel
5	Planotes	30,000	Per Sampel
6	Test Narkoba (3 Parameter)	150,000	Per Sampel
7	Test Narkoba (5 Parameter)	300,000	Per Sampel
8	Test Narkoba (6 Parameter)	350,000	Per Sampel
<b>C. KIMIA DARAH</b>			
1	Glucosa Sewaktu	50,000	Per Sampel
2	Glucosa Sewaktu (Cyto)	75,000	Per Sampel
3	Glukosa Puasa	50,000	Per Sampel
4	Glukosa 2 jam PP	50,000	Per Sampel

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>TARIF</b>	<b>SATUAN</b>
5	Glukosa Toleransi Test	60,000	Per Sampel
6	Ureum (BUN)	50,000	Per Sampel
7	Kreatinin	50,000	Per Sampel
8	Kreatinin Clirens	50,000	Per Sampel
9	Bilirubin Total	50,000	Per Sampel
10	Bilirubin Direk	70,000	Per Sampel
11	SGOT/AST	50,000	Per Sampel
12	SGPT/ALT	50,000	Per Sampel
13	Alkali Fosfatase	50,000	Per Sampel
14	Protein Total	50,000	Per Sampel
15	Globulin	50,000	Per Sampel
16	Albumin	50,000	Per Sampel
17	Gamma GT	50,000	Per Sampel
18	Kolesterol Total	50,000	Per Sampel
19	Kolesterol HDL	50,000	Per Sampel
20	Kolesterol LDL	50,000	Per Sampel
21	Trigliserida	50,000	Per Sampel
22	Asam Urat	50,000	Per Sampel
23	Kalsium	60,000	Per Sampel
24	Elektrolit	250,000	Per Sampel
25	Analisa Gas Darah (AGD)	200,000	Per Sampel
26	Creatine Kinase (CK)	100,000	Per Sampel
27	Creatine Kinase - Myocardial Band (CK-MB)	150,000	Per Sampel
28	Lactate Dehydrogenase (LDH)	100,000	Per Sampel
29	Troponin T	300,000	Per Sampel
30	HbA1c	200,000	Per Sampel
31	Triiodothyronine (T3)	300,000	Per Sampel
32	Thyroxine (T4)	300,000	Per Sampel
33	Free Thyroxine (FT4)	300,000	Per Sampel
34	Thyroid-Stimulating Hormone Serum (TSHs)	350,000	Per Sampel
<b>D. IMUNOSEROLOGI</b>			
1	HBSAg (Hepatitis B) RAPID	70,000	Per Sampel
2	Anti HBS (RAPID)	70,000	Per Sampel
3	Anti HCV (Hepatitis C) RAPID	70,000	Per Sampel
4	Anti HIV-1/2 (RAPID)	150,000	Per Sampel
5	SHYPILIS (RAPID)	70,000	Per Sampel
6	Antistreptolysin O (ASTO) Kualitatif	65,000	Per Sampel
7	Antistreptolysin O (ASTO) Kuantitatif	90,000	Per Sampel
8	Rheumatoid Factor (RF)	50,000	Per Sampel
9	Salmonella-Thyphi Ig M (RAPID)	170,000	Per Sampel
10	Widal Aglutinasi	70,000	Per Sampel
11	DDR/Malaria (Mikroskopis)	70,000	Per Sampel
12	Malaria Pf/Pv Antigen (RAPID)	150,000	Per Sampel
13	Antigen NS1 Dengue (RAPID)	150,000	Per Sampel

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>TARIF</b>	<b>SATUAN</b>
14	Anti Dengue IgG/IgM (RAPID)	210,000	Per Sampel
15	Mikrofilaria (Mikroskopis)	70,000	Per Sampel
16	Cluster Diferensiasi 4 (CD4)	250,000	Per Sampel
17	Analisa Sperma	100,000	Per Sampel
18	RT-PCRSARSCoV-2	250,000	Per Sampel
19	Rapid Antibody (SARSCoV-2)	100,000	Per Sampel
20	Rapid Antigen (SARSCoV-2)	100,000	Per Sampel
21	TCMX pert MTB/RIF	100,000	Per Sampel
22	Sputum BTA (Mikroskopis)	70,000	Per Sampel
23	Faeces Rutin	70,000	Per Sampel
24	BTA Leprae (Mikroskopis)	70,000	Per Sampel
<b>E. PATOLOGI ANATOMI</b>			
<b>a.</b>	<b>HISPATOLOGI</b>		
1	Hispatologi kecil	275,000	Per Sampel
2	Hispatologi sedang	400,000	Per Sampel
3	Hispatologi besar	550,000	Per Sampel
4	Biopsi khusus (hati, ginjal, sumsum tulang)	400,000	Per Sampel
5	PApotong beku (VC)+imprint	500,000	Per Sampel
6	Histokimia (untuk 1 jenis pemeriksaan)	175,000	Per Sampel
7	Imunohisto kimia (untuk 1 jenis pemeriksaan)	300,000	Per Sampel
8	Visum jaringan	450,000	Per Sampel
<b>b.</b>	<b>SITOLOGI</b>		
1	Hormonalserial 4X	150,000	Per Sampel
2	Sitologi (papsmear, cairan, dll)	185,000	Per Sampel
3	FNAB	300,000	Per Sampel
4	Sputum 3X serial, cairan, sikatan, aspirasi	300,000	Per Sampel
5	Urine serial 3X	100,000	Per Sampel

### 2.10 UNIT TRANSFUSI DARAH (UTD)

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>TARIF</b>	<b>SATUAN</b>
1	Whole Blood (WB)	490,000	Per Kantong Darah
2	Cross Matching	120,000	Per Kantong Darah
3	Golongan Darah A B O	30,000	Pertindakan
4	Golongan darah Resus	30,000	Pertindakan
5	Flebotomi Terapeutik	560,000	Pertindakan
6	Sediaan Fresh Frozen Plasma (FFP)	490,000	PerKantong Darah
7	Sediaan Trombosit Concetrate (TC)	490,000	PerKantong Darah
8	Sediaan Pakced Red Cells	490,000	PerKantong

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
	(PRC)		Darah
9	Sediaan Washed Red Cells (WRC)	490,000	PerKantong Darah
10	Biaya Pengganti Pengolahan Darah	120,000	PerKantong Darah
11	Pemeriksaan Combtest	400,000	Pertindakan
12	Pemeriksaan Incompatible	400,000	Pertindakan

## 2.11 PEMERIKSAAN RADIOLOGI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
<b>A. PEMERIKSAAN RADIOGRAFI/RONTGEN SEDERHANA</b>			
1	Rontgen Abdomen (Bno)	150,000	Pertindakan
2	Rontgen Abdomen 3 Posisi	450,000	Pertindakan
3	Rontgen Clavicula	150,000	Pertindakan
4	Rontgen Kepala (Skull/Cranium)	150,000	Pertindakan
5	Rontgen Basis Cranii	150,000	Pertindakan
6	Rontgen Cephalometri	150,000	Pertindakan
7	Rontgen Mandibula	150,000	Pertindakan
8	Rontgen Mastoid	150,000	Pertindakan
9	Rontgen Mastoid Bilateral	300,000	Pertindakan
10	Rontgen Nasal	150,000	Pertindakan
11	Rontgen Orbita	150,000	Pertindakan
12	Rontgen Sinus Paranasalis	150,000	Pertindakan
13	Rontgen Temporo Mandibular Joint (Tmj)	150,000	Pertindakan
14	Rontgen Dental Panoramik	150,000	Pertindakan
15	Rontgen Dental Periapikal	100,000	Pertindakan
16	Rontgen Antebrachi	180,000	Pertindakan
17	Rontgen Elbow Joint (Cubiti/Sendi Siku)	180,000	Pertindakan
18	Rontgen Humerus (Brachii)	180,000	Pertindakan
19	Rontgen Manus	180,000	Pertindakan
20	Rontgen Shoulder Joint (Sendi Bahu)	180,000	Pertindakan
21	Rontgen Wrist Joint (Pergelangan Tangan)	180,000	Pertindakan
22	Rontgen Ankle Joint (Pergelangan Kaki)	150,000	Pertindakan
23	Rontgen Cruris	150,000	Pertindakan
24	Rontgen Femur	150,000	Pertindakan
25	Rontgen Genu (Knee Joint/Sendi Lutut)	150,000	Pertindakan

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>TARIF</b>	<b>SATUAN</b>
26	Rontgen Patella (Tulang Lutut)	150,000	Pertindakan
27	Rontgen Genu Bilateral	300,000	Pertindakan
28	Rontgen Hip Joint (Sendi Paha)	150,000	Pertindakan
29	Rontgen Pedis	150,000	Pertindakan
30	Rontgen Thorax Pa (Postero Anterior)/Ap (AnteroPosterior)	150,000	Pertindakan
31	Rontgen Thorax Rld (Right Left Decubitus)	150,000	Pertindakan
32	Rontgen Thorax Top Lordotik	150,000	Pertindakan
33	Rontgen Costae	150,000	Pertindakan
34	Rontgen Scapula	150,000	Pertindakan
35	Rontgen Sternum	150,000	Pertindakan
36	Rontgen Cervical	180,000	Pertindakan
37	Rontgen Cervicothoracal	180,000	Pertindakan
38	Rontgen Coxae/Coxccygeus	180,000	Pertindakan
39	Rontgen Lumbal/Lumbosacral	180,000	Pertindakan
40	Rontgen Sacrum	180,000	Pertindakan
41	Rontgen Thoracal	180,000	Pertindakan
42	Rontgen Thoracolumbal	180,000	Pertindakan
43	Rontgen Pelvis	180,000	Pertindakan
44	Rontgen Calcaneus	150,000	Pertindakan
45	Rontgen Eisler	150,000	Pertindakan
46	Rontgen BoneSurvey	600,000	Pertindakan
47	Rontgen ForamenOpticum	150,000	Pertindakan
<b>B. PEMERIKSAAN RADIOGRAFI /RONTGEN DENGAN MENGGUNAKAN BAHAN KONTRAS</b>			
1	Fistolografi	350.000	Perekspose
2	Cystografi	350.000	Perekspose
3	Urethrografi	350.000	Perekspose
4	Urethrocystografi	500.000	Perekspose
5	Intravenousphyleografi (IVP)	550.000	Perekspose
6	Colon In Loop (CIL)	550.000	Perekspose
7	Oesofagografi	350.000	Perekspose
8	Oesofagogaster Maag Duodenum(OMD)	550.000	Perekspose
9	Histerosalpingografi (HSG)	400.000	Perekspose
10	Lopografi	550.000	Perekspose
<b>C. PEMERIKSAAN USG</b>			
1	Usg Doppler	350.000	Pertindakan
2	Usg Extremitas Atas/Bawah Bilateral	300.000	Pertindakan
3	Usg Extremitas Atas/Bawah Unilateral	300.000	Pertindakan

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>TARIF</b>	<b>SATUAN</b>
4	Usg Ginekology/Pelvis	250.000	Pertindakan
5	Usg Guide/Tuntunan	700.000	Pertindakan
6	Usg Kepala/Mata	250.000	Pertindakan
7	Usg Mammae (Soft Tissue)	250.000	Pertindakan
8	Usg Musculoskeletal Lain Bilateral	250.000	Pertindakan
9	Usg Musculoskeletal Lain Unilateral	250.000	Pertindakan
10	Usg Obstetri	250.000	Pertindakan
11	Usg Testis	250.000	Pertindakan
12	Usg Thorax (Cardia,Paru)	250.000	Pertindakan
13	Usg Thyroid/Parotis (Usg Leher)	250.000	Pertindakan
14	Usg Whole Abdomen	250.000	Pertindakan
15	Usg Small Parts	250.000	Pertindakan
16	Usg Shoulder	350.000	Pertindakan
17	Usg Inguinal	520.000	Pertindakan
18	Usg Fast (Icu)	200.000	Pertindakan
19	Usg Kelenjar Getah Bening	200.000	Pertindakan
20	Usg Transvaginal	200.000	Pertindakan
<b>D. PEMERIKSAAN CT SCAN</b>			
1	CT Scan Kepala tanpa kontras	1.200.000	Pertindakan
2	CT Scan Kepala dengan kontras	2.100.000	Pertindakan
3	CT Scan CTA Kepala	1.820.000	Pertindakan
4	CT Scan Abdomen tanpa kontras	1.500.000	Pertindakan
5	CT Scan Abdomen dengan kontras	2,500,000	Pertindakan
6	CT Scan Thorax tanpa kontras	1.500.000	Pertindakan
7	CT Scan Thorax dengan kontras	2.100.000	Pertindakan
8	CT Scan Vertebrae tanpa kontras	1.456.000	Pertindakan
9	CT Scan Extremitas tanpa kontras	1.500.000	Pertindakan
10	CT Scan Extremitas dengan kontras	2.100.000	Pertindakan
11	CT Scan CTA Extremitas	2.200.000	Pertindakan
12	CT Scan Kepala leher dengan kontras	3.080.000	Pertindakan
13	CT Scan Nasofaring tanpa kontras	1.500.000	Pertindakan
14	CT Scan Nasofaring dengan kontras	2.100.000	Pertindakan
15	CT Scan Colli tanpa kontras	1.200.000	Pertindakan

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>TARIF</b>	<b>SATUAN</b>
16	CT Scan Colli dengan kontras	1.500.000	Pertindakan
17	CT Scan Urografi tanpa kontras	1.500.000	Pertindakan
18	CT Scan Urografi dengan kontras	2,500,000	Pertindakan
19	CT Scan Para nasal	1.500.000	Pertindakan
20	CT Scan Mastoid	1.000.000	Pertindakan
21	CT Scan Cardiac	3.000.000	Pertindakan
22	CT Scan Maxilla/Mandibula tanpa kontras	1.500.000	Pertindakan
23	CT Scan Maxilla/Mandibula dengan kontras	2.100.000	Pertindakan
24	CT Scan Orbita tanpa kontras	1.400.000	Pertindakan
25	CT Scan Orbita dengan kontras	2.100.000	Pertindakan
26	CT Scan Whole Spine dengan kontras	2,500,000	Pertindakan
<b>E. PEMERIKSAAN MRI</b>			
1	MRI tanpa kontras	2,200,000	Pertindakan
2	MRI dengan kontras	3,500,000	Pertindakan
3	MRI Whole Body/Total spine	3,500,000	Pertindakan

## 2.12 PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK DAN TERAPI

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>TARIF</b>	<b>SATUAN</b>
1	Anuscopy	400,000	Pertindakan
2	Broncoscopy	1,750,000	Pertindakan
3	Thoracoscopy	1,750,000	Pertindakan
4	Endoscopy	2,850,000	Pertindakan
5	Cystoscopy	2,700,000	Pertindakan
6	Hysteroscopy diagnostik	1,900,000	Pertindakan
7	Cardiotocography	185,000	Pertindakan

## 2.13 PELAYANAN GIZI

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>TARIF</b>	<b>SATUAN</b>
1	Pemeriksaan Antropometri	25,000	Pertindakan
2	Pemeriksaan Komposisi Tubuh	100,000	Pertindakan
3	Assesment Awal atau reassesment Dokter Sp.GK	170,000	Pertindakan
4	Pemantauan (visit ulang) Dokter Sp.GK	170,000	Pertindakan
5	Interpretasi BIA (Bio Impedance Analysis)	180,000	Pertindakan

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>TARIF</b>	<b>SATUAN</b>
6	Interpretasi kalori metrikindirek	180,000	Pertindakan
7	Interpretasi penilaian respons alergithd makan	180,000	Pertindakan
8	Interpretasi status anti-oksidan	180,000	Pertindakan
9	Pelaksanaan Proses Asuhan Gizi Terstandar	275,000	Pertindakan
10	Terapi Nutrisi Via Oral/Parenteral	40,000	Perpasien
11	Terapi Nutrisi Via Paranteal	40,000	Perpasien
12	Terapi Nutrisi Kombinasi Oral/Enteral/Paranteal	40,000	Perpasien
13	Penyelenggaraan Makanan		
	a.Kelas VIP	45,000	Persajian
	b. Kelas I	40,000	Persajian
	c.Kelas II	35,000	Persajian
	d.Kelas III	35,000	Persajian
14.	Snack (2 x Perhari)		
	a.Kelas VIP	15,000	Perhari
	b. Kelas I	15,000	Perhari
	c.Kelas II	10,000	Perhari
	d.Kelas III	10,000	Perhari
15	Susu	25,000	Perhari
16	Bubur Saring	25,000	Persajian
17	MP-ASI	25,000	Persajian
18	Jus buah	10,000	Persajian

#### 2.14 PELAYANAN FARMASI

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>TARIF</b>	<b>SATUAN</b>
1	Harga Obat dan BMHP	HPP+25%	Per-Item
2	Obat Jadi	10,000	Per-Resep
3	Obat Racikan Puyer	1,000	Per-Bungkus
4	Obat Racikan Kapsul	1,000	Per-Kapsul
5	Obat Racikan Salep	5,000	Per-Pot
6	Rekonstitusi	30,000	Per-Item
7	Farmasi Klinik	50,000	Per-Pasien

## 2.15 PELAYANAN PEMULASARAN JENAZAH

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Pemulasaran Jenazah		
	a. Perawatan Jenazah Bayi (Mandi+Kain Kafan)	300,000	Perjenazah
	a. Perawatan Jenazah Anak (Mandi+Kain Kafan)	400,000	Perjenazah
	a. Perawatan Jenazah Dewasa (Mandi+Kain Kafan)	600,000	Perjenazah
2	Pengawetan Jenazah (Suntikan Formalin 1 x 24 Jam)	1,000,000	Perjenazah
3	Disinfektan Jenazah	100,000	Perjenazah
4	Peti Jenazah		
	a. Peti Jenazah Bayi	1,000,000	Perjenazah
	b. Peti Jenazah Anak	1,500,000	Perjenazah
	c. Peti Jenazah Dewasa	2,000,000	Perjenazah
5	Penyimpanan jenazah tanpa pendingin	50.000	perhari
6	Penyimpanan jenazah dengan pendingin	100.000	perhari
7	Pelayanan visum et Repertum		
	a. Pemeriksaan luar jenazah dan Visum et repertum oleh dokter umum	600.000	Perjenazah
	b. Pemeriksaan luar jenazah dan Visum et repertum oleh dokter spesialis	800.000	Perjenazah
	c. Otopsi jenazah dan Visum et repertum oleh dokter spesialis	1.200.000	Perjenazah
	d. Visum klinis biasa	75.000	Perjenazah
	e. Visum klinis kejahatan seksual	100.000	Perjenazah
	f. Visum mati biasa	150.000	Perjenazah
	g. Visum jenazah rusak/pembusukan	250.000	Perjenazah
	h. Visum klinis WNA	150.000	Perjenazah
	i. Visum WNA Mati	350.000	Perjenazah
8	Sewa pendingin	200.000	perhari
9	Penitipan jenazah	150.000	perhari
10	Konservasi jenazah	500.000	Perjenazah
11	Pelayanan autopsi		
	a. Autopsi klinis	3.500.000	Perjenazah
	b. Autopsi Forensik	3.000.000	Perjenazah
	c. Autopsi anatomi	2.500.000	Perjenazah

**2.16 PELAYANAN AMBULANCE**

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>TARIF</b>	<b>SATUAN</b>
<b>A. AMBULANCE RUJUKAN DAN JENAZAH</b>			
1	Andoolo-Kota Kendari PP	400,000	Perjalanan
2	Andoolo Dalam Kota PP	150,000	Perjalanan
3	Luar Andoolo Dalam Kabupaten Konawe Selatan dikenai biaya tambahan tiap km jarak tempuh	15,000	Km/PP
3	Luar Kota dikenai biaya tambahan tiap km jarak tempuh dari batas kota (tidak termasuk biaya penyeberangan)	25,000	Km/PP

**B. Tarif Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum**

No	OBJEK RETRIBUSI	TARIF	SATUAN
1	2	3	5
1	Mobil Dump Truck, Truck Gandengan dan sejenisnya	Rp.10.000,-	sekali parkir
2	Kendaraan Roda 4-6 Truck Umum/Bus dan sejenisnya	Rp. 5.000,-	
3	Kendaraan Roda 4 (Empat) dan sejenisnya	Rp. 3.000,-	
4	Kendaraan Bermotor Roda 2 (Dua)	Rp. 2.000,-	

C. Tarif Pelayanan Pasar

Lokasi	Jenis bangunan	Tarif	Satuan
1	2	3	4
Pasar Se Kabupaten	Tipe A		
	a. Kios	Rp. 13.000,-	M <sup>2</sup> /Bulan
	b. Los	Rp. 7.000,-	M <sup>2</sup> /Bulan
	c. Pelataran:		
	- Tempat terbuka	Rp. 2.000,-	M <sup>2</sup> /hari Pasar
	- Tempat pembongkaran hasil bumi	Rp. 10.000,-	Sekali bongkar
	Tipe B		
	a. Kios	Rp. 12.000	M <sup>2</sup> /Bulan
	b. Los	Rp. 6.000	M <sup>2</sup> /Bulan
	c. Pelataran		
	- Tempat terbuka	Rp. 2.000,-	M <sup>2</sup> /hari Pasar

BUPATI KONAWE SELATAN,

Ttd.

SURUNUDDIN DANGGA

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN**

  
**Dr. SUHARDIN., SH.MH**  
Pembina Tk.I Gol.IV/b  
NIP.19730819 200604 1 005



LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWA SELATAN

NOMOR : 08 TAHUN 2023

TANGGAL : 29 Desember 2023

TENTANG : PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA**

**A. Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.**

No.	Objek Retribusi	Tarif	Satuan
1.	Sewa Bangunan Kantin Milik RSUD		
	- Luas Bangunan 4x3 m <sup>2</sup>	Rp. 7.200.000	Per Unit/Tahun
2.	Sewa Tanah di area TPI		
	- SPBN Nelayan Luas Tanah 5x20 m <sup>2</sup>	Rp.12.000.000	Per Tahun
	- Kios Luas Tanah 3x3 m <sup>2</sup>	Rp. 1.080.000	Per Tahun
3.	Sewa Tanah di area RSUD		
	- Kantin Luas Tanah 8x6 m <sup>2</sup>	Rp. 8.640.000	Per Tahun

**B. Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan.**

Lokasi	Jenis bangunan	Tarif	Satuan
1	2	3	4
Pelelangan Ikan	a. Kios	Rp. 150.000,-	Per Bulan
	b. Los	Rp. 50.000,-	

**C. Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan.**

1. Area Pasar Tradisional se Kabupaten Konawe Selatan

	OBYEK RETRIBUSI	TARIF	SATUAN
1.	Kendaraan bermotor roda 2 (dua)	Rp 3.000,- (dua ribu rupiah)	Sekali Parkir
2.	Kendaraan bermotor roda 4 (empat)	Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)	Sekali Parkir

2. Area tempat rekreasi

	OBJEK RETRIBUSI	TARIF	SATUAN
1.	Kendaraan roda 2 (dua)	Rp. 15.000,-	Sekali Parkir
2.	Kendaraan roda 4 (empat)	Rp. 25.000,-	Sekali Parkir

3. Area Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

	OBJEK RETRIBUSI	TARIF	SATUAN
1.	Kendaraan roda 2 (dua)	Rp. 3.000,-	Sekali Parkir
2.	Kendaraan roda 4 (empat)	Rp. 5.000,-	Sekali Parkir

4. Area Pelabuhan (Parkir Kendaraan yang tidak menyeberang)

	OBJEK RETRIBUSI	TARIF	SATUAN
1.	Kendaraan roda 2 (dua)	Rp. 5.000,-	Sekali Parkir
2.	Kendaraan Golongan I dan II	Rp. 10.000,-	Sekali Parkir

**D. Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa;**

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF	SATUAN
1.	MES PEMDA (JAKARTA)		
	Kamar Biasa	Rp. 200.000	Per Kamar/Hari
	Ekstra Bed	Rp. 50.000	Per Unit/Hari
2.	ASRAMA BLK	Rp. 300.000	Per Kamar/Hari
3.	MESS BLK	Rp. 1.000.000	Per Unit/Hari

**E. Pelayanan jasa kepelabuhanan**

1. Jasa Kapal

Jenis Pelayanan	Obyek/Ukuran Kapal/Perahu	Tarif	Satuan
1	2	3	4
Jasa sandar /Tambat	Kapal Motor (<1 GT) Kapal Motor (<10 GT) Kapal Motor (10–30 GT) Kapal Motor (30–100 GT) Kapal Motor (100–500 GT) Kapal Motor (500–1000 GT) Kapal Motor (>1000 GT)	Rp. 2.000	GT/Hari

2. Jasa Penumpang

Jenis Pelayanan	Obyek	Tarif	Satuan
1	2	3	4
Pas Masuk Pelabuhan Penumpang Menyeberang	Penumpang Dewasa	Rp. 5.000	Per Orang
	Penumpang Anak- Anak (Dibawah 5 Tahun)	Rp. 2.000	

3. Jasa Kendaraan

Jenis Pelayanan	Obyek	Tarif	Satuan
1	2	3	4
Jasa Dermaga (Kendaraan Yang Menyebrang)	Kendaraan Roda 2	Rp. 15.000	Per Unit
	Kendaraan Golongan I Dan II	Rp. 50.000	

4. Jasa Kepelabuhanan Lainnya.

Jenis Pelayanan	Obyek	Tarif	Satuan
1	2	3	4
Pas Masuk Orang Dipelabuhan Yang Tidak Menyeberang	Orang Dewasa	Rp. 3.000	Per Orang
	Anak- Anak (Dibawah 5 Tahun)	Rp. 2.000	

**F. Pelayanan tempat rekreasi se Kabupaten Konawe Selatan.**

NO	GOLONGAN	TARIF (RP)	SATUAN
1	Orang Dewasa	15.000,-	Perkunjungan
2	Anak – Anak	10.000,-	Perkunjungan

**G. Penjualan hasil Produksi Usaha Daerah**

**1. Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
A.	Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Darah.	50.000	Ekor	Ternak Besar
	Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Darah.	15.000	Ekor	Ternak Kecil (Kambing, Domba, Babi)
	Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Darah.	25.000	Ekor	Hewan Kesayangan (Anjing, Kucing, kelinci dll)
	- Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Darah.	3.000	Ekor	Ternak unggas: a. Burung Hias b. Unggas Konsumsi
	- Sampel Bedah.	1.000	Ekor	
B.	TINDAKAN MEDIS RINGAN			
	1. Pemeriksaan dan Pemberian Vitamin	10.000	Tindakan	Pemeriksaan fisik dan gejala klinis.
	2. Pemeriksaan dan Pemberian Obat Cacing	11.000	tindakan	Pemeriksaan fisik dan gejala klinis.
	3. Pemeriksaan dan Pengobatan Luka Luar	12.000	tindakan	Pemeriksaan fisik dan gejala klinis.
	4. Pemeriksaan dan Pemberian Antibiotik	12.000	tindakan	Pemeriksaan fisik dan gejala klinis.

C.	TINDAKAN MEDIS SEDANG		
	1. Membantu Kelahiran Ternak Besar	50.000	tindakan
D.	PELAYANAN PRODUKSI PETERNAKAN		
	1. Hasil Inseminasi Buatan,	15.000	tindakan

## 2. Pembenihan BBI Ranomeeto

No.	Jenis Retribusi	Tarif	Satuan
1.	Ikan Mas (3-4 Cm)	Rp. 200	Per Ekor
2.	Ikan Koi (3-4 Cm)	Rp. 300	Per Ekor
3.	Ikan Nila (3-4 Cm)	Rp. 200	Per Ekor

## H. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Dan/Atau Optimalisasi Aset Daerah Dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

No.	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (RP)	SATUAN
A. Tarif Sewa Peralatan UPTD Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang			
1.	MOTOR GRADER	Rp. 3.000.000	PER UNIT/HARI
2.	EXCAVATOR	Rp. 2.500.000	PER UNIT/HARI
3.	VIBRATOR ROLLER	Rp. 2.500.000	PER UNIT/HARI
4.	WHELL LOADER	Rp. 2.500.000	PER UNIT/HARI

5.	BULDOZER	Rp. 3.500.000	PER UNIT/HARI
6.	DUMPTRUCK	Rp. 400.000	PER UNIT/HARI
7.	BABY ROLLER	Rp. 1.500.000	PER UNIT/HARI
8.	TRONTON	Rp. 750.000	jarak < 1 km PP
		Rp. 1000.000	jarak 1 - 10 km PP
		Rp. 1500.000	jarak 10-20 km PP
		Rp. 2.000.000	jarak >20 km PP
B.	Sewa AULA BLK Transnaker	Rp. 2.000.000	Per Unit/Hari
C.	Sewa AULA PEMDA	Rp. 4.000.000	Per Unit/Hari
D.	Sewa Aula Islamic Center Kab.konawe Selatan	Rp. 3.500.000	Per Unit/Hari
E.	Sewa Bangunan Kantor milik BPKAD		
	- Luas Bangunan 404 m <sup>2</sup>	Rp.64.000.000	Per Unit/Tahun
	- Luas Bangunan 53,29 m <sup>2</sup>	Rp.15.000.000	
H.	<b>TATA CARA PENGHITUNGAN BESARAN TARIF PELAYANAN PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH.</b>		
	<p>1) Tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik daerah ditetapkan dengan ketentuan:</p> <p>a. besaran tarif sewa barang milik daerah berupa hasil perkalian dari tarif pokok sewa dan faktor penyesuai sewa;</p>		

- b. hasil KSP berupa pendapatan daerah yang terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh Tim berdasarkan hasil perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. hasil BGS/BSG berupa kontribusi tahunan yang merupakan pendapatan daerah dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. besaran pendapatan daerah dari kerja sama penyediaan infrastruktur berupa pembagian kelebihan keuntungan (clawback) dihitung berdasarkan hasil kajian oleh Tim KSPI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik daerah diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

BUPATI KONAWE SELATAN,

Ttd.

SURUNUDDIN DANGGA

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN**



LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN  
NOMOR : 08 TAHUN 2023  
TANGGAL : 29 Desember 2023  
TENTANG : PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA TERTENTU**

a. Tarif Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Rumus Perhitungan Retribusi PBG :

$$\text{PBG} = \text{LLt} \times (\text{Ilo} \times \text{SHST}) \times \text{It} \times \text{Ibg}$$

$$\text{LLt} : \sum (\text{LLi} + \text{LBi})$$

$$\text{It} : \text{If} \times \sum (\text{bp} + \text{Ip}) \times \text{Fm}$$

Keterangan :

LLt : Luas Total Lantai

SHST: Standar Harga Satuan Tertinggi

"SHST adalah Standar Harga Satuan Tertinggi/Harga Satuan Bangunan Gedung Negara Sederhana yang diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang tercantum pada tabel HSBGN Kab. Konawe Selatan, untuk perubahannya ditetapkan oleh Bupati Konawe Selatan".

Ilo : Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, dengan nilai paling tinggi 0,5%

It : Indeks Terintegrasi

Ibg : Indeks BG Terbangun

LLi : Luas Lantai ke-1

LBi : Luas Basement ke-1

If : Indeks Fungsi

bp : Bobot Parameter

Ip : Indeks Parameter

Fm : Faktor Kepemilikan

$$\text{SHST}_{\text{BG Sederhana}} = \text{Rp. } 5.580.000,- /\text{m}^2$$

$$\text{SHST}_{\text{BG Tidak Sederhana}} = \text{Rp. } 7.630.000,- /\text{m}^2$$

**Tabel 1. Indeks Lokalitas**

<b>Fungsi Bangunan</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Indeks Lokalitas (Ilo)</b>		
		<b>Jalan Nasional/ Provinsi</b>	<b>Jalan Kabupaten</b>	<b>Jalan Lingkungan</b>
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,4
	Tidak Sederhana	0,5	0,5	0,5
Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4
	Non Mikro	0,5	0,5	0,5
Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0,2	0,2	0,2
	Perguruan Tinggi	0,3	0,3	0,3
	Bangunan Kebudayaan dan Kesehatan	0,4	0,4	0,4
Khusus	Kerahasiaan Tinggi, Bangunan Instalasi Pertahanan dan Keamanan	0,5	0,5	0,5
Ganda/ Campuran		0,5	0,5	0,5

**Tabel 2. Indeks Terintegrasi**

<b>Fungsi</b>		<b>Klasifikasi</b>	<b>Bobot Parameter (bp)</b>	<b>Parameter</b>	<b>Indeks Parameter (Ip)</b>
Usaha	<b>0,7</b>	Kompleksitas	<b>0,3</b>	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	<b>1</b> <b>2</b>
Usaha (UMKM-Prototipe)	<b>0,5</b>	Permanensi	<b>0,2</b>	a. Non Permanen b. Permanen	<b>1</b> <b>2</b>
Hunian a. <100 m <sup>2</sup> dan < 2 Lantai	<b>0,15</b>	Ketinggian	<b>0,5</b>	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*) <b>Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai</b>
b. >100 m <sup>2</sup> dan > 2 Lantai	<b>0,17</b>				
Keagamaan	<b>0</b>				
Fungsi Khusus	<b>1</b>				
Sosial Budaya	<b>0,3</b>	Faktor Kepemilikan (Fm)			
Ganda/Campuran a. <500 m <sup>2</sup> dan < 2 Lantai	<b>0,6</b>	a. Negara	<b>0</b>		
b. >500 m <sup>2</sup> dan > 2 Lantai	<b>0,8</b>	b. Perorangan/Badan Usaha	<b>1</b>		

**Tabel 3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun**

<b>Jenis Pembangunan</b>	<b>Indeks BG Terbangun</b>
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi BG:	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran :	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

**Tabel 4. Koefisien Jumlah Lantai**

<b>Jumlah Lantai</b>	<b>Koefisien Jumlah lantai</b>	<b>Jumlah Lantai</b>	<b>Koefisien Jumlah Lantai</b>
Basement 3 Lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	31	1,686
Basement 3	1,393	32	1,695
Basement 2	1,299	33	1,704
Basement 1	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60+(n)	1,862+0,003(n)
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;

- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau
- lapis basemen pada bangunan gedung;
- Di atas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya;
- Di atas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Rumus Koefisien Ketinggian BG :

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KBi)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

Keterangan :

LLi : Luas Lantai ke-1

KL : Koefisien Jumlah Lantai

LBi : Luas Basement ke-1

KBi : Koefisien Jumlah Lapis

**Tabel 5. Indeks Bangunan Gedung Terbangun**

<b>Jenis Pembangunan Prasarana BG</b>	<b>Indeks BG Terbangun</b>
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi BG: a. Sedang b. Berat	0,45 x 50% = 0,225 0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian Pemugaran: a. Pratama b. Madya c. Utama	0,65 x 50% = 0,325 0,45 x 50% = 0,225 0,30 x 50% = 0,150

**Tabel 6. Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Prasarana  
Bangunan Gedung dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung**

NO.	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG / PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
				Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi Pembatas/ Penahan/ Pengaman	Pagar	Rp. 12.000/m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Tanggul/ Retaining Wall	Rp. 10.000/m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Turap batas kaveling/ Persil	Rp. 10.000/m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
2.	Konstruksi Penanda masuk lokasi	Gapura	Rp. 40.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Gerbang	Rp. 40.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
3.	Konstruksi Perkerasan	Jalan	Rp. 15.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan Upacara	Rp. 15.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan Olahraga Terbuka	Rp. 15.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton	Aspal	Rp. 15.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Beton	Rp. 15.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
5	Konstruksi perkerasan grassblock		Rp. 12.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
6	Konstruksi Penghubung	Jembatan	Rp. 50.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Box Culvert	Rp. 20.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
7	Konstruksi Penghubung (jembatan antar gedung)		Rp. 20.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
8	Konstruksi Penghubung (jembatan penyebrangan orang /barang)		Rp. 200.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

9	Konstruksi Penghubung (jembatan bawah tanah / underpass)		Rp. 100.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
10	Konstruksi Kolam / Reservoir bawah tanah	Kolam Renang	Rp.20.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Kolam pengolahan air reservoir bawah tanah	Rp. 25.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
11	Konstruksi Septic Tank / Sumur Resapan		Rp. 20.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
12	Konstruksi Menara	Menara Reservoir	Rp. 200.000/5m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Cerobong	Rp. 500.000/5m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
13	Konstruksi Menara Air		Rp. 200.000/5m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
14	Konstruksi Monumen	Tugu	Rp. 250.000 / Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
15	Konstruksi Instalasi Gardu Listrik	Instalasi listrik	Rp. 250.000/ Unit (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> , apabila ada penambahan luas unit dikenakan biaya tambahan Rp. 25.000/m <sup>2</sup> )	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Instalasi telepon/komunikasi	Rp. 250.000/ Unit (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> , apabila ada penambahan luas unit dikenakan biaya tambahan Rp. 25.000/m <sup>2</sup> )	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Instalasi Pengolahan	Rp. 400.000/ Unit (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> , apabila ada penambahan luas unit dikenakan biaya	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

			tambahan Rp. 40.000/m <sup>2</sup> )			
16	Konstruksi reklame / papan nama	Billboard/ Papan Iklan	Rp. 1.500.000 / Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Papan Nama (berdiri sendiri / atau berupa tembok pagar)	Rp. 1.000.000 / Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
17	Pondasi Mesin (diluar bangunan)		Rp. 400.000 / unit mesin	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
18	Konstruksi Menara Televisi		Rp. 15.000.000 / unit Tinggi maksimal 100 m, apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatanny)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
19	1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki;	Ketinggian 0-25 m	Rp. 1.250.000/ Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 25-50 m	Rp. 2.500.000/ Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp. 5.000.000/ Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp. 7.500.000/ Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 101-125 m	Rp. 10.000.000/ Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 126-150m	Rp. 12.500.000/ Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian diatas 150 m	Rp. 15.000.000/ Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	2). Sistem Guy Wire / Bentang Kawat	Ketinggian 25-50 m	Rp. 2.500.000/ Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp. 5.000.000/	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

			Unit			
		Ketinggian 76-100 m	Rp. 7.500.000/ Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian diatas 100 m	Rp. 10.000.000/ Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
20	Konstruksi Antena (tower telekomunika si)					
	1) Menara Bersama	Ketinggian Kurang dari 25 m	Rp. 10.000.000/ Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 25 - 50 m	Rp. 15.000.000/ Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian diatas 50 m	Rp. 20.000.000/ Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	2) Menara Mandiri	Ketinggian Kurang dari 25 m	Rp. 5.000.000/ Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 25 - 50 m	Rp. 10.000.000/ Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian diatas 50 m	Rp. 15.000.000/ Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
21	Tangki tanam bahan bakar		Rp. 3.000.000/ Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
22	Pekerjaan Drainase (dalam persil)	1) Saluran	Rp. 10.000/m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		2) Kolam Tampu ng	Rp. 10.000/ m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
23	Konstruksi penyimpana n/ silo		Rp. 20.000/ m <sup>3</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

Rumus Perhitungan Retribusi Prasarana BG :

$$\text{PBG Prasarana BG} = V \times I \times I_{bg} \times \text{HSpbg}$$

Keterangan :

V : Volume

I : Indeks Prasarana Bangunan Gedung

I<sub>bg</sub> : Indeks BG Terbangun

HSpbg : Harga Satuan retribusi Prasarana Bangunan Gedung

**A. Contoh Perhitungan Nilai Retribusi PBG**

Fungsi	Indeks Fungsi	Bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,15	0,3 x 1 = 0,30 0,2 x 2,0 = 0,40 0,5 x 1,0 = 0,50  $\Sigma (bp \times Ip) = 1,20$	Kompleksitas : <b>Sederhana</b> Permanensi : <b>Permanen</b> Ketinggian : 1 Lantai Kepemilikan : <b>Perorangan</b>
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It) : 0,15 x 1,2 x 1 = 0,18			

a) Kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kabupaten Konawe Selatan

**Data Bangunan**

Fungsi : **Hunian**  
 Luas Bangunan(Llt) : **36m<sup>2</sup>**  
 Ketinggian : **1lantai**  
 Lokasi : **Kabupaten Konawe Selatan**  
 Kepemilikan : **pribadi**  
 SHSTBG Sederhana : **Rp.5.170.000,-**  
 Indeks Lokalitas : **nilai paling tinggi 0,5%.**

Cara perhitungan nilai Retribusi PBG

$$\begin{aligned}
 &= \text{Luas Total Lantai (LLt)} \times (\text{indeks lokalitas} \times \text{SHST}) \times \text{Indeks Terintegrasi (It)} \times \text{Indeks BG Terbangun} \\
 &= 36 \times (0,5\% \times \text{Rp.5.170.000,-}) \times 0,18 \times 1 \\
 &= \mathbf{Rp\ 167.508,-}
 \end{aligned}$$

b) Studi Kasus gedung restoran baru di Kabupaten Konawe Selatan

**Data Bangunan**

Fungsi : **Usaha**  
 Luas Bangunan (Llt) : **738m<sup>2</sup>**  
 Ketinggian : **3 lantai**  
 Lokasi : **Kabupaten Konawe Selatan**  
 Kepemilikan : **pribadi**  
 SHSTBG Sederhana : **Rp.5.170.000,-**  
 Indeks Lokalitas : **nilai paling tinggi 0,5%.**

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,7	$0,3 \times 2 = 0,60$ $0,20 \times 2,00 = 0,40$ $0,50 \times 1,12 = \underline{0,56}$ $\Sigma (\mathbf{bp \times Ip}) = 1,56$	Kompleksitas : Tidak sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 3 Lantai Kepemilikan : Perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It) : $0,7 \times 1,56 \times 1 = \mathbf{1,092}$			

Cara Perhitungan Nilai Retribusi PBG :

$$\begin{aligned}
 &= \text{Luas Total Lantai (LLt)} \times (\text{indeks lokalitas} \times \text{SHST}) \times \text{Indeks Terintegrasi (It)} \times \text{Indeks BG Terbangun} \\
 &= 738 \times (0,5\% \times \text{Rp.5.170.00}) \times 1,092 \times 1 \\
 &= \mathbf{\text{Rp.20.832.412,-}}
 \end{aligned}$$

### B. Contoh Perhitungan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung

Rumus Perhitungan retribusi prasarana BG =

$$\mathbf{V \times I \times I_{bg} \times H_{Spbg}}$$

Keterangan :

- V = Volume
- I = Indeks Prasarana Bangunan Gedung
- I<sub>bg</sub> = Indeks BG terbangun
- H<sub>Spbg</sub> = Harga Satuan retribusi prasarana bangunan gedung

#### a. Prasarana Pagar Rumah Baru

Data Prasarana:

- Panjang : 48m
- Lokasi : Konawe Selatan
- Kepemilikan : Perorangan
- Harga Satuan Retribusi Prasarana : Rp 5.000/m, (misal)
- Indeks Prasarana (Baru) = 1
- Indeks BG Terbangun (I<sub>bg</sub>) = 1

Cara Perhitungan :

$$\begin{aligned} &= \text{Volume (V)} \times \text{HSpbg} \times \text{Indeks Prasarana (I)} \times \text{Indeks} \\ &\quad \text{Bangunan Terbangun} \\ &= 48 \times 5000 \times 1 \times 1 \\ &= \mathbf{Rp\ 240.000,-} \end{aligned}$$

b. Prasarana Kolam Renang Baru

Data Prasarana:

Panjang Kolam	: 23,5 m
Lebar Kolam	: 14 m
Lokasi	: Konawe Selatan
Kepemilikan	: Perorangan
Harga Satuan Retribusi Prasarana	: Rp 7.000/m <sup>2</sup> , (misal/diatas 100 m <sup>2</sup> )
Indeks Prasarana (Baru)	= 1
Indeks BG Terbangun (Ibg)	= 1

Cara Perhitungan :

$$\begin{aligned} &= \text{Volume (V)} \times \text{HSpbg} \times \text{Indeks Prasarana (I)} \times \text{Indeks} \\ &\quad \text{Bangunan Terbangun} \\ &= (23,5 \times 14) \times 7000 \times 1 \times 1 \\ &= \mathbf{Rp\ 2.303.000,-} \end{aligned}$$

b. Tarif Retribusi Pelayanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Rincian Pelayanan	Tarif Retribusi
Penggunaan Tenaga Kerja Asing	USD100* (seratus dollar amerika) /orang/bulan/jabatan

Keterangan:

Retribusi dimaksud dibayarkan di muka dengan mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD.

BUPATI KONAWE SELATAN,

Ttd.

SURUNUDDIN DANGGA

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN**

  
**Dr. SUHARDIN.,SH.MH**  
Pembina Tk.I Gol.IV/b  
NIP.19730819 200604 1 005

